

**REKONSTRUKSI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BAGI
PECANDU NARKOTIKA MELALUI RESTORATIVE
JUSTICE**

Oleh :

Mustaqpirin

NIM : 10302200106

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 5 Oktober 2024
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BAGI PECANDU
NARKOTIKA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

MUSTAQPIRIN
NIM : 10302200106

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 18 Februari 2025

Promotor



Prof. Dr. Hj Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002.

Co-Promotor



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 628046401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



MUSTAQPIRIN

NIM : 10302200106

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul : **“Rekonstruksi Penghentian Penuntutan Bagi Pecandu Narkotika Melalui Restorative Justice”** masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH selai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Ibu Dr. Lathifah Hanim, SH, M. Hum, M.KN. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh جامعته الإسلامية في السالامه

ABSTRAK

Pelaksanaan rehabilitasi narkoba saat ini dirasa kurang efektif karena kurangnya pengawasan dari penegak hukum. Demi efektifnya sistem rehabilitasi, diperlukan mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap tersangka selama menjalani rehab dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang menyelenggarakan program rehabilitasi medis dan/atau sosial terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dalam penyalahgunaan narkoba dan menyampaikan program rehabilitasi kepada penegak hukum yang meminta dilakukannya rehabilitasi sesuai dengan tingkat proses peradilan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal, penelitian sosio-legal yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik. Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, metode penelitian menggunakan deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini adalah (1) Pasal 140 ayat 2 KUHAP dianggap belum mencerminkan keadilan pancasila karena tidak mencakup pendekatan *Restorative Justice Plus* yang lebih mengutamakan rehabilitasi serta pengawasan dari penegak hukum. (2) Kelemahan-kelemahan regulasi penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* meliputi, hukum itu sendiri: terdapat Pasal 140 ayat (2) KUHAP memiliki kelemahan dengan tidak mengakomodasinya pendekatan *Restorative Justice* dan tidak adanya ruang untuk mediasi atau penyelesaian alternatif. Penegak hukumnya: paradigma retributif masih menjadi pilihan utama bagi aparat penegak hukum dalam penanganan pecandu narkoba. Sarana dan prasarana: masih belum memadainya tempat rehabilitasi saat ini, dimana tempat rehabilitasi tidak sebanding dengan pecandu narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya. Faktor masyarakat: kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari narkoba dan pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis narkoba. Faktor budaya: pecandu narkoba sering kali dipersepsikan sebagai individu yang tidak bermoral, malas, atau kriminal. Stereotip ini memperkuat pandangan bahwa mereka layak menerima hukuman keras daripada rehabilitasi. (3) Penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi regulasi Pasal 140 ayat (2) KUHAP huruf a menjadi Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, atau dilakukan penyelesaian secara *Restorative Justice Plus*, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Kata Kunci : *Restorative Justice Plus*, Narkoba. Penghentian Penuntutan.

ABSTRACT

The implementation of narcotics rehabilitation is currently felt to be less effective due to a lack of supervision from law enforcement. For the sake of an effective rehabilitation system, a monitoring mechanism is needed for suspects while they are undergoing rehabilitation, carried out by a rehabilitation institution that organizes medical and/or social rehabilitation programs for suspects, defendants, convicts of narcotics abuse and conveys the rehabilitation program to law enforcers who request rehabilitation in accordance with level of the judicial process.

This research uses a socio-legal legal research approach method, socio-legal research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice. The paradigm used in this research is the constructivism paradigm, the research method uses descriptive analytical research.

The results of this research are (1) Article 140 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code is considered not to reflect Pancasila justice because it does not include the Restorative Justice Plus approach which prioritizes rehabilitation and supervision from law enforcers. (2) Weaknesses in regulations for terminating prosecutions based on Restorative Justice include the law itself: Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code has weaknesses in that it does not accommodate the Restorative Justice approach and there is no room for mediation or alternative solutions. Law enforcement: the retributive paradigm is still the main choice for law enforcement officials in handling narcotics addicts. Facilities and infrastructure: there are still inadequate rehabilitation places at this time, where rehabilitation places are not commensurate with the number of narcotics addicts who continue to increase every year. Community factors: lack of understanding of the negative impacts of narcotics and public understanding of the types of narcotics. Cultural factors: drug addicts are often perceived as immoral, lazy, or criminal individuals. These stereotypes reinforce the view that they deserve harsh punishment rather than rehabilitation. (3) The author recommends reconstructing the regulation of Article 140 paragraph (2) KUHAP letter a to read: In the event that the public prosecutor decides to stop the prosecution because there is not enough evidence or the incident turns out not to be a criminal act or the case is closed by law, or a restorative resolution is carried out. Justice Plus, the public prosecutor stated this in the decision letter.

Keywords: *Restorative Justice Plus, Narcotics. Termination of Prosecution*

RINGKASAN DISERTASI
REKONSTRUKSI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BAGI PECANDU
NARKOTIKA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini mendapat legitimasi melalui Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan tersebut mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang artinya sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. *Rechtsstaat* adalah sebuah "Negara Konstitusional" yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemimpin yang telah diberikan kekuasaan.

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri mengungkap sebanyak 43.099 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada 2022. Dari jumlah tersebut, ditemukan sebanyak 50.721 tersangka laki-laki dan 4.731 tersangka lainnya adalah perempuan. Sebanyak 32.734 kasus yang diungkap BNN adalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, dan terdapat 40.593 tersangka. Sabu menjadi jenis narkotika dengan jumlah penyitaan barang bukti terbanyak, yakni sebanyak 8,5 ton. Selanjutnya Ganja di urutan kedua sebagai jenis narkotika dengan pengungkapan kasus terbanyak pada 2022, yaitu sebanyak 5.078 kasus dengan total tersangka pidana yang terlibat sebanyak 8.963 tersangka. Kemudian narkotika jenis psikotropika daftar G, tercatat sebanyak 1.201 kasus

penangkapan pada 2022. Lalu diikuti oleh ekstasi dan miras dengan jumlah pengungkapan kasus yang berhasil dibekuk masing-masing sebanyak 765 kasus dan 657 kasus.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika berupa pengaturan mengenai keadilan restoratif yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan seseorang dari proses peradilan pidana yang hal ini diharapkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum khususnya proses peradilan pidana. Supaya orang tersebut dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar, dan oleh karenanya sangat diperlukan dukungan serta peran dari semua pihak agar hal tersebut bisa diwujudkan.

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Teori restorasi ini menganggap bahwa penjatuhan pidana tidak memberikan "pembalasan" dan "perbaikan" terhadap pelaku kejahatan, tetapi tidak juga menyangkal bahwa terhadap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi. Hanya saja teori ini lebih menitik beratkan kepada penyelesaian dari pada pemenjaraan. Masalah perlindungan hukum bagi pelaku yang baru pertama kali menggunakan merupakan salah satu cara melindungi.

Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan: penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu: Apabila tidak cukup bukti-buktinya; Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; Apabila perkara ditutup demi hukum.

Namun saat ini rehabilitasi narkotika dirasa kurang efektif karena kurangnya pengawasan dari penegak hukum. Contoh kasus musisi senior Fariz RM pada tahun 2018 kembali terjerat kasus penyalahgunaan narkotika, padahal sebelumnya dia telah melakukan rehabilitasi di tahun 2007 dan 2015. Sebagai pecandu narkotika yang tergolong kronis dalam arti sudah terbiasa memakai

satu atau beberapa jenis obat-obatan terlarang yang dapat menimbulkan adiksi memang tidak mudah bagi Fariz RM untuk memutus mata rantai kergantungannya terhadap narkoba. Kasus Relapse Faris RM ini menjadi salah satu bukti kurang efektifnya sistem rehabilitasi di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2022 dimana BNN mencatat bahwa sekitar 70 persen dari jumlah pecandu narkoba yang telah melalui program rehabilitasi cenderung mengalami relaps. Sedangkan menurut National Institute on Drug Abuse (NIDA), orang yang pernah menjalani rehabilitasi dan kembali mengalami relaps mencapai 40-60 persen.

Demi efektifnya sistem rehabilitasi, diperlukan mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap tersangka selama menjalani rehab dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang menyelenggarakan program rehabilitasi medis dan/atau sosial terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dalam penyalahgunaan narkoba dan menyampaikan program rehabilitasi kepada penegak hukum yang meminta dilakukannya rehabilitasi sesuai dengan tingkat proses peradilan

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui Restorative Justice saat ini belum berkeadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui Restorative Justice saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui Restorative Justice belum berbasis berkeadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan dan mendeskripsikan regulasi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui Restorative Justice saat ini belum berkeadilan;
2. Untuk menemukan dan menelaah kelemahan regulasi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui Restorative Justice saat ini;

3. Untuk menemukan dan mendeskripsikan rekonstruksi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui Restorative Justice belum berkeadilan.

D. Kerangka Teori

1. Grand Theory (Teori Keadilan Pancasila)

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum.

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan); Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan; Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan; Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

menurut Yudi Latif sendiri, adil dalam pengertiannya adalah berasal dari kata *al-'adl* (adil), yang secara harfiah berarti 'lurus', 'seimbang'. Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*prinsip of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif perbedaan keturunan, keagamaan, dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan sebagai warisan dari ketidakadilan pemerintahan pra Indonesia hendak dikembalikan ke titik berkeseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok)

dalam masyarakat serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.

Keadilan dalam perpektif Pancasila tersebut Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai keadilan yang harus berdasar pada falsafah gotong-royong.

2. Middle Teory (Teori *Restorative Justice*)

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penengak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain: Faktor hukum; Faktor Penegak Hukum; Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum; Faktor Masyarakat; Faktor Kebudayaan.

3. Applied Teory (Teori Kewenangan)

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative Justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- f. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

E. Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Adapun metode pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosio-legal.

Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan Metode analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Regulasi Penghentian Penuntutan Bagi Pecandu Narkotika Melalui Restorative Justice Belum Berkeadilan Pancasila

Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Karena itulah, sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka proses penuntutan yang dilaksanakan Kejaksaan perlu diarahkan dalam rangka mengikuti re-orientasi pembaruan hukum pidana, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal. Pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mempunyai urgensi yakni pertama, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) hanya memiliki kekuatan mengikat secara internal. Kedua, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) tidak memiliki tingkatan tinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Ketiga, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi permasalahan over capacity Rumah Tahanan atau Lapas di Indonesia. Keempat, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi jumlah perkara dan juga mengurangi beban anggaran negara untuk penanganan perkara.

Pengaturan dalam Perja tersebut menunjukkan semangat Mediasi Penal atau menyelesaikan perkara di luar pengadilan. *Afdoening buiten*

process diartikan sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan. Menurut, Barda Nawawi Arief, penyelesaian di luar pengadilan secara praktik telah dilakukan dalam berbagai perkara pidana melalui diskresi penegak hukum, musyawarah pelaku-korban, dan berbagai metode lainnya.

Jika dilihat dari cost and benefit penyelesaian suatu perkara yang kedua belah pihaknya sudah berdamai, tersangka juga sudah memulihkan keadaan seperti semula, memiliki itikad baik untuk mengganti kerugian yang diderita korban, tersangka juga bukan orang jahat yang pernah melanggar hukum sebelumnya, serta jika mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ikut terdampak, maupun dalam hal terdapat unsur kelalaian dalam kasus tersebut, harus dipertimbangkan apakah keuntungan yang didapat jika proses peradilan dilanjutkan dan tersangka dijatuhi pidana.

Tujuan pemidanaan seharusnya lebih kepada mendorong perbaikan diri pelaku, melakukan pembinaan untuk menghilangkan hasrat berbuat jahat, dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Muladi, bahwa fokus dalam keadilan restoratif adalah kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, komitmen untuk melibatkan pelaku dalam pembinaannya dan perbaikan dirinya melalui dialog dengan korban, serta melibatkan masyarakat untuk mendorong kerja sama dan reintegrasi yang optimal yang mana diwujudkan dalam pelaksanaan peraturan ini.¹

Pasal 140 ayat 2 KUHAP dianggap belum mencerminkan keadilan pancasila karena tidak mencakup pendekatan *Restorative Justice Plus* yang lebih mengutamakan pemulihan bagi korban. Pasal ini hanya mengatur prosedur teknis mengenai kelengkapan berkas perkara tanpa memberikan ruang untuk penyelesaian secara *Restorative Justice Plus*. Untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif, diperlukan

¹ Angkasa, S., dan Muhammad Budi Setyadi. Penanganan Perkara Anak di Purwokerto. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 3. 2009, hlm. 521-532

rekonstruksi hukum yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang diusung oleh Pancasila dan mengintegrasikan prinsip-prinsip *Restorative Justice Plus*. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat memberikan solusi yang lebih adil dan memadai bagi semua pihak yang terlibat, tidak hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keadaan korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penghentian Penuntutan Bagi Pecandu Narkotika Melalui Restorative Justice Saat Ini

Pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana sebagai kewenangan dari kejaksaan maka faktor internal ada pada penegak hukum itu sendiri yakni kejaksaan, adapun faktor eksternal maka faktor yang merupakan faktor yang berasal di luar faktor internal. Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum terdapat faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu: Faktor hukumnya itu sendiri; Faktor penegak hukum; Faktor sarana dan fasilitas; Faktor masyarakat; Faktor kebudayaan.

a. Faktor Hukum

Kelemahan faktor hukum pada Pasal 140 ayat (2) KUHP memiliki kelemahan dengan tidak mengakomodasinya pendekatan *Restorative Justice Plus* dan tidak adanya ruang untuk mediasi atau penyelesaian alternatif. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, diperlukan suatu rekonstruksi hukum, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *Restorative Justice* untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh dan memadai bagi semua pihak.

b. Faktor Penegak Hukum

Paradigma retributif masih menjadi pilihan utama bagi aparat penegak hukum dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dan hal tersebut dapat menghambat penerapan

Restorative Justice Plus, sebab setiap kasus kejahatan terhadap penyalahgunaan narkoba masih berorientasi pada pembalasan. Dengan demikian, rehabilitasi sulit untuk dilaksanakan selama aparat penegak hukum masih berorientasi pada paradigma retributif dalam penjatuhan sanksi/pidana. Paradigma retributif dalam pemidanaan pecandu narkoba berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal sebagai balasan atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Paradigma retributif, berupaya untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan menerima hukuman yang sesuai dengan kesalahan mereka. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, paradigma ini sering kali mengarah pada penjatuhan hukuman penjara yang berat, meskipun pelaku adalah pecandu yang membutuhkan perawatan medis dan rehabilitasi. Meskipun bertujuan untuk memberikan keadilan dan melindungi masyarakat, pendekatan retributif sering kali mengabaikan kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan pecandu narkoba

c. Faktor Sarana Dan Prasarana

lembaga rehabilitasi milik pemerintah belum cukup untuk menampung seluruh penyalahguna, pecandu, ataupun korban penyalahgunaan narkoba, namun total dari seluruh lembaga rehabilitasi milik pemerintah baik yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan yang berada di Lembaga Perasyarakatan hanya dapat menampung sekitar 30.000-40.000 orang saja per tahunnya. Dan para ahli medis sangatlah minim sehingga penanganan korban sedikit terhambat. Keterbatasan sarana dan prasarana inilah yang mengakibatkan pemeriksaan terhadap penyalahgunaan narkoba terhambat.

Untuk melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahguna yang sedang menjalani proses hukum saja lembaga rehabilitasi pemerintah belum dapat mencakup seluruh penyalahguna, pecandu, atau korban

penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses hukum, lantas bagaimana dengan penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkoba yang tidak sedang menjalani proses hukum. Tentu jumlah tersebut masih cukup jauh agar rehabilitasi dapat mencakup seluruh pecandu, penyalahguna, maupun korban penyalahgunaan di Indonesia.

d. Faktor Masyarakat

Pengaruh teman sebaya, rasa keingintahuan yang besar serta pengaruh dari lingkungan keluarga yang tergolong kurang harmonis dapat menjadi pemicu dari penyalahgunaan narkoba. Ketersediaan dan kemudahan akses untuk memperoleh narkoba juga dapat memicu seseorang sehingga berakhir menjadi pecandu narkoba. Di sekitaran kalangan remaja, awal mula perkenalan dengan narkoba seringkali diawali dengan merokok ataupun mengkonsumsi minuman beralkohol. Minimnya pengetahuan akan efek samping narkoba dan psikotropika yang buruk dapat menghasilkan dampak yang besar dalam mempengaruhi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Tingginya tingkat kasus tindak pidana narkoba di Indonesia saat ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari narkoba. Saat ini kesadaran masyarakat tentang memerangi peredaran narkoba sangatlah rendah. Pergaulan bebas generasi muda juga menyebabkan mudahnya narkoba tersebut sampai disalahgunakan oleh mereka.

e. Faktor Budaya

Stigma masyarakat menciptakan hambatan besar bagi pecandu narkoba untuk dapat lepas dari kecanduan. Mereka mungkin takut dihakimi atau diperlakukan dengan tidak adil oleh tenaga kesehatan, teman, atau keluarga. Ketakutan ini dapat mencegah mereka untuk mencari perawatan yang mereka

butuhkan, memperpanjang periode penyalahgunaan dan meningkatkan risiko overdosis atau komplikasi kesehatan lainnya. Orang yang merasa distigmatisasi lebih cenderung menghindari layanan kesehatan, yang dapat mengakibatkan diagnosis dan pengobatan yang tertunda.

3. Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Bagi Pecandu Narkotika Melalui Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Pasal 140 ayat 2 KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa dalam penuntutan perkara pidana. Namun, untuk memperkuat penerapan pendekatan Restorative Justice Plus dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika, diperlukan rekonstruksi regulasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada jaksa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa jaksa dapat secara efektif mengalihkan kasus dari jalur peradilan pidana ke jalur rehabilitasi dan pemulihan yang lebih manusiawi.

Rumusan ketentuan penghentian penuntutan tindak pidana yang tertuang dalam KUHAP yang berlaku saat ini dianggap kurang cocok dalam tradisi masyarakat, maka rekonstruksi rumusan ketentuan alasan penghentian penuntutan tindak pidana dalam KUHAP dimaksudkan untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan tetap berpegang pada prinsip serta tujuan hukum pidana yang selalu ingin melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan maupun tindakan sewenang-sewenang penguasa. Penulis mencoba menawarkan rekonstruksi terhadap Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP menjadi Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup

demis hukum, atau **dilakukan penyelesaian secara *Restorative Justice Plus***, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

G. Penutup

1. Simpulan

- a. Regulasi penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* belum mencerminkan keadilan Pancasila karena tidak mencakup pendekatan *Restorative Justice Plus* yang lebih mengutamakan rehabilitasi serta pengawasan dari penegak hukum. Pasal 140 ayat (2) KUHAP hanya mengatur prosedur teknis mengenai kelengkapan berkas perkara tanpa memberikan ruang untuk penyelesaian secara *Restorative Justice Plus*. Untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif, diperlukan rekonstruksi hukum yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang diusung oleh Pancasila dan mengintegrasikan prinsip-prinsip *Restorative Justice Plus* dalam berbagai tahapan proses peradilan pidana, termasuk dalam tahap penuntutan.
- b. Kelemahan-kelemahan regulasi penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* meliputi, kelemahan hukum itu sendiri: Pasal 140 ayat (2) KUHAP belum mengakomodir pendekatan *Restorative Justice Plus* dan tidak adanya ruang untuk mediasi atau penyelesaian alternatif. Kelemahan penegak hukum: paradigma retributif masih menjadi pilihan utama bagi aparat penegak hukum dalam penanganan penyalahgunaan narkoba dan hal tersebut dapat menghambat penerapan *Restorative Justice Plus*, sebab setiap kasus kejahatan terhadap penyalahgunaan narkoba masih berorientasi pada pembalasan. Sarana dan prasarana: masih belum memadainya tempat rehabilitasi saat ini, dimana tempat rehabilitasi tidak sebanding dengan pecandu narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya. Masyarakat: kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari narkoba dan pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis narkoba. Budaya: pecandu

narkotika sering kali dipersepsikan sebagai individu yang tidak bermoral, malas, atau kriminal. Stereotip ini memperkuat pandangan bahwa mereka layak menerima hukuman keras daripada perawatan dan rehabilitasi.

- c. Rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan bagi pecandu narkotika melalui Restorative Justice berbasis nilai keadilan pancasila meliputi Rekonstruksi Norma: paradigma retributif dalam pemidanaan pecandu narkotika, yang berfokus pada hukuman penjara sebagai bentuk pembalasan, memiliki berbagai kelemahan, seperti penjara yang penuh sesak, kurangnya rehabilitasi, stigma sosial, dan tingginya risiko pengulangan kejahatan., diperlukan perubahan kebijakan yang mendukung pendekatan rehabilitatif, pengembangan program rehabilitasi dan pelatihan melalui program Restorative Justice Plus. Rekonstruksi norma pada Pasal 140 ayat (2) KUHAP huruf a menjadi “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, atau dilakukan penyelesaian secara Restorative Justice Plus, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

2. Saran

- a. Setelah dilakukannya rekonstruksi terhadap KUHAP Pasal 140 ayat (2) penghentian penuntutan melalui Restoratif Justice memiliki legalitas dalam hukum pidana formil sehingga pelaksanaan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh jaksa terutama untuk perkara pecandu narkotika mempunyai kepastian hukum.
- b. Setelah dilakukan rekonstruksi hukum, kejaksaan dalam melaksanakan Restoratif justice terhadap pecandu narkotikan bukan berdasarkan atas diskresi lagi, karena legalitas untuk menghentikan penuntutan telah diatur sehingga meminimalisir adanya disparitas dalam penanganan perkara pecandu narkotika.

- a. Pecandu narkoba dapat diselamatkan ketergantungannya terhadap narkoba dengan penyembuhan rehabilitasi sebagai kepastian hukum dalam tindak lanjut atas pemberlakuan Restoratif Justice Plus.



DISSERTATION SUMMARY
**RECONSTRUCTION OF TERMINATION OF PROSECUTION FOR NARCOTICS
ADDICTS THROUGH RESTORATIVE JUSTICE**

A. Background

The Indonesian state is a state of law (rechtsstaat), this is legitimized through the provisions of Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This regulation stipulates that "The Indonesian state is a state of law" which means something related to social life. , nation and state are regulated according to applicable law. The Rechtsstaat is a "Constitutional State" that limits government power by law. Legitimacy is acceptance and recognition of the authority given by society to leaders who have been given power.

The circulation of narcotics that occurs in Indonesia is very contrary to the goals of Indonesia's national development to create complete Indonesian people and a whole Indonesian society that is just, prosperous, prosperous, orderly and peaceful based on Pancasila and the 1945 Constitution. To create a prosperous Indonesian society, continuous improvement is needed. continuous efforts in the field of medicine and health services, including the availability of narcotics as medicine, in addition to developing science.

The National Narcotics Agency (BNN) and the National Police revealed 43,099 criminal cases of drug abuse in 2022. Of this number, 50,721 male suspects were found and 4,731 female suspects. A total of 32,734 cases revealed by BNN were of abuse of methamphetamine-type narcotics, and there were 40,593 suspects. Shabu is the type of narcotic with the largest amount of confiscated evidence, namely 8.5 tons. Furthermore, marijuana is in second place as the type of narcotics with the most cases disclosed in 2022, namely 5,078 cases with a total of 8,963 criminal suspects involved. Then there were 1,201 arrests for list G psychotropic narcotics in 2022. This was followed by ecstasy and alcohol with the number of disclosure cases that were successfully arrested being 765 cases and 657 cases respectively.

In Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, there is a regulation regarding restorative justice which is intended to avoid and distance someone from the criminal justice process, which is expected to avoid stigmatization of someone who is in conflict with the law, especially the criminal justice process. So that the person can return to their social environment naturally, and therefore the support and role of all parties is very necessary so that this can be realized.

Restorative justice is not only aimed at the perpetrator as the main point of the process, on the contrary it is aimed at rehabilitating justice and the law. This restoration theory considers that criminal punishment does not provide "retribution" and "repair" to criminals, but it also does not deny that criminals must receive sanctions. It's just that this theory focuses more on resolution than imprisonment. The issue of legal protection for first-time offenders is one way to protect.

Based on Article 140 Paragraph (2) letter a of the Criminal Procedure Code, the public prosecutor can stop the prosecution, for the reasons: stopping the prosecution for technical reasons and stopping the prosecution for policy reasons. Termination of prosecution for technical reasons, due to circumstances that cause the public prosecutor to make a decision not to prosecute, namely: If there is insufficient evidence; If the incident does not constitute a criminal act; If the case is closed by law.

However, currently narcotics rehabilitation is felt to be less effective due to a lack of supervision from law enforcement. For example, the case of senior musician Fariz RM in 2018 was again caught in a narcotics abuse case, even though he had previously undergone rehabilitation in 2007 and 2015. As a narcotics addict who is classified as chronic, meaning that he is used to using one or several types of illegal drugs which can cause addiction. It was indeed not easy for Fariz RM to break the chain of his dependence on narcotics. The Faris RM Relapse case is proof of the ineffectiveness of the rehabilitation system in Indonesia. This is reinforced by data from the National Narcotics Agency (BNN) for 2022, where BNN noted that around 70 percent of drug addicts who have gone through rehabilitation programs tend to experience

relapse. Meanwhile, according to the National Institute on Drug Abuse (NIDA), 40-60 percent of people who have undergone rehabilitation and relapse again experience it.

For the sake of an effective rehabilitation system, a monitoring mechanism is needed for suspects while they are undergoing rehabilitation, carried out by a rehabilitation institution that organizes medical and/or social rehabilitation programs for suspects, defendants, convicts of narcotics abuse and conveys the rehabilitation program to law enforcers who request rehabilitation in accordance with level of the judicial process.

B. Formulation of the problem

1. Mengapa regulasi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui Restorative Justice saat ini belum berkeadilan pancasila?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui Restorative Justice saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui Restorative Justice belum berbasis berkeadilan pancasila?

C. Research purposes

1. To find and describe the regulations for stopping prosecution for narcotics addicts through Restorative Justice which currently do not provide Pancasila justice;
2. To find and examine weaknesses in the current regulation of stopping prosecution for narcotics addicts through Restorative Justice;
3. To find and describe the reconstruction of the termination of prosecution for narcotics addicts through Restorative Justice which is not yet Pancasila justice.

D. Theoretical Framework

1. Grand Theory (Pancasila Theory of Justice)

Pancasila as the root of the legal ideals of the Indonesian nation has the consequence that in the dynamics of national and state life, as a way of life adopted, it will provide direction to thoughts and actions. Legal ideals are ideas, intentions, creations and thoughts regarding the law or perceptions about the meaning of the law, which essentially consist of three elements, namely justice, effectiveness or benefits and legal certainty.

According to Yudi Latif, the commitment to justice according to Pancasila thinking has broad dimensions. The role of the State in realizing social justice, at least within the framework of realizing just relations at all levels of the (societal) system; Development of structures that provide equality of opportunity; The process of facilitating access to required information, required services, and required resources; Support for meaningful participation in decision making for everyone.

According to Yudi Latif himself, fairness in its meaning comes from the word al-'adl (fair), which literally means 'straight', 'balanced'. Justice means treating everyone with the principle of equality (principle of equal liberty), without discrimination based on subjective feelings of differences in descent, religion and social status. The existence of real disparities in national life as a legacy of the injustice of the pre-Indonesian government will be returned to a point of balance that runs straight, by developing different treatment (the principle of difference) in accordance with the differences in the living conditions of each person (group) in society and by harmonizing between fulfilling individual rights and fulfilling social obligations.

Justice from the Pancasila perspective. According to Yudi Latif, based on various speeches by Soekarno regarding Pancasila, the value of mutual cooperation is the basis of all the principles in Pancasila.

Furthermore, Yudi Latif linked the value of justice which must be based on the philosophy of mutual cooperation.

2. Middle Theory (Restorative Justice Theory)

According to Soerjono Soekanto, one of the functions of law, both as a rule and as an attitude or behavior, is to consider human behavior. The issue of the influence of the law is not only limited to the emergence of obedience or obedience to the law, but includes the total effect of the law on positive attitudes or good behavior. or negative. The effectiveness of law enforcers is closely related to the effectiveness of the law. For the law to be effective, law enforcement officials are needed to enforce these sanctions. A sanction can be actualized to society in the form of force (compliance), with this condition showing that there are indicators that the law is effective. Factors that influence the effectiveness of law according to Soerjono Soekanto include: Legal factors; Law Enforcement Factors; Legal Means or Facilities Factor; Community Factors; Cultural Factors.

3. Applied Theory (Authority Theory)

Liebmann simply defines Restorative Justice as a legal system that aims to restore the welfare of victims, perpetrators and communities damaged by crime, and to prevent further violations or criminal acts. Liebmann also provides a formulation of the basic principles of Restorative Justice as follows:

- a. Prioritize victim support and healing
- b. Violators are responsible for what they do
- c. Dialogue between the victim and the perpetrator to achieve understanding
- d. There is a way to properly assess the losses incurred
- e. Offenders must have awareness of how to avoid future crimes
- f. The community should participate in providing a helping role in integrating the two parties, both the victim and the perpetrator.

The concept of Restorative Justice is basically simple, that is, the measure of justice is no longer based on retaliation in kind from the victim to the perpetrator (whether physical, psychological or punitive), but the painful act is healed by providing support to the victim and requiring the perpetrator to take responsibility. family and community assistance if needed.

E. Research methods

The paradigm used in this research is the constructivism paradigm. The constructivist paradigm is a paradigm that is almost the antithesis of the ideology that places observation and objectivity in discovering reality or science. This paradigm views social science as a systematic analysis of socially meaningful action through direct and detailed observation of the social actors concerned in creating and maintaining or managing their social world. In conducting this research, the author used descriptive analytical research methods. This research approach method uses socio-legal legal research.

To analyze the data, researchers used qualitative data analysis methods to obtain descriptive data. Descriptive is non-hypothetical research, so that in the research step there is no need to formulate a hypothesis, while qualitative is data that is described using words or sentences which are separated according to categories to obtain conclusions.

F. Research Results and Discussion

1. Regulations on Terminating Prosecution for Narcotics Addicts Through Restorative Justice are Not Yet Justice in Pancasila

The Prosecutor's Office has the authority to determine whether a case can be submitted to court or not based on valid evidence according to the Criminal Procedure Law. For this reason, as a government institution carrying out prosecutorial duties, the prosecution process carried out by the Prosecutor's Office needs to be directed in order to follow the re-orientation of criminal law reform, taking into account the level of

culpability, the inner attitude of the perpetrator, the legal interests being protected, the losses or consequences caused, and paying attention to society's sense of justice, including local wisdom. Arrangements for discontinuing prosecutions based on restorative justice have urgency, namely, firstly, arrangements through Prosecutor's Regulations (PERJA) only have internal binding force. Second, regulations through Prosecutor's Regulations (PERJA) do not have a high level in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. Third, cessation of prosecutions based on restorative justice can reduce the problem of overcapacity in detention centers or prisons in Indonesia. Fourth, cessation of prosecutions based on restorative justice can reduce the number of cases and also reduce the burden on the state budget for handling cases.

The arrangements in this Perja show the spirit of Penal Mediation or resolving cases outside of court. Afdoening buiten process is defined as settling cases outside of court. According to Barda Nawawi Arief, out-of-court settlements have practically been carried out in various criminal cases through law enforcement discretion, perpetrator-victim deliberations, and various other methods.

If you look at the costs and benefits of resolving a case where both parties have reconciled, the suspect has also restored the situation to normal, has good intentions to compensate for the losses suffered by the victim, the suspect is not a bad person who has violated the law before, and if you consider the condition of society who are also affected, or if there is an element of negligence in the case, consideration must be given to whether the benefits will be gained if the judicial process is continued and the suspect is sentenced to a crime.

The aim of punishment should be to encourage the perpetrator's self-improvement, provide guidance to eliminate the desire to do evil, and provide compensation to the injured party. In line with what Muladi stated, the focus in restorative justice is the losses incurred as a result of criminal acts, a commitment to involving perpetrators in their development and

self-improvement through dialogue with victims, as well as involving the community to encourage optimal cooperation and reintegration which is realized in the implementation this rule.

Article 140 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code is considered not to reflect Pancasila justice because it does not include the Restorative Justice Plus approach which prioritizes recovery for victims. This article only regulates technical procedures regarding the completeness of case files without providing space for resolution using Restorative Justice Plus. To achieve more comprehensive justice, legal reconstruction is needed that is in line with the values of humanity and social justice promoted by Pancasila and integrates the principles of Restorative Justice Plus. In this way, the criminal justice system in Indonesia can provide a more just and adequate solution for all parties involved, not only by punishing the perpetrator, but also restoring the condition of the victim and repairing social relations damaged by criminal acts.

2. Weaknesses in the Current Regulations on Terminating Prosecution for Narcotics Addicts Through Restorative Justice

The implementation of terminating the prosecution of criminal cases as the authority of the prosecutor's office means that internal factors lie with the law enforcers themselves, namely the prosecutor's office. As for external factors, these are factors that originate outside of internal factors. When linked to the theory of legal effectiveness, there are factors that influence the effectiveness of law enforcement, namely: The legal factor itself; Law enforcement factors; Facilities and facilities factors; Community factors; Cultural factors.

f. Legal Factors

The weakness of the legal factors in Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code is that it does not accommodate the Restorative Justice Plus approach and there is

no room for mediation or alternative solutions. To overcome these weaknesses, a legal reconstruction is needed, which integrates the principles of Restorative Justice to achieve more comprehensive and adequate justice for all parties..

g. Law Enforcement Factors

The retributive paradigm is still the main choice for law enforcement officials in handling narcotics abuse and this can hinder the implementation of Restorative Justice Plus, because every crime case involving narcotics abuse is still oriented towards retribution. Thus, rehabilitation is difficult to implement as long as law enforcement officials are still oriented towards a retributive paradigm in imposing sanctions/criminals. The retributive paradigm in punishing narcotics addicts focuses on providing appropriate punishment as retribution for the law violations committed. The retributive paradigm seeks to ensure that criminals receive punishment commensurate with their mistakes. In the context of narcotics abuse, this paradigm often leads to heavy prison sentences, even though the perpetrator is an addict who needs medical treatment and rehabilitation. Even though it aims to provide justice and protect society, a retributive approach often ignores the rehabilitation and recovery needs of drug addicts.

h. Facilities and Infrastructure Factors

Government-owned rehabilitation institutions are not enough to accommodate all drug abusers, addicts, or victims of narcotics abuse, but in total all government-owned rehabilitation institutions, both those owned by the National Narcotics Agency and those in correctional institutions, can only accommodate around 30,000-40,000 people per year. . And there are very few medical experts so treating victims is a bit hampered. This limited

facility and infrastructure has resulted in hampered investigations into narcotics abuse.

To carry out rehabilitation for abusers, addicts, or victims of abuse who are currently undergoing legal proceedings, government rehabilitation institutions cannot yet cover all abusers, addicts, or victims of narcotics abuse who are currently undergoing legal proceedings, so what about the abusers, addicts, or victims of narcotics abuse who not undergoing legal proceedings. Of course, this number is still far enough so that rehabilitation can cover all addicts, abusers and victims of abuse in Indonesia.

i. Community Factors

The influence of peers, a great sense of curiosity and the influence of a family environment that is classified as less than harmonious can be triggers for drug abuse. The availability and easy access to obtain drugs can also trigger someone to end up becoming a drug addict. Among teenagers, the initial introduction to drugs often begins with smoking or consuming alcoholic drinks. The lack of knowledge about the bad side effects of narcotics and psychotropic substances can have a big impact in influencing the level of drug abuse.

The high rate of narcotics crime cases in Indonesia is currently caused by a lack of understanding of the negative impacts of narcotics. Currently, public awareness about combating narcotics trafficking is very low. The promiscuity of the younger generation also makes it easy for them to abuse these narcotics.

j. Cultural Factors

Society's stigma creates big obstacles for narcotics addicts to get rid of addiction. They may fear being judged or treated unfairly by health professionals, friends or family. This fear can

prevent them from seeking the care they need, prolonging the period of abuse and increasing the risk of overdose or other health complications. People who feel stigmatized are more likely to avoid health services, which can result in delayed diagnosis and treatment.

3. Reconstructing Regulations on Termination of Prosecution for Narcotics Addicts Through Restorative Justice Based on Pancasila Justice Values

Article 140 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code regulates the authority of prosecutors in prosecuting criminal cases. However, to strengthen the implementation of the Restorative Justice Plus approach in handling narcotics abuse cases, it is necessary to reconstruct regulations that give greater authority to prosecutors. This aims to ensure that prosecutors can effectively divert cases from the criminal justice route to a more humane path of rehabilitation and recovery.

The formulation of provisions for terminating the prosecution of criminal acts contained in the KUHAP currently in force is considered to be inappropriate in the traditions of society, so the reconstruction of the formulation of the provisions for terminating the prosecution of criminal acts in the KUHAP is intended to realize the values of justice and legal certainty in accordance with the values that live in Indonesian society . By continuing to adhere to the principles and objectives of criminal law which always seeks to protect the interests of individuals or human rights and protect the interests of society and the state with harmonious consideration of crimes and arbitrary actions of the authorities. The author tries to offer a reconstruction of Article 140 paragraph 2 letter a of the Criminal Procedure Code to be In the event that the public prosecutor decides to stop the prosecution because there is not enough evidence or the incident turns out not to be a criminal act or the

case is closed by law, or a Restorative Justice Plus resolution is carried out, the public prosecutor stated this in the decree.

G. Closing

1. Conclusion

- a. Regulations on terminating prosecutions based on Restorative Justice do not reflect Pancasila justice because they do not include the Restorative Justice Plus approach which prioritizes rehabilitation and supervision from law enforcers. Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code only regulates technical procedures regarding the completeness of case files without providing space for resolution using Restorative Justice Plus. To achieve more comprehensive justice, legal reconstruction is needed that is in line with the human values and social justice promoted by Pancasila and integrates the principles of Restorative Justice Plus in various stages of the criminal justice process, including the prosecution stage.
- b. Weaknesses in the regulations for terminating prosecution based on Restorative Justice include the weakness of the law itself: Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code does not accommodate the Restorative Justice Plus approach and there is no room for mediation or alternative solutions. Weaknesses of law enforcement: the retributive paradigm is still the main choice for law enforcement officials in handling narcotics abuse and this can hinder the implementation of Restorative Justice Plus, because every crime case involving narcotics abuse is still oriented towards retribution. Facilities and infrastructure: there are still inadequate rehabilitation places at this time, where rehabilitation places are not commensurate with the number of narcotics addicts who continue to increase every year. Society: lack of understanding of the negative impacts of narcotics and public understanding of the types of narcotics. Culture: drug addicts are often perceived as immoral, lazy, or criminal individuals. These stereotypes

reinforce the view that they deserve harsh punishment rather than treatment and rehabilitation..

- c. Reconstruction of regulations on stopping prosecution for narcotics addicts through Restorative Justice based on Pancasila justice values includes Norm Reconstruction: the retributive paradigm in punishing narcotics addicts, which focuses on prison sentences as a form of retribution, has various weaknesses, such as overcrowded prisons, lack of rehabilitation, social stigma, and the high risk of reoffending, policy changes are needed that support a rehabilitative approach, development of rehabilitation and training programs through the Restorative Justice Plus program. Reconstruct the norm in Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code letter a to read "In the event that the public prosecutor decides to stop the prosecution because there is not enough evidence or the incident turns out not to be a criminal act or the case is closed by law, or a Restorative Justice Plus resolution is carried out, the prosecutor generally state this in a decree.

2. Suggestion

- a. After the reconstruction of KUHP Article 140 paragraph (2), termination of prosecution through Restorative Justice has legality in formal criminal law so that the implementation of termination of prosecution carried out by prosecutors, especially for cases of narcotics addicts, has legal certainty.
- b. After legal reconstruction, the prosecutor's office in carrying out restorative justice against narcotics addicts is no longer based on discretion, because the legality of stopping prosecution has been regulated so as to minimize disparities in handling cases of narcotics addicts.
- c. Narcotics addicts can be saved from their dependence on narcotics with rehabilitation treatment as legal certainty in the follow-up to the implementation of Restorative Justice Plus.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN DISERTASI	ix
DAFTAR ISI	xxxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teori	17
1. Grand Theory (Teori Keadilan Pancasila).....	17
2. Middle Teory (Teori Efektivitas Hukum).....	27
3. Applied Teory (Teori <i>Restorative Justice</i>).....	45
G. Kerangka Pemikiran.....	56
H. Metode Penelitian	57
I. Orisinalitas Penelitian	65
J. Sistematika Penulisan	68
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	70
A. Tinjauan Umum tentang Kejaksanaan	70
B. Tinjauan Umum tentang Penghentian Penuntutan.....	92
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	98
D. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	103

E. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi.....	113
F. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	119
G. <i>Restorative Justice</i> Dalam Perspektif Hukum Islam.....	133
BAB III REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BAGI PECANDU NARKOTIKA MELALUI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> BELUM BERKEADILAN PANCASILA.....	140
A. Regulasi Penghentian Penuntutan Bagi Pecandu Narkotika Melalui <i>Restorative Justice</i> Saat Ini	140
B. Implementasi Regulasi Penghentian Penuntutan Bagi Pecandu Narkotika Melalui <i>Restorative Justice</i>	152
C. Regulasi Penghentian Penuntutan Bagi Pecandu Narkotika Melalui <i>Restorative Justice</i> Belum Berkeadilan Pancasila	165
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BAGI PECANDU NARKOTIKA MELALUI <i>RESTORATIVE</i> <i>JUSTICE</i> SAAT INI.....	174
A. Faktor Hukumnya itu Sendiri.....	174
B. Faktor Penegak Hukum.....	181
C. Faktor Sarana Dan Prasarana	189
D. Faktor Masyarakat.....	196
E. Faktor Budaya	201
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BAGI PECANDU NARKOTIKA MELALUI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA	208
A. Regulasi Bagi Pecandu Narkotika Melalui <i>Restorative Justice</i> di Berbagai Negara	208
B. Rekonstruksi Nilai Penghentian Penuntutan Bagi Pecandu Narkotika Melalui <i>Restorative Justice</i> Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.....	217
C. Rekonstruksi Norma Penghentian Penuntutan Bagi Pecandu Narkotika Melalui <i>Restorative Justice</i> Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.....	228

BAB VI PENUTUP	244
A. Kesimpulan	244
B. Saran.....	246
C. Implikasi.....	246
DAFTAR PUSTAKA	247



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini mendapat legitimasi melalui Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Pengaturan tersebut mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang artinya sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. *Rechtsstaat* adalah sebuah "Negara Konstitusional" yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemimpin yang telah diberikan kekuasaan.³ Keberadaan Konstitusi 1945 merupakan landasan untuk pemerintah dalam menjalankan kewenangannya agar tidak terjadi *abuse of power* dan sekaligus menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya berdasarkan kekuasaan (*machstaats*).⁴

Hukum itu dapat dilihat sebagai perlengkapan warga negara untuk menciptakan ketertiban, kemanan, kesejahteraan, serta keadilan dalam kehidupan warga negara. Maka dari itu hukum merupakan seperangkat norma

² Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Doctrinal*, Vol.2, No. 2, 2017, hlm. 509-533

³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Diakses Pada <https://www.pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia> diakses pada 20 September 2023

⁴ Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, No. 2, 2012, hlm. 141-152

atau kaidah-kaidah berisi perintah maupun larangan, maka sudah selayaknya kaidah yang merupakan petunjuk hidup tersebut mempunyai sifat memaksa yang merupakan ciri dan kaidah hukum. Sejalan dengan perkembangan jaman, hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional.⁵

Peredaran gelap narkoba di Indonesia saat ini sudah diakui sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) terhadap kemanusiaan. Hal tersebut sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia karena tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa, sehingga dalam penegakan hukumnya memerlukan perlakuan khusus, efektif dan maksimal.⁶

Peredaran Narkoba yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu

⁵ Gusti Ayu Novira Santi et al, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Buleleng, *Jurusan Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 3, 2019, hlm. 216-226

⁶ Joko Supriyanto, Pidana Mati Sebagai Sarana Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia, *Recidive*, Volume 4 No. 3, 2015, hlm. 345-358

peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.⁷

Narkotika mengacu pada kelompok senyawa yang memiliki dampak dan resiko kecanduan bagi para penggunanya. Tujuan sebenarnya penggunaan narkotika yang senyawa-senyawa psikotropika ini adalah untuk obat bius yaitu membius pasien saat dilakukan proses operasi atau merupakan suatu obat-obatan untuk suatu penyakit tertentu. Namun, saat ini penggunaan narkotika disalahartikan dikarenakan pemakaian narkotika di luar peruntukannya yaitu untuk pasien operasi atau untuk penyakit tertentu dan juga penggunaan dosis di luar yang seharusnya sering terjadi saat ini oleh penggunanya.⁸

Tindak pidana kejahatan narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah menyebar luas, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada

⁷ Muhammad Ridwan Lubis dan Gomgom T.P Sirega, Sosialisasi Pencegahan Dan pemberantasan Narkotika Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsisumatera Utara, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Medan Sumatra Utara*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 37-42

⁸ N.M. Suanit et al, Pengetahuan Dan Pemahaman Dini Narkotika Dan Zat Aditif Pada Generasi Muda Sebagai Aset Bangsa Di Desa Mengwi Badung, Vol. 17 No. 4, Oktober 2018, hlm. 67-76

yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.⁹

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri mengungkap sebanyak 43.099 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada 2022. Dari jumlah tersebut, ditemukan sebanyak 50.721 tersangka laki-laki dan 4.731 tersangka lainnya adalah perempuan. Sebanyak 32.734 kasus yang diungkap BNN adalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, dan terdapat 40.593 tersangka. Sabu menjadi jenis narkoba dengan jumlah penyitaan barang bukti terbanyak, yakni sebanyak 8,5 ton. Selanjutnya Ganja di urutan kedua sebagai jenis narkoba dengan pengungkapan kasus terbanyak pada 2022, yaitu sebanyak 5.078 kasus dengan total tersangka pidana yang terlibat sebanyak 8.963 tersangka. Kemudian narkoba jenis psikotropika daftar G, tercatat sebanyak 1.201 kasus penangkapan pada 2022. Lalu diikuti oleh ekstasi dan miras dengan jumlah pengungkapan kasus yang berhasil dibekuk masing-masing sebanyak 765 kasus dan 657 kasus.¹⁰

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna Narkoba itu sendiri, antara lain

⁹ Moh. Taufik Makarao, dan Suhasril, M. Z. Tindak Pidana Narkoba, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 12

¹⁰ Nabilah Muhammad, Sabu Jadi Kasus Penyalahgunaan Narkoba Paling Banyak di Indonesia 2022, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/27/sabu-jadi-kasus-penyalahgunaan-narkoba-paling-banyak-di-indonesia-2022#:~:text=Sabu%20Jadi%20Kasus%20Penyalahgunaan%20Narkoba%20Paling%20Banyak%20di%20Indonesia%202022,-Layanan%20konsumen%20%26%20Kesehatan&text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20\(BNN\)%20dan.4.731%20tersangka%20lainnya%20adalah%20perempuan](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/27/sabu-jadi-kasus-penyalahgunaan-narkoba-paling-banyak-di-indonesia-2022#:~:text=Sabu%20Jadi%20Kasus%20Penyalahgunaan%20Narkoba%20Paling%20Banyak%20di%20Indonesia%202022,-Layanan%20konsumen%20%26%20Kesehatan&text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20(BNN)%20dan.4.731%20tersangka%20lainnya%20adalah%20perempuan). Diakses pada 28 September 2023

penyalahguna narkoba, penyalahguna, korban penyalahguna, mantan penyalahguna narkoba dan pasien. Berpijak dari berbagai istilah yang beragam terkait dengan penyalahguna narkoba tersebut sehingga menimbulkan dampak dan implikasi yang berbeda sehingga ada ketidakkonsistenan dalam hal memperlakukan orang yang menggunakan narkoba sebagai korban penyalahguna narkoba bagi diri sendiri. UU Narkotika, yang mengatur bahwa peredaran narkoba dan zat adiktif lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya UU tentang Narkotika diatur melalui UU No 22 tahun 1997 yang diubah dengan UU Narkotika. Mengingat ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pasal 2 tentang pengaturan narkoba dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam Pasal 127 ayat 1 setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara.¹¹

Penjatuan pidana terhadap penyalahguna narkoba tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Pendekatan *humanistic* juga harus diperhatikan dalam memberikan sanksi hukum kepada penyalahguna narkoba. Pendekatan yang berorientasi pada nilai *humanistic* inilah yang menghedaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.¹²

¹¹ Herman et al, Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Halu Oleo Legal Research*, Volume 4, Issue 2, 2022, hlm. 322-341

¹² Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 82

Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pengguna narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika harus dilakukan secara selektif berkenaan apakah pelaku itu adalah pengguna atau pengedar. Tindakan selektif itu juga harus diterapkan dalam Pasal 127 UU Narkotika yang dikenakan sanksi pidana untuk golongan I sampai III sebagai korban, maka setiap penyalahguna berhak memperoleh hak rehabilitasi medis dan sosial. Penerapan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba berupa pengaturan mengenai keadilan restoratif yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan seseorang dari proses peradilan pidana yang hal ini diharapkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum khususnya proses peradilan pidana. Supaya orang tersebut dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar, dan oleh karenanya sangat diperlukan dukungan serta peran dari semua pihak agar hal tersebut bisa diwujudkan.¹⁴

Dasar dari teori keadilan restoratif ini adalah adanya keharusan untuk meyakini dan mengupayakan bahwa pelaku atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk mendapat kejelasan dari peristiwa yang terjadi

¹³ Ahmad Ali, *Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana*, Chandra Karya Utama, Jakarta, 2001, hlm. 89

¹⁴ Anda Hermana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, *Jurnal ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 154-169

dengan memberi semangat kepada pelaku, dan pertanggungjawaban bersama sarannya adalah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi, kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku.¹⁵

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Teori restorasi ini menganggap bahwa penjatuhan pidana tidak memberikan "pembalasan" dan "perbaikan" terhadap pelaku kejahatan, tetapi tidak juga menyangkal bahwa terhadap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi. Hanya saja teori ini lebih menitik beratkan kepada penyelesaian dari pada pemenjaraan. Masalah perlindungan hukum bagi pelaku yang baru pertama kali menggunakan merupakan salah satu cara melindungi. Perlindungan hukum terhadap pelaku yang baru pertama kali menggunakan menyangkut

¹⁵ OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 189

semua aturan hukum yang berlaku. Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Dalam praktik tak semua perkara pidana berujung hukum penjara.¹⁶

Menurut pendapat Tony F. Marshall, *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Pihak yang terlibat dalam *Restorative Justice* yaitu mediator, korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya dan wakil masyarakat.¹⁷

Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan: penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu:

1. Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
2. Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Apabila perkara ditutup demi hukum.

¹⁶ Ronny Nicolas Sidabuta dan Alvi Syahrin, Penyelesaian Perkara Narkotika Bagi Penyalahguna Sebagai Korban Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Kajian Norma Keadilan Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 23, Nomor 1 2023, hlm. 10-16

¹⁷ Endi Arofa, Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 Nomor 2 Desember 2020, hlm. 319-338

Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan, dimana jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan individu dan didasarkan atas hukum tidak tertulis (*asas oportunitas*). Untuk menjawab permasalahan berkaitan penyelesaian perkara pidana yang selalu berujung pada penghukuman pidana penjara, maka solusi yang barubaru ini muncul berkaitan dengan kewenangan penuntut umum menghentikan penuntutan berdasarkan konsep *Restorative Justice* yaitu Perja No. 15 tahun 2020, perlu di berikan apresiasi karena dalam konsep ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.¹⁸

Pemidanaan berupa rehabilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dilihat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa penuntut umum pada tahap penuntutan dapat menempatkan pecandu narkoba untuk menjalani perawatan di Lembaga Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu, tanpa melalui penetapan hakim. Jaksa selaku penuntut umum yang memiliki wewenang untuk memberikan suatu penyelesaian perkara bagi pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan rehabilitasi melalui tuntutannya merupakan suatu hal yang

¹⁸ Ferdy Saputra et al, Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Ri, *USU Law Journal*, Vol. 2, No.1, (Feb-2014), hlm. 105-123

perlu diapresiasi karena pecandu narkoba sebenarnya adalah korban yang perlu dibantu agar dapat pulih kembali.¹⁹

Namun saat ini rehabilitasi narkoba dirasa kurang efektif karena kurangnya pengawasan dari penegak hukum. Contoh kasus musisi senior Fariz RM pada tahun 2018 kembali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba, padahal sebelumnya dia telah melakukan rehabilitasi di tahun 2007 dan 2015. Sebagai pecandu narkoba yang tergolong kronis dalam arti sudah terbiasa memakai satu atau beberapa jenis obat-obatan terlarang yang dapat menimbulkan adiksi memang tidak mudah bagi Fariz RM untuk memutus mata rantai ketergantungannya terhadap narkoba. Kasus Relapse Fariz RM ini menjadi salah satu bukti kurang efektifnya sistem rehabilitasi di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2022 dimana BNN mencatat bahwa sekitar 70 persen dari jumlah pecandu narkoba yang telah melalui program rehabilitasi cenderung mengalami relaps. Sedangkan menurut National Institute on Drug Abuse (NIDA), orang yang pernah menjalani rehabilitasi dan kembali mengalami relaps mencapai 40-60 persen.²⁰

Demi efektifnya sistem rehabilitasi, diperlukan mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap tersangka selama menjalani rehab dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang menyelenggarakan program

¹⁹ Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito, Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 377-384

²⁰ Suci Nurhaliza, Banyak Pecandu narkoba alami “relapse” sebelum pulih jangka Panjang, dalam <https://www.antaraneews.com/berita/2938669/banyak-pecandu-narkoba-alami-relapse-sebelum-pulih-jangka-panjang> diakses pada 20 September 2023

rehabilitasi medis dan/atau sosial terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dalam penyalahgunaan narkoba dan menyampaikan program rehabilitasi kepada penegak hukum yang meminta dilakukannya rehabilitasi sesuai dengan tingkat proses peradilan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Penghentian Penuntutan Bagi Pecandu Narkoba Melalui Restorative Justice.”

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui *Restorative Justice* saat ini belum berkeadilan pancasila?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui *Restorative Justice* saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui *Restorative Justice* belum berbasis berkeadilan pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan dan mendeskripsikan regulasi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui *Restorative Justice* saat ini belum berkeadilan;

2. Untuk menemukan dan menelaah kelemahan regulasi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui *Restorative Justice* saat ini;
3. Untuk menemukan dan mendeskripsikan rekonstruksi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui *Restorative Justice* belum berkeadilan pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut:

1. Teoritik:
 - a. Untuk menentukan teori atau konsep baru tentang penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui *Restorative Justice*;
 - b. Untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam regulasi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui *Restorative Justice*.
2. Praktik:
 - a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait apabila terjadi permasalahan penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui *Restorative Justice*
 - b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait apabila terjadi permasalahan penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui *Restorative Justice*;

- c. Sebagai bahan sosialisasi mengenai pentingnya kepastian hukum dalam implementasi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui *Restorative Justice*.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata konstruksi. Konstruksi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan. Menurut Kamus Ilmiah bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula). Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.²¹

Untuk merekonstruksi sesuatu pun memerlukan beberapa poin penting. Menurut Yusuf Qardhawi mengemukakan, bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristiknya. Sedangkan menurut Andi Hamzah mengemukakan,

²¹ Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 8-9.

bahwa rekonstruksi memiliki poin untuk penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya.²²

2. Penghentian Penuntutan

Penuntut Umum dalam memutuskan untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang ditanganinya haruslah yakin bahwa perkara tersebut memang seharusnya dilakukan penghentian dan harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat. Penghentian perkara terjadi pada tahap prapenuntutan yaitu tahap yang ada di antara tahap penyidikan dan prapenuntutan.²³

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KHUAP yang pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.²⁴

3. Pecandu

Pecandu narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis.

²² Aziz, Jamal Abdul. Dekonstruksi Paradigmatik Pengembangan Zakat: Analisis Kritis Pemikiran Yusuf Al-Qardawi". *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 17. NO. 2. (2012). Hlm. 320-331

²³ M. Yahya Harahap. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. halaman 442.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya.²⁵

Pecandu narkoba digolongkan sebagai korban karena akibat dari perbuatannya yang mengkonsumsi narkoba tersebut langsung berdampak terhadap dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain yang tidak menggunakan barang tersebut, jadi patutlah dikatakan seorang pecandu adalah orang yang menjadi korban atas perbuatannya sendiri.²⁶

4. Narkotika

Narkotika memiliki arti yang sama dengan narcosis yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata narcissus, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.²⁷

Pengertian narkotika secara yuridis diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan

²⁵ Ranu Mahesti, Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Lembarag Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 1-14

²⁶ Mustarso, Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar), *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4 (2023), hlm. 203–2215.

²⁷ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 1981, hlm. 36

bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.”²⁸

5. *Restorative Justice*

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁹

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk

²⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁹ Hanafi Arief, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al' Adl: Jurnal Hukum*, Vol 10, No 2 (2018), hlm 173-191

menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan.³⁰

6. Keadilan Pancasila

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu diharapkan sebagai pedoman dan petunjuk serta pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai *groundnorm* mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Ditetapkan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.³¹

Keadilan Pancasila yang dimaksud adalah suatu pemikiran yang bercita-cita melaksanakan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan terciptalah negara hukum di Indonesia, karena keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Teori Keadilan Pancasila)

Teori keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi,

³⁰ Susana Andi Meyrina, Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 1, 2017, hlm. 92 - 107

³¹ Kaelan, M.S, *Filsafat Pancasila : Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Makassar, 2012, hlm. 14

epistemologi dan bahkan aksiologisnya, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Teori keadilan Pancasila jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi merupakan sintesa dari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif, semuanya berpijak pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai primordial dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai pancasila sebagai khas kehidupan sosial dan sekaligus sebagai *volksgeist* atau jiwa suatu bangsa, sesuai dengan pendapat M. Agus Santoso dalam bukunya *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, mengatakan bahwa keadilan harus ditentukan berdasarkan ketertiban umum dari masyarakat setempat.

Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³²

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan

³² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).³³

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu diharapkan sebagai pedoman dan petunjuk serta pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai groundnorm mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Ditetapkan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Konsep Negara Hukum Pancasila mengedepankan hak asasi manusia dalam membentuk hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan Pancasila. Konsep Negara Hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip dari nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat dipisah-pisahkan, merupakan kesatuan yang utuh. Inilah yang disebut konsep negara hukum di Indonesia, yaitu Negara Hukum Pancasila.³⁴

³³ Ibid, Hlm 87

³⁴ *Ibid.*, hlm. 105 dan 106.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁵ Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁶

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam

³⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

³⁶ *Ibid*, hlm. 86

masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.³⁷

Dengan menggunakan landasan fundamentalnorm yaitu Pancasila dalam pembentukan hukum yang baik, maka Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik.

Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama.

³⁷ Agus Arianto, Konsep Nasionalisme Michael Sastrapratedja: Sebuah Tinjauan Filsafat Pancasila dalam Rangka Pengembangan Karakter Bangsa, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 6, No. 3, 2023, hlm. 247-358

Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Walaupun banyak pendapat yang memberikan persepsi yang sama antara keadilan sosial dan Marxisme, akan tetapi sesuai dengan fleksibilitas Pancasila, ideologi ini sudah tidak dapat diaktualisasikan pada era reformasi seperti sekarang ini. Keadilan sosial pada era reformasi merupakan keadilan bagi masyarakat karena sosial bukan merupakan ideologi Marxisme. Sosial merupakan hal yang berkaitan dengan masyarakat bukan merupakan ideologi Marxisme seperti yang diagungagungkan oleh komunis.³⁸

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan

³⁸ Andhie Fajar Arianto, dan Ludy Himawan, Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Fairness and Justice: jurnal Ilmial Ilmu Hukum*, Vol 19, No 1 (2021), hlm.66-73

keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.³⁹

Hakekat keadilan di dalam Pancasila harus dijabarkan dalam bentuk norma hukum yang bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan. Perwujudan kebenaran dari Pancasila ke dalam norma hukum, tentunya Pancasila mampu memberikan nilai tersendiri tentang keadilan dalam mewujudkan keadilan hukum bagi bangsa Indonesia. Keadilan hukum yang bersumber dari Pancasila, diharapkan mampu memberikan pengertian tentang arti kebenaran keadilan yang sesungguhnya, yang berasal dari bangsa kita sendiri, bukan warisan dari bangsa asing. Keadilan berdasarkan Pancasila harus diwujudkan, dijabarkan, dan direalisasikan ke dalam norma hukum Indonesia agar terwujud keadilan yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi dari sila kelima Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu falsafah dalam bermasyarakat dan bernegara. Banyak harapan dan mimpi-mimpi tentang keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam butir sila kelima ini. Yang perlu digaris bawahi adalah kata bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi segelintir rakyat Indonesia. Jadi keadilan

³⁹ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010

⁴⁰ Kuku Sudarmanto, Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 408-424

sosial di sini adalah tidak memandang siapa, tapi seluruh orang yang mempunyai identitas sebagai rakyat Indonesia mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial. Juga tidak memandang bahwa orang tersebut berada di kota atau desa dan pelosok, semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama tentang sikap adil ini.⁴¹

Dalam hal keadilan di sini, Yudi Latif mengutip pandangan Prof. Nicolaus Driyarkara, bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antarsesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.⁴²

Sedangkan menurut Yudi Latif sendiri, adil dalam pengertiannya adalah berasal dari kata *al-'adl* (adil), yang secara harfiah berarti 'lurus', 'seimbang'. Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*prinsiple of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif perbedaan keturunan, keagamaan, dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan sebagai warisan dari ketidakadilan pemerintahan pra Indonesia hendak dikembalikan ke titik berkeseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam

⁴¹ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, 2017, hlm. 1-27

⁴² Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, (Jakarta : Mizan, 2014), hlm. 483.

masyarakat serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.⁴³

Keadilan dalam perpektif Pancasila tersebut Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai keadilan yang harus berdasar pada falsafah gotong-royong. Yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan Berdasarkan Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotongroyong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Keadilan Berdasarkan Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian

⁴³ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 584-585.

serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Keadilan Berdasarkan Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan Bhineka Tunggal Ika. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Keadilan Berdasarkan Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan - pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Keadilan Berdasarkan Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotongroyong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta

etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

2. *Middle Theory* (Teori Efektivitas Hukum)

Efektivitas merupakan unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan⁴⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran atau kemujaraban.⁴⁵ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁴⁶ Efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat

⁴⁴ BAPPEDA Kota Yogyakarta, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, 2016, hal 134

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 85

⁴⁶ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa, 1997, hlm 89

efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.⁴⁷

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.⁴⁸

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan

⁴⁷ Galih Orlando, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. 6, No. 1 Januari-Juni 2022, hlm. 49-58

⁴⁸ I Gusti Agung Dodik Dharma Sukanata, Efektifitas Pemberian Sanksi Label Security Checked Terhadap Pelanggar Parkir Kendaraan Roda Empat Di Bandara Ngurah Rai, *Kerta Dyatmika*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 50-61.

tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan.

Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut sondang P siagian., antara lain:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya

karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁴⁹

Suatu hukum tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya faktor pendukung lain seperti aparat penegak hukum dan masyarakat, namun hal tersebut tidak akan membuat hukum langsung dapat berfungsi secara efektif karena memerlukan beberapa langkah untuk hukum itu dapat dijalankan.

Hukum menjadi efektif, menurut Muhammad Joni cara yang dipakai untuk membuat hukum menjadi efektif, antara lain:

- 1) Pemerintahan yang efektif dan clean governance;
- 2) Adanya Lembaga pelaksana;
- 3) Adanya Lembaga penegakan hukum;
- 4) Kesesuaian/penerimaan sebagai budaya hukum;
- 5) Berbentuk substansi;
- 6) Pengawasan dan partisipasi luas masyarakat;
- 7) Kepercayaan dan kepatuhan kepada hukum.

Pendapat Damang, penerapan efektifitas hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Kekuatan fisik yang dimaksud bisa berarti aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai pengawas, pelaksana

⁴⁹ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2009, Hal 376

maupun penegak sanksi yang diterapkan di masyarakat demi terciptanya efektivitas hukum.

Efektivitas didefinisikan bermacam-macam oleh para pakar sesuai pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Diantaranya ada beberapa pengertian teori efektivitas dan kriteria efektivitas menurut para ahli diantaranya:

- 1) Teori Efektivitas Menurut Ravianto, berpendapat “seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan’. Maksudnya apabila suatu pekerjaan dapat dirampungkan dengan perencanaan, baik dalam biaya, waktu maupun mutunya, maka bisa disimpulkan efektif.
- 2) Teori Efektivitas Menurut Ndraha. Menurutnya, ‘Efektivitas guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan, efisiensi digunakan untuk mengukur proses. Khusus mengenai efektivitas pemerintahan, ia juga mengatakan: Efektivitas diartikan sebagai tingkat dari pencapaian pada sebuah tujuan yang diukur dengan rumus hasil dibagi tujuan dimulai dari visi yang bersifat abstrak itu bisa dideduksi sampai menjadi konkrit, yaitu mengenai sasaran. Sasaran adalah tujuan yang terukur, Konsep dengan hasil relatif, serta bergantung pada bobot suatu pertanyaan.”
- 3) Teori Efektivitas Menurut pendapat Barnard yaitu, “*Accordingly, we shall say that an action is effective if it specificobjective aim. It*

is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not.” Pendapat ini menunjukkan bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif ketika ia telah mencapai tujuan yang diinginkan.

- 4) Teori Efektivitas dalam Ensiklopedia administrasi, Efektifitas merupakan suatu keadaan yang mempunyai pengertian tentang timbulnya suatu akibat atau efek yang di inginkan/ dikehendaki, jika seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan yang memang dikehendaki. Maka orang tersebut dikatakan efektif jika mempunyai maksud sebagaimana yang diharapkan.

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto, Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Sanksi merupakan pendukung dari hukum yang mempunyai ciri-ciri sebagai sebuah harapan atau sebagai ancaman. Sanksi juga memberikan efek terhadap lingkungan. Kemudian sanksi merupakan suatu penilaian pribadi seseorang yang berkaitan dengan tingkah laku dan hati nurani yang tidak diakui atau dinilai tidak memiliki manfaat bila ditaati.

Untuk efektifitas hukum tersebut diperlukan adanya aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi. Sanksi bisa diterapkan untuk kehidupan bermasyarakat untuk membentuk suatu ketaatan, maka dengan keadaan tersebut dapat menunjukkan tanda-tanda bahwa hukum tersebut sudah efektif.

Suatu hukum itu tidak efektif dan tidak berfungsi selayaknya dalam masyarakat bisa diidentifikasi dan juga bisa dilihat tandatandanya antara lain tidak ada lembaga pelaksana, tidak diterapkan dalam praktek, menuai kritik dalam masyarakat, sering dan cepat berubah, kabur atau multi tafsir, tidak adanya publikasi ke masyarakat. Jika terdapat hal-hal tersebut maka hukum itu menjadi tidak efektif dalam penerapannya.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 48.

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya
- c. Faktor yang mempengaruhinya

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:⁵¹

- a. Faktor hukum

⁵¹ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparaturnya penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya

diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat

penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbanya tidak dapat ditentukan” atau “*crimes without victims*”) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat di jabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut : (1) peranan yang ideal / *ideal role* ; (2) peranan yang seharusnya / *expected role*; (3) peranan yang dianggap oleh diri sendiri / *perceived role*; dan (4) perana yang sebenarnya dilakukan / *actual role*.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;

- 2) Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI;
- 3) Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan hakim;
- 4) Lembaga pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2005 tentang pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:⁵²

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- 2) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi;
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

⁵² *Ibid*, hlm. 69

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain : sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang tepat.⁵³

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang

⁵³ Ibid, hlm. 77

harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga

hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya

menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.⁵⁴

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibankewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 115.

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.⁵⁵

3. *Applied Theory (Teori Restorative Justice)*

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 92

retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.⁵⁶

Restorative Justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat,

Keadilan Restoratif merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi

⁵⁶ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 203

dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Kata kunci dari *Keadilan Restoratif* adalah "*Empowerment*", bahkan *Empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*), oleh karena itu *Keadilan Restoratif* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini. Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental ide *Keadilan Restoratif* hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan menihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan 'mereka', diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana.⁵⁷

Konsep teori *Keadilan Restoratif* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:

- a. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*)
- b. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*)

⁵⁷ Kwat Puji Prayitno, *Keadilan Restoratif, Pascasarjana Ilmu Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hal 4

c. Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*)

Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan kepada kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Sehingga kalau di breakdown falsafah "musyawarah" mengandung 5 (lima) prinsip sebagai berikut:

- a. *Conferencing* (bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan);
- b. *Search solutions* (mencari solusi atau titik temu atas masalah yang sedang dihadapi);
- c. *Reconciliation* (berdamai dengan tanggungjawab masing-masing);
- d. *Repair* (memperbaiki atas semua akibat yang timbul); dan
- e. *Circles* (saling menunjang).⁵⁸

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 20

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative Justice* sebagai berikut:⁵⁹

- g. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- h. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- i. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- j. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- k. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- l. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.⁶⁰

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

⁵⁹ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007, hlm. 25.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 40

prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak mengadopsinya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.⁶¹

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.⁶²

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative Justice*, yaitu:

- a. *There be a restoration to those who have been injured* (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan)

⁶¹ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford, 2002, hlm. 3.

⁶² Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Pohon Cahaya, Jakarta, 2016, hlm. 2

- b. *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi))
- c. *The court systems role is to preserve the public order and the communitis role is to preserve a just peace* (Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil).

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

- a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*Due Process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *Due Process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya

pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.

b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem

peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

d. Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat

dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum


Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya dengan bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restorative, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipan-partisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (*encounter*),

seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.



G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka.⁶³

Konstruktivisme berasal dari teori konstruktivisme Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia. Pemikiran Kant mendamaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme melalui filsafat kritisisme dengan memberi peran kepada unsur empiris (*aposteriori*) dari Aristoteles dan unsur rasio dari Plato.⁶⁴

Paradigma ini menyatakan bahwa (1) dasar untuk menjelaskan kehidupan, peristiwa sosial dan manusia bukan ilmu dalam kerangka positivistik, tetapi justru dalam arti *common sense*. Menurut mereka, pengetahuan dan pemikiran awam berisikan arti atau makna yang diberikan individu terhadap pengalaman dan kehidupannya sehari-hari, dan hal tersebutlah yang menjadi awal penelitian ilmu- ilmu sosial; (2) pendekatan

⁶³ Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, Hal. 3

⁶⁴ Ronda, Mirza Andi. *Tafsir Kontemporer Ilmu Komunikasi Tinjauan. Teoretis, Epistemologi, Aksiologi*. Indigo Media, Tangerang, 2018. Hlm. 12

yang digunakan adalah induktif, berjalan dari yang spesifik menuju yang umum, dari yang konkrit menuju yang abstrak, (3) ilmu bersifat idiografis bukan nomotetis, karena ilmu mengungkap bahwa realitas tertampilkan dalam simbol-simbol melalui bentuk-bentuk deskriptif; (4) pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui indra karena pemahaman mengenai makna dan interpretasi adalah jauh lebih penting; dan (5) ilmu tidak bebas nilai. Kondisi bebas nilai tidak menjadi sesuatu yang dianggap penting dan tidak pula mungkin dicapai.⁶⁵

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.⁶⁶

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa menjabarkan

⁶⁵ E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. LPSP3, Depok, 2007. Hal. 22-23

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.

pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.⁶⁷

2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, Menurut Suharsimi Arikunto bahwa “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”. Dalam penelitian deskriptif fenomena ada yang berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.⁶⁸

Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 18

terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁶⁹

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio-legal, pendekatan *socio-legal* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Hal pertama yang perlu dipahami pendekatan socio-legal, tidak identik dengan sosiologi hukum, ilmu yang sudah banyak dikenal di Indonesia sejak lama tetapi pada prinsipnya studi *socio-legal* adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Selain itu bahwa pendekatan *socio-legal* dekat dengan ilmu sosial benar-benar berada dalam ranah metodologinya. Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data. Ini merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah atau doktrin hukum terkait secara lengkap diharapkan dapat memberikan kebenaran atas masalah yang terjadi serta berupaya menemukannya solusi peyelesaiannya di lapangan.⁷⁰

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

⁶⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung, 2009, hlm 29

⁷⁰ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2013, hal. 310.

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara dengan Bapak Devitra Romiza, SH, MH selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan pada Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁷¹ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan
 - e) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - f) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika melalui *Restorative Justice*.

⁷¹ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba melalui *Restorative Justice*;
- b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Regulasi Penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba melalui *Restorative Justice*;
- c) Kepustakaan yang berkaitan dengan Penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba melalui *Restorative Justice*.

3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- a) Kamus hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia;
- c) Ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang sangat urgen dari penelitian itu sendiri. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang dikumpulkan harus dimiliki sifat/syarat tertentu. Sehingga tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Syarat tersebut antara lain:

- a. Akurat artinya harus mencerminkan atau sesuai dengan keadaan sebenarnya;

- b. Up to date artinya harus tepat waktu;
- c. Komprehenship artinya harus dapat mewakili;
- d. Relevan artinya harus ada hubungan dengan masalah yang akan diselesaikan;
- e. Memiliki kesalahan kecil artinya memiliki tingkat ketelitian yang tinggi.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Menurut Sugiyono data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.⁷²

Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari. sedangkan kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar.

Penentuan subjek penelitian, yakni Jaksa Kejaksaan di wilayah Indonesia sebagai narasumber dalam wawancara dipilih berdasarkan

⁷² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, CV. Alfabeta, Bandung. 2017, hlm 196

kriteria tertentu yaitu Jaksa di Kejaksaan di Wilayah Indonesia yang menangani perkara penghentian penuntutan tindak pidana narkoba melalui *Restorative Justice* berbasis keadilan pancasila.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.⁷³

Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer titik sedangkan kekurangan dari data sekunder adalah jika terjadi Sumber data kesalahan, kadaluarsa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya

⁷³ *Ibid*, hlm. 197

tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁷⁴

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.⁷⁵ Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan me-nyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertasi.

I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni

Tabel 1

Perbandingan Dengan Disertasi Lainnya

Nama	Judul Disertasi	Substansi	Kebaruan
Jumriani Nawawi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Hasanuddin	Reformulasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis Dan	Substansi hukum dan sistem penanganan yang lebih tepat lagi bagi penyalah guna narkotika dalam	Konsep Sanksi Kumulatif penjatuhan Sanksi Terhadap Penyalah Guna Narkotika dengan melakukan

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm.4.

Makassar (2021)	Sanksi Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika	upaya mencegah, menanggulangi dan memberantas tindakan pidana.	Pengklasifikasian Sanksi Penyalah Guna Narkotika berdasarkan tingkat penggunaannya dan melakukan Reformulasi Hukum Pidana Sanksi Kumulatif yakni sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana penjara dan Pembentukan Institusi Tim Asesmen Terpadu di Badan Narkotika Nasional.
Raymond Ali Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Hassanudin Makassar (2015)	Pembaruan Kaidah Hukum Penghentian Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	Sistem penghentian penuntutan di Indonesia saat ini dirasa belum efektif dan efisien serta belum menjangkau sejumlah permasalahan yang menyentuh aspek keadilan sebagaimana telah berlaku secara universal baik di negara-negara yang menganut sistem hukum civil law maupun common law. Untuk itu, dibutuhkan pembaruan terhadap konsep penghentian penuntutan yang berlaku agar didapatkan konsep penghentian penuntutan yang efektif guna mengurangi	Bentuk penghentian penuntutan saat ini baik berdasarkan asas legalitas maupun asas oportunitas ditinjau dari aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, secara substantif ternyata masih memiliki kelemahan, yaitu tidak memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, kurang memberi manfaat untuk kepentingan masyarakat luas, serta masih terdapat permasalahan hukum yang tidak diatur dari sisi legalitas. Konsepsi ideal penghentian penuntutan dapat diwujudkan melalui pendelegasian

		penumpukan perkara di pengadilan dan banyaknya narapidana di lembaga pemasyarakatan.	kewenangan seponering terhadap perkara yang melibatkan kelompok rentan (<i>vulnerable groups</i>), pembatasan bentuk pengenyampingan perkara demi kepentingan umum, serta pengaturan bentuk penghentian penuntutan atas putusan sela.
Eva Achjani Zulfa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Indonesia Jakarta (2009)	Keadilan Restoratif Di Indonesia: Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)	Kemungkinan penerapan pendekatan keadaan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana di Indonesia, plaktek penanganan perkara pidana di Indonesia terhadap sejumlah perkara pidana yang diselesaikan diluar sistem peradilan pidana, pandangan para petugas penegak hukum terhadap hal tersebut dan mengurai pula basil pilot project penerapan pendekatan keadilan restoratif.	Filosofi pemidanaan, keadilan restoratif dapat mbingkai berbagai kebijakan, gagasan program dan strategi penanganan perkara pidana sehingga diharapkan hasil proses tersebut dapat menciptakan keadilan yang dirasakan oleh pelaku, korban maupun masyarakat dan menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana saat ini.

J. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian terhadap yakni tinjauan umum tentang penghentian penuntutan, tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba, Tinjauan umum tentang rehabilitasi, Tinjauan umum tentang *Restorative Justice*, *Restorative Justice* perspektif hukum islam.

BAB III : Mendeskripsikan penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui *Restorative Justice* belum berkeadilan.

BAB IV : Menganalisis dan menelaah kelemahan-kelemahan regulasi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui *Restorative Justice*.

BAB V : Mengemukakan dan mendeskripsikan rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui *Restorative Justice* berbasis nilai keadilan Pancasila.

BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Pengertian dan Sejarah Kejaksaan di Indonesia

Pada masa pendudukan Belanda, Belanda bcermin kepada sistem Perancis dan melalui asas konkordansi membawanya pula ke Indonesia, terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai berlaku pada 1 Mei 1848. Waktu itu diciptakan suatu jabatan yang disebut *procureur general* (seperti Jaksa Agung sekarang). Selain itu dikenal pula istilah *Officieren van Justitie* sebagai Penuntut Umum bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan. Pada *Inlands Reglement* dikenal *magistraat* sebagai Penuntut Umum, tetapi belum berdiri sendiri dan diperintah oleh residen dan asisten residen.⁷⁶

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia lahir seiring dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi pada saat itu secara administratif lembaga Kejaksaan masih berada di bawah naungan Departemen Kehakiman. Setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia dalam lingkungan Departemen Kehakiman, dengan

⁷⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan Ham Dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Makassar, 2016, hlm. 213.

demikian secara yuridis formal lembaga Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan.⁷⁷

Peraturan tersebut kemudian tetap digunakan dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Kejaksaan Republik Indonesia masuk dalam wilayah kekuasaan eksekutif yang mempunyai tugas melakukan penuntutan dan penegakan hukum lain di lingkungan yudikatif.⁷⁸

Kejaksaan Republik Indonesia kemudian berdiri sendiri terlepas dari kekuasaan Departemen Kehakiman berdasarkan sidang kabinet yang kemudian menghasilkan Keputusan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 22 Juli 1960. Keputusan ini kemudian dilegalisir melalui Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian, untuk mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai alat revolusi serta menempatkan Kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.⁷⁹

Keberadaan Institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*

Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.⁸⁰ Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh Undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan, maka Kejaksaan menjadi lembaga yang berdiri sendiri dan berkembang menjadi non-departemen yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Pada peraturan tersebut didalamnya kembali ditegaskan mengenai Kejaksaan sebagai alat negara yang memiliki tugas utama sebagai penuntut umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.⁸¹ Selain itu dijelaskan pula bahwa jabatan fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis

⁸⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 127.

⁸¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*

dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan. Undang-Undang ini juga memperluas tugas dan wewenang Kejaksaan, yang disebutkan yaitu :⁸²

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
 - 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
 - 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
 - 4) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - 1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) pengamanan peredaran barang cetakan;

⁸² Pasal 30 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- 4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pada perkembangannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan Undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Kemudian di dalam Pasal 33 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Dijelaskan juga dalam Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan

kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.⁸³

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Kejaksaan yaitu, “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”⁸⁴ Jadi perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh Undang-Undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan *Stratejik* dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut :⁸⁵

- (1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan per-Undang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

⁸³ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127.

⁸⁴ Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁸⁵ Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan *Stratejik* dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015

- (2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
- (3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan per-Undang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- (5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- (6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan per-Undang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- (7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan per-Undang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:⁸⁶

- a. Bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki;
- b. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah;
- c. Senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;
- d. Serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.

⁸⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*

Rambu-rambu yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah berupa doktrin Tri Krama Adhyaksa. Doktrin ini merupakan penuntun dan pedoman kerja bagi setiap warga Kejaksaan dalam mengemban amanah Korps dan melaksanakan dharma baktinya bagi nusa dan bangsa. Doktrin Tri Krama Adhyaksa tersebut, yaitu :⁸⁷

- a. Satya: Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- b. Adhi: Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.
- c. Wicaksana: Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengetrapan tugas dan kewenangannya.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa penyempurnaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- (1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan

⁸⁷Lampiran Keputusan Jaksa Agung Nomor 030/J.A/3/1988 tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa.

dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

- (2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
- (3) Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden.

(5) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada dasarnya adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, seorang Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:

- a. Bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki;

- b. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah;
- c. Senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;
- d. Serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan secara merdeka, dimana dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Kejaksaan. Selanjutnya dalam Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur

dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia antara lain :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Juru Sita dan Panitera dipimpin oleh Ketua Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 54 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan Hak Asasi Manusia, serta pemberantasan

korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸⁸

3. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

⁸⁸ Djoko Prakoso, *Tugas-tugas Kejaksaan Dibidang Non Yustisial*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 166.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.⁸⁹

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Peranan Kejaksaan Republik Indonesia secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan Jepang. Eksistensi Kejaksaan saat itu berada pada semua jenjang pengadilan, mulai dari *Saikoo Hooin* (Pengadilan Agung), *Kootoo Hooin* (Pengadilan Tinggi), hingga *Tihoo Hooin* (Pengadilan Negeri).⁹⁰

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi

⁸⁹ Marwan Efendi, *Kejaksaan RI*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.105.

⁹⁰ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 31.

sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.⁹¹

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan, dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁹²

⁹¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 62.

⁹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

Sistem peradilan pidana secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Pelaksanaan dan penyelenggaraannya melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pada kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga pendekatan:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perUndang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.

b. Pendekatan Administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal

maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

c. Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat Undang-undang. Oleh karena peran pembuat Undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (*criminal policy*) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan pidana (*criminal policy system*) harus dilihat sebagai *the network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement* (Jaringan Peradilan Pidana dalam mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum).

Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan

daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁹³

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract sistem* dalam arti

⁹³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 22-23.

gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.⁹⁴

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh Pengadilan dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, Pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah Presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Negeri dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 9.

mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai Institusi penegak hukum, Kejaksaan harus bekerja secara sendiri atau *independent* tanpa intervensi dari pihak manapun yang berfungsi penegakan hukum oleh karenanya kedudukan sebagai bagian dari pemerintah, disisi lain terdapat ranah eksekutif yang secara langsung berada di bawah presiden yang memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan, dan di sisi lain lembaga Kejaksaan menjalankan fungsinya dan kewenangannya sebagai lembaga penegak hukum.⁹⁵

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena Undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang

⁹⁵ Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 3, 2020, hlm. 10.

bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh penegak hukum.

B. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan

1. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara umum tentang hukum acara pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain KUHAP, Hukum acara dalam peradilan Pidana tertentu (khusus) diatur juga secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Dan apabila sudah ada aturan yang mengatur secara khusus tentang acara-acara pidana tertentu maka aturan yang juga mengatur hal yang sama dalam KUHAP dapat dikesampingkan (*lex specialis de rogat lex generalis*).

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dinyatakan bahwa Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan

tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu Penuntut Umum, tetapi Penuntut Umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang diantara lain oleh Undang- Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana. Menurut Hamrad Hamid dan Harun M. Husen yang menyatakan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus- menerus terjadinya boleh-balik berkas perkara tanpa akhir.

2. Dasar Hukum Penghentian Penuntutan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi Tersangkanya sudah meninggal dunia berdasarkan pasal 77 KUHP atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/verjaring/lose by limitation) berdasarkan pasal 78 KUHP atau karena

Tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas *ne bis in idem* berdasarkan Pasal 76 KUHP.

Hal demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan, dan Penuntut Umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam bentuk naskah formulir P-26 perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2). Disampaikan itu Penuntut Umum dapat menghentikan Penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Dalam hal Penuntutan Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHP), ia melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.³⁰ Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksaan Hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi putusan Hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu dan tidak boleh kurang atau lebih.⁹⁶

Sesuai dengan ketentuan yang diatur, maka surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum haruslah memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP dan syarat

⁹⁶ Suharto dan Jonaedi Efendi. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Kencana, Jakarta, 2016. hlm. 68.

materil yang tercantum di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Syarat formal dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan terdapat identitas Terdakwa yang lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materiil adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁹⁷

3. Mekanisme Penghentian Penuntutan

Penuntut Umum dalam memutuskan untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang ditanganinya haruslah yakin bahwa perkara tersebut memang seharusnya dilakukan penghentian dan harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat. Penghentian perkara terjadi pada tahap prapenuntutan yaitu tahap yang ada di antara tahap penyidikan dan prapenuntutan.⁹⁸ Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

- a. Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (*opspring*) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (2) KUHAP);

⁹⁷ M. A. Kuffal. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang, 2004. hlm. 219.

⁹⁸ M. Yahya Harahap. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm. 442.

- b. Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (vervolging) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP);
- c. Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (rechtspraak) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP);
- d. Tahap melaksanakan putusan Hakim (executie) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat(11) KUHAP);
- e. Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.⁹⁹

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa “penuntut umum adalah jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan”.

Pasal 13 KUHAP:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penetapan hakim”.

Pasal 14 huruf h KUHAP:

⁹⁹ Luhut M. P. Pangaribuan. Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2004. hlm. 33.

“Penuntut umum mempunyai wewenang:” menutup perkara demi kepentingan hukum”.

Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “Jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum diantar lain oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana, Menurut Hamrad Hamid dan Harun M.Husein, berpendapat tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus-menerus terjadinya, bolak balik berkas perkara tanpa akhir.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁰⁰

Adapun pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁰¹
- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu

¹⁰⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5.

¹⁰¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 155.

melaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melaikan itu.¹⁰²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasalpasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.¹⁰³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :¹⁰⁴

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

¹⁰² Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, 1986, hlm. 251

¹⁰³ Marsudi Utoyo dkk, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 76.

¹⁰⁴ Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 33-36.

- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Unsur Obyektif :
 - 1) Perbuatan orang.
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*".
- b. Unsur Subyektif :
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
 - 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Sedangkan menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun *pembagian* jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 73.

- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.
- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.
- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

D. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Menurut istilah kedokteran narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, dapat juga menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.¹⁰⁶

Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.¹⁰⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.¹⁰⁸

Narkotika adalah zat (obat) dari alam atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek

¹⁰⁶ Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta Usaha Penegakan dan Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, 2011, Vol. XXV, No.1, hlm. 125-139

¹⁰⁷ Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, Bandung, 1997, hlm. 3.

¹⁰⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 952.

narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja) serta menimbulkan daya rangsang/stimulan (*cocaine*). Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan (*depend*), narkotika yang dibuat dari alam yang dikenal adalah candu (opium), ganja dan *cocaine*.¹⁰⁹

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat *menenangkan* syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang. Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari *morphine* yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam

¹⁰⁹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydo morphine*.¹¹⁰

Bedasarkan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Narkotika menurut penjelasan dari Merriam-Webster sebagaimana dikutip oleh AR. Sudjono dan Bony Daniel adalah sebagai berikut :

A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions. Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang.

Menurut Soerdjono Dirjosisworo, bahwa narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

¹¹⁰ Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, hlm. 122.

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya *disalahgunakan*. Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “narcotic” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

- a. Membius (menurunkan kesadaran)
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas)
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*)
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Sedangkan menurut Sudarto mengemukakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “narke” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Lydia yang menyatakan bahwa narkotika atau narkoba adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain).

Disamping penggunaan secara legal bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan dunia *medis*. Narkotika banyak pula dipergunakan secara ilegal atau disalahgunakan (*abuse*), penyalahgunaan narkotika secara ilegal

dapat membahayakan si pemakai, terlebih lagi masyarakat yang mendapat gangguan dari si pemakai dan akan membawa akibat timbulnya :

- a. Kecelakaan
- b. Kejahatan
- c. Abnormalitas
- d. Dan lain-lain gangguan terhadap masyarakat.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau *bukan* tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Penggolongan dan Jenis Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh *tenaga* medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :¹¹¹

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.

¹¹¹ Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu.

Berikut *adalah* jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing masing menurut Moh. Taufik Makarao, diantaranya yaitu:¹¹²

- a. Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal tumbuh-tumbuhan yang dinamakan papaversomni-ferum, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh hypnotics dan tranlizers. Depressants yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Candu ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis candu yaitu candu mentah dan candu matang.

¹¹² Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 21.

b. Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya ekskalasi yang relative cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

c. Heroin

Berasal dari *papaversomniferum*, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

d. Cocain

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut everythroxyllon coca, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun Coca, lalu keringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

e. Ganja

Berasal dari bunga-bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika yang diatur dalam undang-undang bukan hanya sebatas perbuatan produksinya saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu, berupa menanam, memelihara, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika golongan I diatur dalam Pasal 111, 112, 113, untuk golongan II diatur dalam Pasal 118, dan Pasal 123 mengatur kejahatan produksi narkotika golongan III.

b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan jenis ini bukan hanya terbatas kepada jual beli dalam arti sempit melainkan termasuk pula perbuatan seperti ekspor, impor dan tukar menukar narkotika. Hal ini diatur dalam Pasal 113, 114 untuk kejahatan jual beli narkotika golongan I, Pasal 118 untuk golongan II, dan Pasal 124 untuk golongan III.

c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika

Dalam arti luas kejahatan dalam hal ini termasuk juga perbuatan membawa, mengirim dan mentransito narkotika. Pengangkutan narkotika golongan I secara melawan hukum diatur dalam Pasal 115,

untuk golongan II diatur dalam Paal 119 dan 120, sedangkan untuk golongan III diatur dalam Pasal 125.

d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa, pecandu narkotika wajib melaporkan dirinya sendiri atau keluarganya yang melaporkan dirinya kepada pihak yang berwenang. Apabila kewajiban yang terdapat pada Pasal 55 tidak dipenuhi ataupun tidak dijalankan, maka dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua, wali dan pecandu yang bersangkutan. Untuk sanksi dari tindak pidana yang disebabkan orang tua, wali dan pecandu itu sendiri tidak melaporkan pecandu narkotika karena kewajiban,

g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi

Pasal 45 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam

bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Selanjutnya Pasal 46 menyatakan, bahwa untuk dapat dipublikasikan harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan

Proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan merupakan suatu tindak pidana yang sebagaimana diatur oleh Pasal 138

i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Barang bukti dalam tindak pidana narkotika dapat berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, hingga barang bukti tersebut tidak mungkin diajukan ke persidangan seluruhnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 90 UU No. 35 Tahun 2009, barang bukti yang demikian dilakukan penyisihan yang wajar dan selebihnya barang bukti itu dimusnahkan. Semua tindakan penyidik tersebut yang berupa penyitaan, penyisihan dan pemusnahan wajib membuat berita acara dan dimasukkan kedalam berkas perkara.

j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Apabila dalam perkara narkotika seorang saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dan jujur, maka berdasarkan Pasal 143 undang-undang narkotika dianggap telah melakukan tindak pidana.

k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga yang diberikan wewenang oleh UU No. 35 Tahun 2009 untuk memproduksi, menyalurkan atau menyerahkan narkotika yang ternyata melakukan suatu tindakan diluar ketentuan perundang-undangan atau tidak sesuai tujuan penggunaannya.

1. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Anak-anak yang belum dewasa sangat rentan dan mudah untuk dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika. Hal itu dikarenakan jiwa anak dibawah umur belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu, perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur guna melakukan kegiatan narkotika adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133.

E. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi Narkotika

Rehabilitasi merupakan suatu cara yang diberikan pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan hidup yang lebih bagi penyalah guna narkotika. Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Atau rehabilitasi sendiri adalah suatu proses pemulihan kepada seseorang yang memiliki penyakit parah supaya orang tersebut memiliki kondisi yang baik secara fisik maupun psikologisnya

Pengaturan terkait rehabilitasi ini telah diatur didalam pasal 54 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berisi sebagai berikut :

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Pemberian rehabilitasi ini dikhususkan kepada mereka yang dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalah guna selain itu terkait pemberian rehabilitasi ini juga diatur dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 103 ayat 1 yang berisi:

“Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani *pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan danl atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.”

Rehabilitasi ini dianggap sebagai masa hukuman hal ini sejalan dengan pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana rehabilitasi dihitung sebagai menjalani satu hukuman hal tersebut berisi sebagai berikut:

“Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi PecanduNarkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkotika.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

Dilihat dari segi kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba akan semakin berat. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu suatu bentuk edaran dari Mahkamah Agung yang berupa himbauan Mahkamah Agung keseluruhan jajaran peradilan yang isinya merupakan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi.

Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana seperti:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.
- c. Surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Bukan residivis kasus narkoba;

- e. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim;
- f. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan pembaharuan hukum pidana sebab Undang-Undang tersebut lebih memperhatikan kondisi pelaku penyalahgunaan narkoba “pecandu” yang lebih tepat dijatuhi vonis untuk menjalani rehabilitasi daripada menjalani hukuman penjara. Kemudian dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 merupakan petunjuk teknis dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai syarat-syarat penjatuan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang lebih fokus ataupun condong menganggap pecandu narkoba sebagai korban. Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia,

pembaharuan hukum pidana dilakukan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat di Indonesia.

Menurut Totok Yuliyanto,¹¹³ pengguna narkotika juga adalah warga negara dimana haknya dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara, baik ketika dalam proses hukum maupun dalam hal kesehatan dan sosial. Selain hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia, baik dalam tataran hak atas kesehatan maupun hak ketika berhadapan dengan proses hukum, secara khusus Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan hak kepada pengguna sebagai berikut:¹¹⁴

a. Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika

Sebagaimana disebutkan dalam tujuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas dimana, adanya jaminan pengaturan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, dimana hal tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk menjamin kegiatan rehabilitasi pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor yang menjamin bahwa setiap pecandu dan korban untuk menadaptkan rehabilitasi secara medis dan social di lembaga rehabilitasi.

¹¹³ Totok Yuliyanto, S.H., Pengurus PBHI Nasional, Makalah “*Satu Tahun Pelaksanaan No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia*”, Hlm. 7

¹¹⁴ *Ibid*

Dimana menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengguna narkotika dapat memilih tempat rehabilitasi yang telah memenuhi kualifikasi dan apabila pengguna narkotika dalam pengawasan negara, negara memberikan hak rehabilitasi secara cuma-cuma kepada pengguna narkotika⁸ dimana pembiayaannya dapat diambil dari harta kekayaan dan aset yang disita oleh negara.

b. Hak untuk tidak dituntut pidana

Dalam Pasal 128 UU Narkotika memberikan jaminan bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika tidak dituntut pidana dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
- 2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter dirumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah.

2. Jenis jenis rehabilitasi

Jenis jenis rehabilitasi berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika Rehabilitasi yang berisi sebagai berikut:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Dalam hal ini berdasarkan pasal 1 ayat 16 dan 17 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika rehabilitasi yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis adalah sebagai berikut:

Pasal 16

“Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.”

Pasal 17

“Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

F. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Prinsip dan Karakteristik Keadilan Restoratif

Asal dari keadilan restoratif adalah dari aliran atau gerakan perlindungan masyarakat, yang muncul setelah Perang Dunia II. Aliran modern yang berkembang menjadi apa yang dikenal dengan aliran atau gerakan perlindungan masyarakat (*social defence*). Tokoh terkenal gerakan *social defence* ini adalah Filippo Gramatica yang pada tahun 1945 men-

dirikan Pusat Studi Perlindungan Masyarakat (*The Study Centre of Social Defence*) di Genoa.¹¹⁵

Dalam keadilan restoratif, kepentingan korban diperhatikan, tidak seperti dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum, yang mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya menyebutkan mengenai hak-hak tersangka dan hak-hak terdakwa, sedangkan hak korban kejahatan tidak disebutkan, karena selama ini korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum yang merupakan wakil dari negara, akan tetapi tidak memperlihatkan keberpihakannya pada hak-hak korban.

Menurut keadilan restoratif bahwa kejahatan tidak selalu dibatasi sebagai serangan pada negara, melainkan suatu pelanggaran oleh seseorang terhadap yang lain. Hal ini bukan berarti mengambil kembali wewenang balas dendam dari negara kepada korban kejahatan. Keadilan restoratif berpijak pada hubungan yang manusia-wi antara korban dengan pelanggar, dan fokus-nya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri. Dalam pembedaan yang bersendikan perspektif keadilan restoratif, terdapat empat unsur yang memainkan peranan, yaitu korban kejahatan, masyarakat, negara, dan pelanggar.¹¹⁶

Johnston dan Van Nes membagi beberapa ragam definisi keadilan restoratif dalam 2 (dua) kelompok, kemudian mengkombinasikan 2 (dua) kelompok tersebut dalam upaya menjelaskan keadilan restoratif. Ketiga definisi tersebut meliputi :¹¹⁷

¹¹⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 81.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 123 dan 124.

¹¹⁷ Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*), *op.cit.*, hlm. 10.

- a. Definisi berbasis proses (*process-based definitions*), menekankan kepentingan antara pihak yang menerima pengaruh tindak pidana dan akibat dari tindak pidana tersebut. Pada titik ini, keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai suatu proses yang meletakkan semua pihak secara bersama dalam rangkaian fakta-fakta tindak pidana dengan tujuan untuk memecahkan dan menyepakati penyelesaian akibat tindak pidana dan implikasi tindak pidana pada masa yang akan datang;
- b. Definisi berbasis keadilan (*justice-based definitions*), menekankan pada capaian (*outcome*) dan/atau nilai keadilan restoratif. Keadilan restoratif berbasis keadilan merupakan setiap tindakan yang terutama ditujukan untuk mencapai keadilan melalui perbaikan kerugian akibat tindak pidana tersebut;
- c. Definisi ketiga merupakan kombinasi dari definisi berbasis proses dan definisi berbasis keadilan. Keadilan restoratif merupakan suatu proses untuk menetapkan luka dan kebutuhan dari korban dan pelaku sebagai tujuan bersama untuk diselesaikan sehingga kedua belah pihak, seperti halnya komunitas di mana mereka merupakan bagian darinya, dapat tersembuhkan.

Luna menunjukkan terdapat 3 (tiga) prinsip yang dapat disatukan dalam pendekatan keadilan restoratif, yaitu : ¹¹⁸

¹¹⁸ Ainal Mardiah dkk., Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2012, hlm. 8.

- a. Tindak pidana tidak hanya menyebabkan kerugian/luka kepada negara, tetapi juga korban, pelaku, dan komunitas. Oleh karena itu, pelaku terutama telah merusak hubungan antar manusia dan kedua telah melakukan pelanggaran hukum;
- b. Korban, pelaku, komunitas, dan pemerintah harus bersikap aktif terlibat dalam proses peradilan pidana dari titik yang paling awal hingga titik yang paling maksimal;
- c. Pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara tata tertib dan komunitas (masyarakat) bertanggung jawab membangun perdamaian untuk memajukan keadilan.

Menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, bahwa dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif dilandasi oleh beberapa prinsip, yaitu: ¹¹⁹

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*);
- b. Mendorong pelaku/anak bertanggung jawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab

¹¹⁹ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *op.cit.*, hlm. 32.

untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya;

- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran antar individu, yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Oleh karena itu, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum (*legal formal*);
- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal di pengadilan (kaku) dan inpersonal.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penerapan keadilan restoratif adalah : ¹²⁰

- a. Respons yang lentur terhadap kejahatan, pelaku, dan korban yang memungkinkan penyelesaian kasus secara individual (tidak diajukan ke pengadilan secara formal);
- b. Respons atas kejahatan dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat setiap orang, membangun saling pengertian dan harmonis melalui pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat;
- c. Mengurangi dampak stigmatisasi bagi pelaku;

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 33.

- d. Dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional yang masih dipertahankan (penyelesaian secara adat setempat);
- e. Pemecahan masalah dan sekaligus menemukan akar konflik;
- f. Memperhatikan kerugian dan kebutuhan korban;
- g. Mendorong pelaku untuk melihat lebih dalam mengenai sebab dan akibat perbuatannya, menyadarinya, dan bertanggungjawab atas kerugian tersebut;
- h. Dapat disesuaikan dengan tradisi hukum, asas dan filosofi setempat, dan sistem hukum nasional;
- i. Sangat tepat untuk kasus yang melibatkan anak di bawah umur dengan menempatkan peran masyarakat pada tempat yang penting, bukan hanya untuk mengatasi masalah yang bersangkutan, tapi juga untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana di masa depan.

Menurut Muladi secara rinci *restorative model* mempunyai beberapa karakteristik, yaitu : ¹²¹

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;

¹²¹ Ainal Mardiah dkk., *op.cit.*, hlm. 4.

- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; serta
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Berdasarkan karakteristik *restorative model* sebagaimana disebut-kan oleh Muladi, dapat diketahui bahwa *restorative model* ini ditujukan terhadap konflik yang terjadi karena pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian pada seseorang. *Restorative model* melibatkan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan melaksanakan kewajiban tertentu berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga kerugian yang dialami oleh korban dapat dipulihkan, sehingga tidak menimbulkan stigma yang buruk bagi pelaku.¹²²

¹²² *Ibid.*

Ada partisipasi dalam pendekatan keadilan restoratif, yakni baik penegak hukum, pelaku, korban, orang tua pelaku dan korban, serta masyarakat. Hal ini dilakukan karena tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku meskipun dia masih anak-anak menimbulkan kerugian tidak hanya bagi korban tapi bagi masyarakat, dan tindakan pelaku dikhawatirkan akan ditiru oleh anak yang lain, sehingga kemungkinan tersebut harus dicegah.¹²³

Keadilan restoratif merupakan salah satu cara untuk menjawab permasalahan perilaku tindak pidana dengan menyeimbangkan kebutuhan komunitas, korban, dan pelaku. Komunitas menjadi bagian penting dari proses keadilan restoratif karena :¹²⁴

- a. Tindak pidana bisa berasal dari pola-pola hubungan dan kondisi sosial komunitas; dan
- b. Pencegahan tindak pidana dalam beberapa hal juga menjadi tanggung jawab komunitas (bersama pemerintah pusat dan lokal dalam mengembangkan kebijakan sosial) untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang menjadi penyebab tindak pidana.

Sehingga dalam pendekatan keadilan restoratif, masyarakat tidak dapat pisahkan keberadaannya, terutama dalam rangka pencegahan terhadap kenakalan anak, karena diketahui kenakalan anak juga disebabkan karena pengaruh dari lingkungan.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Right Foundation*), *op.cit.*, hlm. 9.

2. Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif

Burhanuddin Salam mengatakan bahwa keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah.¹²⁵ Keadilan sebagaimana diungkapkan merupakan hasil dari suatu proses pemilihan dan pemilahan. Gagasan keadilan bukan sebagai balas jasa, melainkan menghindarkan dari kesewenang-wenangan antar sesama manusia yang mengakibatkan ketidakadilan kesewenang-wenangan kekuasaan. Kekuatan seseorang di atas orang lain digunakan langsung atau tidak melalui kekuasaan.¹²⁶

Esensi keadilan merupakan penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkaji berdasarkan norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma yang lain. Menurut N.E. Algra, apakah sesuatu itu adil (*rechtvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechtmatigheid* atau kesesuaian dengan hukum pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya tidak mengatakan itu adil tetapi mengatakan hal itu saya anggap adil. Memandang sesuatu itu adil, merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.¹²⁷

Keadilan yang berlaku saat ini adalah keadilan retributif dan keadilan restitusi. Keadilan retributif (*retributive justice*) terkait dengan

¹²⁵ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 117.

¹²⁶ Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pustaka Yogya Mandiri, Yogyakarta, 2003, hlm. 50-53.

¹²⁷ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 86.

kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga orang tersebut harus diberikan hukuman yang adil sesuai dengan perbuatannya. Keadilan restitusi terkait dengan ganti kerugian kepada korban tindak pidana.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa: “Dalam hal penderitaan atau kerugian yang bersifat materil yang dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, sepantasnyalah pelaku perbuatan pidana (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti rugi itu”.¹²⁸ Purwoto S. Gandasubrata menyatakan bahwa: “Suatu perbuatan pidana yang melawan hukum tetapi tidak melanggar hak seseorang dan karena-nya tidak menimbulkan kerugian nyata, cukup diberikan pidana (penjara) saja, sedangkan sebaliknya, barulah apabila perbuatan pidana ini melanggar hak dan menimbulkan kerugian, maka pantas dijatuhi ganti rugi (restitusi).¹²⁹

Keadilan retributif dan keadilan restitusi dinilai tidak dapat mencegah dan mengurangi munculnya kejahatan. Berbeda dengan keadilan restoratif, di mana kepentingan pelaku dan korban sama-sama diperhatikan. Dean E. Peachey memberikan penjelasan perbedaan antara paradigma keadilan retributif, restitutif, dan restoratif, yakni :¹³⁰

¹²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 77.

¹²⁹ Purwoto S. Gandasubrata, *Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 117-118.

¹³⁰ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *op.cit.*, hlm. 26.

No	Perbedaan	Restitusi	Retribusi	Restorasi
1.	Landasan filosofi	Memperbaiki kesalahan dengan mengganti atau memperbarui.	Mencapai keadilan dengan memberi balasan atas derita/ sakit yang ditimbulkan.	Pemberian maaf sebagai dasar memperbaiki hubungan antar manusia.
2.	Cara	Korban menerima ganti rugi.	Pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal atau lebih berat.	Pelaku menyesali perbuatan, berjanji tidak mengulangi (dengan memberikan ganti rugi bila diperlukan).
3.	Fokus	Korban.	Pelaku.	Korban dan pelaku.

Berdasarkan perbedaan paradigma keadilan sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa keadilan restoratif dapat menjadi solusi terhadap penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Dalam praktiknya di Indonesia dewasa ini, keadilan restoratif dapat diterapkan dalam beberapa bentuk, yaitu :¹³¹

- a. Musyawarah kelompok keluarga;

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 40 dan 41.

Dalam musyawarah kelompok keluarga, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini :

- 1) Kehadiran pihak-pihak terkait, meliputi korban, pelaku, keluarga pelaku, dan orang-orang penting lain yang perlu datang, siapa saja yang dirugikan oleh perbuatan pelaku/anak;
 - 2) Pihak lain yang perlu dihadirkan, antara lain pihak yang mendukung korban (dipersiapkan oleh korban) serta pihak yang mendukung pelaku (dipersiapkan oleh pelaku dan keluarga pelaku);
 - 3) Hal-hal lain yang perlu diperhatikan, antara lain memberikan informasi kepada para pihak mengenai adanya pertemuan, mendapatkan informasi dari para pihak yang akan membantu memfasilitasi pertemuan, serta menentukan tempat atau ruang, dan pengaturan tempat duduk dalam pertemuan tersebut.
- b. Pelayanan di masyarakat;

Pelayanan yang bersifat pemulihan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga dan organisasi independen peduli anak yang bergerak di bidang perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku anak. Dalam kasus anak sebagai korban maupun pelaku dapat diterapkan

nilai-nilai keadilan restoratif untuk pemulihan korban serta memberikan pen-dampingan psikologis bagi korban dan pelaku.

c. Di setiap tahapan sistem peradilan.

Pada setiap tahapan sistem peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan wajib dilakukan diversifikasi melalui forum musyawarah/mediasi dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

Berdasarkan bentuk keadilan restoratif di atas, maka musyawarah kelompok keluarganya yang lebih mudah untuk diterapkan. Kehadiran para pihak terkait, yakni pelaku dan korban beserta keluarganya juga pihak pendukung akan lebih mempermudah upaya perdamaian dan penyelesaian perkara. Tentunya akan lebih baik jika menghadirkan pihak yang dapat menjadi penengah atau fasilitator untuk memandu jalannya proses musyawarah sekaligus menjadi saksi.

Martin Stephenson, Henry Giller dan Sally Brown berpendapat ada 4 (empat) keadilan restoratif. Semua bentuk tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperbaiki tindakan kejahatan dengan menyeimbangkan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum, korban, dan komunitas. Keempat bentuk keadilan restoratif tersebut adalah :¹³²

a. Mediasi penal (*victim-offender mediation*);

Sebuah proses dengan dibantu pihak ketiga yang netral dan imparial, membantu korban dan pelaku untuk berkomunikasi satu

¹³² *Ibid.*, hlm. 41 dan 42.

sama lain dengan harapan dapat mencapai sebuah kesepakatan. Mediasi dapat terjadi secara langsung di mana korban dan pelaku hadir bersama atau secara tidak langsung di mana korban dan pelaku tidak saling bertemu dengan difasilitasi oleh mediator (*shuttle mediation*).

b. *Restorative conference*;

Hampir sama dengan mediasi penal, yang membedakan hanya-lah peran mediator sebagai pemandu diskusi, adanya naskah pemandu, dan hadirnya pihak selain pelaku dan korban (yaitu keluarga dari masing-masing pihak).

c. *Family group conferencing*;

Keluarga kedua belah pihak (pelaku dan korban) membuat sebuah rencana aksi (*action plan*) berdasarkan informasi dari pelaku, korban, dan kalangan profesional yang membantu. Rencana aksi itu bertujuan membahas konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terulang kembali.

d. *Community panel meetings*.

Pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (bila mau), dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan perbaikan kesalahan.

Pada dasarnya, keempat bentuk keadilan restoratif di atas, mengikutsertakan pelaku dan korban untuk menyelesaikan perselisihan dengan

dibantu pihak ketiga sebagai penengah, sehingga di sini penyelesaian masalah dilakukan secara kekeluargaan.

G. Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Islam

Tujuan hukum dalam Islam terakomodir dalam *al Maqasid asy Syariah*. Berdasarkan tujuan ini, dapat dirumuskan secara general bahwa tujuan hukum pidana dalam Islam juga dimaksudkan untuk memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat.¹³³

Keadilan restoratif bertujuan untuk mencari jalan keluar dari model keadilan tradisional yang berpusat pada *punishment* menuju kepada keadilan masyarakat (*community justice*) yang berpusat pada pemuliharaan korban dan pelaku. Keadilan restoratif dalam hukum pidana menekankan kejahatan sebagai tindakan yang melawan individu atau masyarakat bukan sebagai bentuk pelanggaran kepada negara.¹³⁴

Keadilan restoratif diwujudkan dalam bentuk perdamaian dan pemaafan. Islam mengenal alasan pemaaf yang menjadi dasar hapusnya hukuman seseorang. Alasan-alasan tersebut, di antaranya adalah paksaan (*ikrah*), mabuk, gila dan belum dewasa.

Pada prinsipnya, keadilan restoratif berpegang pada adanya proses pemaafan dari korban kepada pelaku. Berkaitan dengan hal ini, dapat ditemukan bahwa konsep pemaafan dalam Islam dapat ditemukan secara mudah pada *jarimah qisas-diyat*. Islam mengenal adanya sistem rekonsiliasi yang melibatkan korban/wali/wali pelaku bersama dengan *qhadi*, sistem perdamaian sebagaimana yang pernah disampaikan Umar bin Khattab dalam *Risalah Al Qadha*. Sahnya perdamaian dalam penyelasain kasus pidana merupakan hal yang lumrah.¹³⁵

¹³³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 13

¹³⁴ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Lentera, Yogyakarta, 2011, hlm. 26.

¹³⁵ *Ibid.*

Mengingat Islam secara tegas mengakui adanya hak individu di samping hak Allah (hak masyarakat) pada suatu kasus pidana tertentu. Inilah yang membedakan *criminal justice system* dalam Islam dengan sistem hukum lain.

Islam juga mengenal konsep asas penyimpangan terhadap ajaran universal dalam pertanggungjawaban pidana. Adapun yang dimaksud adalah ajaran yang terkandung dalam asas *structural responsibility*, yang merupakan penyimpangan terhadap prinsip *personal responsibility*. Asas *structural responsibility* ini tercermin dalam konsep *diyah mukhoffah*. Dalam kasus tindak pidana, keluarga pelaku pun dapat dibebani *diyah*.¹³⁶

Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur'an. Misalnya konsep *islah* (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al Hujurat ayat 9, bahwa:

وَأِنْ طَافْتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu ber-perang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar per-janjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

¹³⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 319 dan 320.

Islah adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling berperkara. *Islah* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *islah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran, menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan, serta yang menimbulkan sebab-sebab yang menguatkan, yakni persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh *syara'*. *Islah* dimaksudkan di sini, tentu saja perdamaian sebelum kasusnya diajukan ke pengadilan.¹³⁷

Dalil yang secara tegas menuturkan tentang adanya lembaga pemaafan dalam hukum (pidana) Islam adalah Q.S. Al Baqarah ayat 178, bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaaf-kan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

¹³⁷ Umar al Tamimi, Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 No. 3, Desember 2013, hlm. 455-466

Sebab turunnya Q.S. Al Baqarah ayat 178, sebagaimana keterangan al Baidawi adalah pada zaman *jahiliyah* pernah terjadi pertumpahan darah di antara dua suku dari suku-suku Arab yang mengakibatkan salah satu suku memiliki dendam terhadap suku yang lain, dan bersumpah bahwa mereka akan membunuh suku lawannya itu (jika membunuh anggota suku mereka) biar pun yang terbunuh di kalangan mereka seorang budak, mereka akan meminta orang yang merdeka. Ketika Islam datang, mereka mengadukan kasus ini kepada Rasulullah S.A.W sehingga turunlah ayat ini berkenaan dengan hal tersebut.¹³⁸

Q.S. Al Baqarah ayat 178 diungkapkan dalam gaya bahasa yang sangat indah bahwa dalam hukum *qishash* ada pemeliharaan kehidupan sebagai salah satu tujuan *syariat*. *Qishash* tidak boleh dipandang sebagai hukum balas dendam. Al Zajaj berkata: “Jika seseorang mengetahui bahwa jika membunuh akan dihukum bunuh (mati) pula, maka ia menahan dari keinginan membunuh, sehingga timbul kelangsungan hidup. Atau timbul efek jera untuk menghilangkan nyawa orang”.¹³⁹

Dengan turunnya ayat ini, maka mulailah ditanamkan peraturan yang adil, pengganti peraturan jahiliyah yang berdasar balas dendam. Pada zaman jahiliyah, sebagaimana dikatakan, walaupun yang terbunuh itu seorang budak, dan yang membunuh itu budak pula, wajiblah tuan dari budak yang terbunuh itu yang membayar dengan nyawanya. Walaupun yang terbunuh perempuan, pembunuhnya perempuan pula, wajiblah yang membayar dengan nyawanya laki-laki keluarga perempuan itu. Selama hal itu belum terjadi, keluarga terbunuh belumlah merasa puas. Ayat ini menerangkan bahwa siapa yang membunuh, itulah yang menjalankan pidana qisas dengan dirinya sendiri, baik yang terbunuh orang merdeka atau budak.¹⁴⁰

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 458 dan 459.

Ayat ini juga menimbulkan suasana yang berbeda dengan zaman jahiliyah. Panggilan untuk mencari penyelesaian jatuh ke atas pundak tiap-tiap orang yang beriman. Termasuk keluarga si pembunuh dan keluarga si terbunuh. Orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, sebagaimana ditunjuk oleh Q.S. Al Hujurat ayat 10. Oleh karena itu, masih ada jalan lain, selain dari pidana mati, yaitu jalan maaf, dalam suasana orang beriman, saudara dengan saudara adalah sangat diharapkan. Sebab itu lanjutan ayat menyatakan “maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudara-nya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)”. Maksudnya, jika ada pernyataan maaf dari keluarga yang terbunuh itu, walau pun sebahagian, tidak semuanya menyatakan pemberian maaf, hendaklah pernyataan maaf itu disambut dengan sebaik-baiknya.¹⁴¹

Dalam hukum pidana pembunuhan, Islam mempunyai tiga tingkatan hukuman. *Pertama*, pidana persamaan; *Kedua* maaf, dan *Ketiga diat*. Jika tingkatan pertama, pidana persamaan/pidana qisas nyawa dibayar nyawa tidak ditempuh, maka dipilih yang kedua, yaitu memaafkan pelaku pembunuhan. Orang yang memberikan pemaafan itu adalah keluarga korban pembunuhan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non-litigasi.¹⁴²

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non-litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak harus melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan sangat efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka di dalam hati lawan.¹⁴³

Penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi tersebut dapat dilakukan atas prakarsa pribadi masing-masing pihak yang sedang berperkara, bisa pula dengan melibatkan pihak ketiga (*hakam*). *Hakam* ini berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Istilah teknis penyelesaian perkara non-litigasi, *hakam* sejajar dengan mediator atau arbitrator.

Cara penyelesaian perkara dengan baik-baik itu merupakan tradisi yang telah lama berakar pada masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam lahir. Ketika risalah Islam hadir, tradisi itu diperkuat lagi dengan doktrin-doktrin Islam yang mengajarkan agar umat Islam menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.¹⁴⁴

Doktrin Islam tentang penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara pihak-pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan hakim pengadilan. Hal-hal yang saat ini baru muncul dan menunjukkan kekurangan dari sistem per-adilan konvensional,

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

sebenarnya telah disadari dalam Islam sehingga dianjurkan untuk tidak terburu-buru membawa setiap perkara ke pengadilan, karena jiwa yang telah didoktrin dengan ajaran pemaafan merupakan jiwa yang menjadi tujuan setiap Muslim untuk mencapai ketaqwaan, maka diyakini perkara itu dapat diselesaikan di antara pihak-pihak berperkara.¹⁴⁵

Doktrin Islam tentang lembaga alternatif penyelesaian perkara pidana bahkan telah merupakan hukum positif yang berlaku dalam negara dan masyarakat Islam mendahului doktrin sistem hukum manapun. Lembaga itulah yang dikenal sebagai lembaga pemaafan yang terukir dalam sejarah awal Islam.



¹⁴⁵ *Ibid.*

BAB III

REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BAGI PECANDU

NARKOTIKA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* BELUM

BERKEADILAN PANCASILA

A. Regulasi Penghentian Penuntutan Bagi Pecandu Narkotika Melalui *Restorative Justice* Saat Ini

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau *Rechtsstaat*. Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.¹⁴⁶ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, ide negara hukum cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk Undang-Undang.¹⁴⁷

Negara hukum sebagai negara yang meletakkan hukum di atas segala-galanya hendaknya bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak, dan memberi rasa keadilan bagi setiap warga negara untuk dapat terciptanya ketertibandan ketenteraman. Dalam pemaknaan tujuan negara hukum tersebut, aparaturnya penegak hukum terutama hakim kebanyakan menganut atau

¹⁴⁶ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, makalah disampaikan pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, Universitas Indonesia, 1992, hlm. 8

¹⁴⁷ Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah disampaikan pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies Natalis Universitas Airlangga, Universitas Airlangga, Surabaya, 1991, hlm. 6

dipengaruhi suatu aliran filsafat positivisme hukum. Johni Najwan mengemukakan bahwa positivisme hukum menganut dua prinsip dasar, yakni: Pertama, hanya undang-undang yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum. Kedua, negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut. Konsekuensinya, hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya. Oleh karena itu, aparaturnya penegak hukum terutama hakim terbelenggu dengan paradigma positivisme hukum yang dinilai selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada pencari keadilan dalam menegakkan hukum terutama hukum pidana.¹⁴⁸

Rasa keadilan masyarakat seringkali terusik karena cara penegakan hukum pidana yang sangat formalistik. Yang mana dalam praktik penegakan hukumnya menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri. Padahal saat ini masyarakat merasa aparaturnya penegak hukum perlu menjalankan penegakan hukum pidana dengan melakukan seleksi perkara seperti tindak pidana ringan, perkara anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta perkara

¹⁴⁸ Johni Najwan, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, makalah disampaikan pada Perkuliahan Filsafat Hukum Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, Universitas Jambi, Jambi, 2021, hlm. 26-27

penyalahgunaan narkoba yang seringkali mengundang reaksi masyarakat secara luas.¹⁴⁹

Dalam hal perkara narkoba, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengamanatkan:

“Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3).”

Kemudian, adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkoba semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Padahal, dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

Menurut Pasal 140 Ayat (2) Huruf A KUHP, Penuntut Umum berwenang menutup perkara untuk kepentingan hukum “Penuntut umum menguraikan kesimpulan ini dalam surat keputusan jika mereka memutuskan untuk membatalkan kasus karena tidak cukup bukti, kejadian tersebut ditentukan bukan sebagai tindak pidana, atau kasus ditutup karena alasan hukum”.

Penutupan perkara demi kepentingan hukum dijalankan di dalam hal:

1. Terdakwa meninggal dunia;

¹⁴⁹ Haposan Sahala Raja Sinaga, Penerapan Restorative Justice Dalam Perkaranarkoba Di Indonesia, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 2. No. 7, 2021, hlm. 528-541

2. Akhir dari investigasi kriminal;
3. Seseorang telah menjadi subyek putusan pengadilan yang terus menerus menimbulkan akibat hukum (*nebis in idem*);
4. Tuduhan pengaduan pidana diberhentikan ataupun diberhentikan; ataupun) Perkara diselesaikan di luar sistem pengadilan (*prosedur afdoening buiten*).

Berdasarkan hal tersebut, ternyata negara mulai memikirkan bagaimana melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkoba yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Disisi lain kejaksaan mempunyai mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan keadilan restorative oleh Kejaksaan telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal, Pasal 5 dan

Pasal 6 Perja 15/2020 mengatur tentang syarat penghentian penuntutan berdasar keadilan restoratif.¹⁵⁰

Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pembedaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020.¹⁵¹

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai.¹⁵² Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (*legal substance*) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik

¹⁵⁰ Arry Djaelani dan Kristiawant, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika, *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum*, Volume 8, Nomor 2, 2022, hlm. 14-21

¹⁵¹ Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 7, 2022, hlm. 180-183

¹⁵² Mahendra, Adam Prima, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 4, 2020, hlm. 1153–1178.

dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

1. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
2. penghindaran stigma negatif;
3. penghindaran pembalasan;
4. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
5. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
2. Penghindaran stigma negatif;
3. Penghindaran pembalasan;
4. Respon dan keharmonisan masyarakat;
5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum;
6. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
7. Latar belakang terjadinya tindak pidana;

8. Tingkat ketercelaan;
9. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
10. Cost and benefit penanganan perkara;
11. Pemulihan kembali pada keadaan semula;
12. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
2. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
3. Tingkat ketercelaan;
4. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. Cost and benefit penanganan perkara;
6. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
7. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Secara normatif,

sistem peradilan pidana ditujukan untuk *law enforcement* (penegakan hukum). Sistem tersebut sistem tersebut pajak operasional ketentuan perundang-undangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum. *Implementasi social defense* dapat difasilitasi oleh sistem peradilan pidana demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Aspek sosial yang berasaskan manfaat (*expediency*) seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem peradilan pidana.¹⁵³ Sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi residivisme dan kejahatan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat terwujud maka ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan.

Adapun alasan dibalik lembaga kejaksaan menganggap perlu adanya penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikarenakan ini merupakan salah satu tindak pidana yang cukup menarik dan menonjol dengan sifat spesifik yang dimilikinya. Sifat spesifik yang dimaksud ini adalah sering kali hanya terdapat tersangka itu sendiri sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan tersangka itu jugalah sekaligus sebagai korban.

Hal tersebut memiliki artian bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dikategori-kan sebagai pelaku tindak

¹⁵³ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 1.

pidana karena melanggar UU Narkotika. Tidak hanya itu karena penggunaan narkotika secara ilegal tanpa didasari oleh aturan dan dosis yang seharusnya akan memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan bahkan dapat mengancam nyawa, sehingga pelaku juga dapat dikategorikan sebagai korban.¹⁵⁴

Prosedur penerapan *Restorative Justice* oleh kejaksaan, maka akan terdapat tahapan yakni setelah jaksa penuntut umum menerima berkas perkara pidana terkait penyalahgunaan narkotika dari penyidik, maka akan terlebih dahulu diperiksa apakah tindak pidana tersebut memenuhi kelengkapan formil dan kelengkapan materil agar dapat dilaksanakan *Restorative Justice* dalam hal rehabilitasi melalui proses hukum.¹⁵⁵

Kelengkapan yang dimaksud tersebut tercantum dalam BAB IV bagian Penuntutan huruf B angka 2 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Dalam pedoman tersebut *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan pada pelaku kejahatan terkait narkotika yang diduga melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Cakra Rismanda dan Rehnalemken Ginting, Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta, *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 32-45

¹⁵⁵ Achmad Aris Mugiandono, Enggar Dian Ruhuri, dan Mutiara Girindra Pratiwi, *Challenges and the Overcoming Strategies in Implementation of Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2022, hlm. 73-84

¹⁵⁶ Bayu Sasongko, (et. al), *Restorative Justice Crime Of Narcotics In The Elderly With Narcotic Evidence*, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 4, No. 5, 2023, hlm. 440

Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika memberikan penjelasan rinci mengenai jenis-jenis tersangka yang dituangkan dalam undang-undang tersebut, yang terdiri dari tiga kelompok tersangka yang berbeda:

- (1) Penyalahgunaan narkotika, sebagai-mana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, mengacu pada penggunaan narkotika secara tidak sah dan ilegal untuk penggunaan pribadi, bukan untuk dijual.
- (2) Korban penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU Narkotika adalah orang yang mengalami paksaan, manipulasi, atau ancaman untuk menggunakan narkotika padahal tidak mempunyai niat untuk melakukannya.
- (3) Pecandu narkotika adalah mereka yang menyalahgunakan narkotika hingga menjadi ketergantungan baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 Angka 13 UU Narkotika).

Dalam hal tersangka termasuk dalam salah satu kategori tersebut di atas yang ditetapkan oleh Tim Asesmen Terpadu (BNN) yaitu penegak hukum, kejaksaan, dan kepolisian, maka tersangka juga haruslah menjalani pemeriksaan laboratorium untuk memastikan memang benar tersangka positif menggunakan narkotika.¹⁵⁷

Pengaturan secara konstruktif untuk mengelaborasi asas keadilan restoratif sangat diperlukan dalam sistem pidana di Indonesia dalam keadaan penduduk Indonesia yang sifatnya pluralistik yang terbagi atas setiap

¹⁵⁷ Muhamad Naufal Hibatullah (et. al), Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 7, No.1, 2024, hlm. 131-150

suku, budaya, hukum adat istiadat maupun hukum agama yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tujuan *Restorative Justice* adalah pemulihan masyarakat, yang mengakibatkan korban dan pelaku merasa aman dan damai setelah konflik selesai. Akibatnya, penekanan pada prosedur yang menghasilkan hasil terbanyak adalah hal yang paling penting; sikap yang sama terhadap masyarakat, pelaku, dan korban; serta fokus masa depan pada hubungan dan konsekuensialisme. Tentunya ini berjalan seiring dengan hukum nasional yang diterapkan dalam penegakan hukum pidana.¹⁵⁸

Pengaturan ini sangat diperlukan untuk digunakan sebagai parameter bagi hakim dalam menerapkan hukum, sehingga tujuan keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Hal ini disebabkan, menurut Aharon Barak, seorang hakim yang baik tidak secara tegas mengindahkan ketentuan konstitusi, undang-undang, atau perjanjian yang harus ditafsirkan. Hakim memeriksa keseluruhan naskah undang-undang tersebut. Selain itu, Marc Lot menegaskan bahwa juri yang ekstrim bukanlah juri yang baik. Tidak ada yang namanya "hitam dan putih" di dunia. mampu mencapai keseimbangan antara yang berlawanan. Seorang hakim yang baik tahu bahwa hukum tidak mencakup segalanya.¹⁵⁹

Dalam kaitan ini, Muladi juga berpendapat bahwa hukum pidana materil KUHP mengandung karakter seperti; Di luar asas legalitas formal yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam liberalisme, yang terjadi adalah pengutamaan

¹⁵⁸ Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. oleh Imam Ibnu Hajar, Kanzun Books, Sidoarjo, 2020, hlm. 21

¹⁵⁹ Aharon Barak, *The Judge In a Democracy*, Princenton University Press, Princenton, 2006, hlm. 307-309.

fungsi hukum berupa kepastian hukum (*legal assurance*), sehingga mengesampingkan fungsi keadilan dan kemanfaatan. aspek budaya Indonesia yang bersifat partikularistik (ajaran melawan hukum material/hukum yang hidup) dikesampingkan, dan hukum yang hidup dalam masyarakat/hukum adat dipinggirkan. Padahal, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa penerapan ketiga asas tersebut dalam putusan hakim harus seimbang atau proporsional untuk mencapai kompromi.¹⁶⁰

Dengan menggunakan bentuk keadilan restoratif, penyelesaian perkara pidana lebih ditekankan pada keterlibatan langsung para pihak dan memerlukan upaya kolaboratif dengan penduduk dan pemerintah supaya membangun lingkungan yang harmonis sehingga korban serta pelaku bisa mendamaikan konfliknya, menangani dengan kerugian mereka, dan pada saat yang sama menciptakan rasa aman di masyarakat. Dengan demikian, yang terpenting dalam pendekatan keadilan restoratif adalah pemulihan atas kerugian yang diderita akibat adanya suatu peristiwa pidana.¹⁶¹

Pelaksanaan mekanisme *Restorative Justice* dengan peraturan yang tertuang dalam Pedoman *Restorative Justice* Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas dominus litis Jaksa dapat dikatakan telah sesuai dengan prosedur yang ada. Persesuaian antara pelaksanaan dengan peraturan dalam

¹⁶⁰ Muladi, *Makalah Hukum Pidana*, Makalah, Rapat dengar Pendapat umum Komisi III DPR RI, Jakarta, Mei 2013, hlm. 2.

¹⁶¹ Mudzakir, *Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia*, Makalah, Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Ke- I, Surabaya, 2005, hlm. 26.

Pedoman *Restorative Justice* Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *dominus litis*.¹⁶²

B. Implementasi Regulasi Penghentian Penuntutan Bagi Pecandu Narkotika Melalui *Restorative Justice*

Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Dengan maksud untuk kepentingan pengobatan maka ketersediannya perlu dijamin, akan tetapi yang terjadi pada saat ini adalah penyalahgunaan narkotika menjadi masalah besar karena dapat pula menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan jika dipergunakan tidak sesuai dengan dosis dan pengawasan yang ketat. Penyalahgunaan narkotika juga mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁶³

Secara umum, yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Narkotika atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan

¹⁶² Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa, Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkotika) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 8203-8215

¹⁶³ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.176

mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Karena itu Pemerintah memberlakukan Undang-undang (UU) untuk penyalahgunaan narkoba yaitu UU No.5 tahun 1997 tentang Psicotropika dan UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.¹⁶⁴

Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, serta pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja rela.

Sejauh ini upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan baik itu upaya preventif (pecegahan) seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, baik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan/atau aparat kepolisian serta upaya represif (penindakan) yaitu menindak mereka yang menyalahgunakan narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian termasuk juga BNN, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus narkoba.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Taufik Makarao (et. al), *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.16

¹⁶⁵ Sidanatul Janah, Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Al-Syariah, *Legitima*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 189-216

Dalam pandangan normatif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahguna narkotika ataupun penyalahguna narkotika dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Padahal diketahui penyalahguna narkotika bagi diri sendiri maupun penyalahgunaan narkotika hanyalah korban atas perbuatannya sendiri. Hakikatnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan penyalahguna narkotika adalah individu yang menggunakan dan menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Sehingga seharusnya penyalahguna narkotika di posisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Dengan kata lain individu yang menyalahgunakan narkotika bagi dirisendiri dengan sendirinya akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Kondisi tersebut dalam tipologi korban juga disebut sebagai *self-victimizing victim* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.¹⁶⁶ Atau, yang menurut Romli Atmasasmita sebagai keadaan dwi tunggal yaitu, hubungan korban dan pelaku adalah tunggal atausatu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai atau *drug users*.¹⁶⁷

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan kriminalitas yang harus ditangani dengan baik supaya meminimalisir korban dari zat adiktif ini.¹⁶⁸ Penyalahgunaan narkotika rupanya benar-benar menyasar tidak pandang bulu,

¹⁶⁶ C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm. 36

¹⁶⁷ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 22

¹⁶⁸ Putu Darma Mahardipa (et. al), *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Napza*. Lakeisha, Jawa Tengah, 2019, hlm. 58

siapapun dan dari kalangan manapun dapat terjerat dalam lingkungan barang haram tersebut,¹⁶⁹

Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri telah di kriminalisasikan oleh norma hukum sebagai perbuatan pidana sehingga dengan sendirinya yang terjadi kemudian didalam norma hukum maupun masyarakat umum melakukan labelling kepada penyalahguna narkotika sebagai kriminal yang kemudian ada kemungkinan akan menyebabkan penyalahguna narkotika tersebut membentuk kelompok atau pribadi yang eksklusif sehingga mengakibatkan bertambah sulitnya peranan masyarakat maupun pemerintah untuk menyembuhkan dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana teori labelling dalam kriminologi yang mengkaji bahwa kejahatan bukanlah kualitas bagi perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepadaseorang pelanggar. Mengriminalisasikan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri juga akan bertentangan tujuan dari hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan orang-perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan yang tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Aulia Jihan Rifani, A., dan Unggul Wicaksana Prakasa, S. Independensi Peradilan Militer Terhadap Prajurit Tni Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 131–142.

¹⁷⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2009, hlm. 130

Penyelesaian perkara tindak pidana tentunya memiliki akibat hukum. Akibat hukum sendiri diartikan sebagai suatu akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹⁷¹ Sehingga akibat hukum dapat bermakna sebagai suatu akibat atas perbuatan yang dilakukan dari segi hukum. Begitupun dengan penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba akan memiliki akibat hukum. Akibat hukum yang terjadi ini akan berhubungan terhadap perkaranya, terhadap tersangka dan terhadap barang buktinya.

Adanya sanksi tindakan dalam UU Narkotika tentunya akan lebih bermanfaat bagi penyalahguna narkoba dibandingkan dengan diterapkannya sanksi pidana. Tetapi jika tidak dilandasi norma hukum yang ada maka akan menimbulkan permasalahan yang baru yaitu dengan diterapkannya secara bersamaan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Meskipun sanksi tindakan maupun sanksi pidana memiliki tujuan yang berbeda tetapi kedudukan kedua sanksi setara sebagai suatu bentuk hukuman dalam sistem hukum pidana atau yang penerapan keduanya dalam suatu peraturan hukum biasanya dikenal dengan *double track system*. Karena kesetaraannya menurut penulis seharusnya sanksi tindakan mengesampingkan adanya sanksi pidana bukan menggabungkan keduanya.¹⁷²

¹⁷¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm. 39

¹⁷² Muhammad Fajrul Falah, Reformulasi Penetapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika, *Jurnal Legalitas*, Vol. 12, No. 1. 2019, hlm. 25-47

UU Narkotika di kenal dua bentuk rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Di Indonesia penanganan dua bentuk rehabilitasi tersebut di laksanakan oleh dua instansi yang berbeda yaitu, rehabilitasi medis yang dilakukan oleh instansi kesehatan dan rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk merubah perilaku dan sifat dari pengguna itu sendiri serta merubah perilaku keluarga dan juga lingkungan dimana mereka berada. Seperti yang telah saya tulis di awal bab bahwa tidak seharusnya seorang pecandu narkotika tersebut di pidana, karena kebutuhan dari seorang pecandu ialah pengobatan dan dalam tipologi kejahatan pecandu narkotika dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban. Pidanaan terhadap pecandu narkotika merupakan bentuk *over kriminalisasi*.

Menggabungkan bentuk sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersamaan seakan-akan membuat hierarki baru dalam sanksi pidana yang menjadikan sanksi tindakan kedudukannya di bawah sanksi pidana. Dalam pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) kita mengenal bentuk-bentuk sanksi pidana yang berupa sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan dan yang telah disusun dari sanksi yang paling berat hingga sanksi yang ringan. Sanksi pidana pokok berupa dari (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan, (4) pidana denda, (5) pidana tutupan. Perlu diingat kembali dalam asas hukum pidana bahwa sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat ultimum remidium sepanjang tidak ditemukan lagi solusi atas kejahatan yang ada di

dalam masyarakat. *Ultimum remidium* sendiri merupakan sanksi yang seharusnya menjadi alat/upaya terakhir dalam penegakan hukum.¹⁷³

Saat ini kebanyakan dalam sistem hukum pidana Indonesia konsep keadilannya masih berorientasi pada *retributive justice*. Sebagaimana ciri-ciri teori *retributive justice* yang di ungkapkan oleh Karl O. Christianse:

1. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat
3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan
4. Pidana harus diselesaikan dengan kesalahan si pelaku
5. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresolasi pelaku.

Prinsip-prinsip *Restorative Justice* yang dibangun atas nilai-nilai tradisional yang menghargai hak asasi manusia antara lain membuat pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah tau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.¹⁷⁴

¹⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 128.

¹⁷⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2009, hlm. 165

Bertolak dari urgensi penerapan *Restorative Justice* tersebut maka dapat kita ketahui manfaat penerapan keadilan restorative terhadap suatu tindak pidana yaitu:

1. Melakukan efisiensi terhadap anggaran belanja pemerintah;
2. Mengurangi stigmatisasi terhadap pelaku kejahatan;
3. Mengurangi membatasi jumlah perkara ke Mahkamah Agung;
4. Mencegah terjadinya over kapasitas lembaga pemasyarakatan;
5. Memberdayakan atau mensejahterakan korban dan keluarganya.

Saat ini kejaksaan sedang meluncurkan program baru Yaitu *Restorative Justice Plus*. *Restorative Justice Plus* adalah evolusi dari pendekatan *Restorative Justice* yang mengintegrasikan elemen-elemen tambahan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih holistik dan inklusif. Dengan melibatkan komunitas, menekankan pencegahan, dan menyediakan dukungan tambahan, RJ Plus menawarkan solusi yang lebih komprehensif untuk pemulihan dan rehabilitasi. Namun, tantangan terkait kompleksitas implementasi, kebutuhan sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan harus diatasi untuk memastikan keberhasilan pendekatan ini. Integrasi RJ Plus dengan sistem peradilan yang ada dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan individu yang terlibat dalam proses hukum.

Terdapat beberapa Elemen Utama dalam *Restorative Justice Plus*, yaitu

1. Pendekatan Holistik melalui Integrasi Layanan Dukungan dalam RJ Plus mencakup penyediaan layanan dukungan tambahan untuk korban, pelaku, dan masyarakat, seperti konseling, terapi, dan dukungan sosial.

2. Keterlibatan Komunitas dengan Partisipasi Komunitas: RJ Plus mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemulihan dan pencegahan kejahatan, termasuk dalam penyusunan kebijakan dan program.
3. Pencegahan dan Rehabilitasi dengan Program Pencegahan: RJ Plus memasukkan strategi pencegahan untuk mengurangi risiko kejahatan di masa depan, seperti pendidikan pencegahan dan intervensi awal.
4. Pendekatan Multidisipliner melalui Kolaborasi Antar Lembaga: Pendekatan RJ Plus melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga dan sektor, termasuk sistem peradilan, kesehatan mental, pendidikan, dan layanan sosial.

Sanksi rehabilitasi merupakan sanksi tindakan dan bukan merupakan sanksi pidana. Sanksi dalam hukum pidana menurut Frans Maramis mencakup pidana dan tindakan. Diadakannya tindakan (*maatregel*) dalam sistem sanksi KUHP adalah akibat pengaruh kriminologi. Tindakan dalam KUHP terdiri dari:¹⁷⁵

1. Perawatan dalam rumah sakit jiwa bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa;
2. Hukuman bersyarat;
3. Penyerahan kepada orang tua atau pemerintah bagi terdakwa belum dewasa yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun.

¹⁷⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Tetapi secara praktis, yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP itulah yang dinamakan pidana, sedangkan yang lain dari pada itu semuanya adalah tindakan (*maatregelen*). Pidana dengan tindakan (*maatregelen*) pada dasarnya mempunyai sifat yang berbeda. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditunjukkan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang mengenai penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Oleh karena itu tindakan sering dikatakan berbeda dengan pidana, tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat.¹⁷⁶

Dalam proses restoratif, diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat. Kesadaran ini dapat membawa pelaku untuk bersedia bertanggungjawab secara sukarela. Makna kerelaan harus diartikan bahwa pelaku mampu melakukan introspeksi diri atas apa yang telah dilakukannya dan mampu melakukan evaluasi diri sehingga muncul akan kesadaran untuk menilai perbuatannya dengan pandangan yang benar. Suatu proses penyelesaian perkara pidana diharapkan merupakan suatu program yang dalam setiap tahapannya merupakan suatu proses yang dapat membawa pelaku dalam suatu suasana yang dapat membangkitkan ruang kesadaran untuk pelaku mau melakukan evaluasi diri. Dalam hal ini pelaku dapat

¹⁷⁶ Novita Sari, Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, No. 3, 2017, hlm. 351-363

digiring untuk menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah suatu yang tidak dapat diterima dalam masyarakat, bahwa tindakan itu merugikan korban dan pelaku sehingga konsekuensi pertanggungjawaban yang dibebankan pada pelaku dianggap sebagai suatu yang memang seharusnya diterima dandijalani. Dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas “kerusakan” yang timbul akibat tindak pidanayang dilakukannya tersebut. Ini merupakan tujuan lain yang ditetapkan dalam pendekatan keadilan restoratif. Tanpa adanya kesadaran atas kesalahan yang dibuat, maka mustahil dapatmembawa pelaku secara sukarela bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.¹⁷⁷

Partisipasi korban bukan hanya dalam rangka menyampaikan tuntutan atas ganti kerugian, karena sesungguhnya korban juga memiliki posisi penting untuk mempengaruhi proses yang berjalan termasuk membangkitkan kesadaran pada pelaku sebagaimana dikemukakan dalam prinsip kedua. Konsep dialog yang diusung oleh pendekatan ini memberikan suatu tanda akan adanya kaitan yang saling mempengaruhi antara korban danpelaku dalam memilih penyelesaian terbaik sebagai upaya pemulihan hubungan sosial antara keduanya. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan

¹⁷⁷ Ainul Aziza (et. al), Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan PerkaraPidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 243-264

oleh masyarakat. Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.

Pendekatan restorative justice diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja di dalam sistem peradilan pidana dalam menganangi perkara-perkara pidana saat ini. Pendekatan restorative justice merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dan strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Keadilan restoratif dianggap sebagai model penghukuman modern yang lebih manusiawi dibandingkan dengan retributive justice yang digunakan dalam sistem peradilan saat ini. Suatu upaya restorative bukan hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab baik dalam penyelenggaraan proses inisiatif maupun dalam pelaksanaan hasil kesepakatan. Maka, dalam restoratif, masyarakat dapat berperan sebagai penyelenggara, pengamat maupun fasilitator. Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat juga merupakan bagian dari korban yang harus mendapatkan keuntungan atas hasil proses yang berjalan.

Pendekatan keadilan restorative dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga

serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau retributive justice dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*).

Implementasi *restorative justice plus* di Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Provinsi Sumatera Barat pada awal tahun 2024, memberikan kesempatan kepada tersangka kasus kriminal yang telah melewati Restorative Justice mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK) Padang. Program yang diberi nama Restorative Justice Plus Rajo Labiah Kejari Padang, merupakan program perdana di Sumbar, yang bertujuan untuk membekali tersangka yang telah melewati Keadilan Restoratif dengan keterampilan. Tersangka yang sudah mengikuti pelatihan tidak kita dilepas begitu saja, kita perhatikan sehingga nanti benar-benar keluar, mereka tidak menjadi penyakit dalam masyarakat dan bisa mencari lapangan kerja. Sepanjang tahun 2023, Kejari Padang mencatat telah menyelesaikan sebanyak 16 tindak perkara kriminal lewat Restorative Justice.

Implementasi *restorative justice plus* dalam penanganan tindak pidana pecandu narkoba di Kejaksaan Negeri Padang telah menunjukkan pendekatan yang lebih humanis, dengan fokus pada rehabilitasi pelaku ketimbang hanya menghukum mereka. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang

bertujuan mengurangi jumlah penghuni penjara dan memberikan penanganan yang lebih efektif bagi pecandu narkoba.

Program rehabilitasi tersebut melibatkan berbagai tahap, termasuk terapi medis, konseling, dan pendampingan psikososial. Selain itu, pelaku juga mendapat dukungan dari keluarga dan komunitas untuk memastikan mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Pendekatan *Restorative Justice Plus* tidak hanya bertujuan untuk menyembuhkan pecandu, tetapi juga mencegah mereka dari kembali ke lingkungan yang sama yang dapat menyebabkan pengulangan penyalahgunaan narkoba. Kejaksaan juga memastikan bahwa selama masa rehabilitasi, pelaku tetap dalam pengawasan agar proses rehabilitasi berjalan dengan efektif.

C. Regulasi Penghentian Penuntutan Bagi Pecandu Narkoba Melalui *Restorative Justice* Belum Berkeadilan Pancasila

Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada hakikatnya suatu upaya pembaharuan atau rekonstruksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar dirumuskannya Ketentuan Penghentian Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perumusan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bertolak dari pokok pemikiran yang disebutkan dalam urgensi perubahan undang-undang Kejaksaan yang dikeluarkan oleh badan legislatif DPR, yaitu:

1. Dinamika masyarakat menjadikan urgensi dilakukan perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan;
2. Beberapa constitutional review diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji validitas Undang-Undang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kepentingan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan;
4. Harmonisasi peraturan perundang-undangan; dan
5. Kebutuhan penguatan kelembagaan, tugas, dan kewenangan kejaksaan dengan mendasarkan pada asas hukum dan konvensi yang berlaku secara universal.

Dalam poin ketiga, kepentingan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan haruslah didasari dengan adanya kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatan (*doelmatigheids*) dan itu pun sejalan dengan poin ke empat yaitu dengan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat menghindari peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

Secara istilah Kepastian Hukum terdiri dari dua kata yaitu “Kepastian” dan “Hukum”. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan

bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁷⁸ Adapun menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.¹⁷⁹

Sedangkan kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Kemanfaatan Hukum sangat perlu untuk diperhatikan karena semuaorang mengharapkan agar hukum dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum yang mana nanti masyarakat pun dapat merasakan manfaat tersebut. O. Notohamidjojo mengatakan bahwa “Hukum yang pertama bertujuan mewujudkan keadilan; dimana itu tidakmungkin, hukum mengejar: daya guna atau *doelmatigheid*.” Selanjutnya Notohamidjojo menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu aset yang terpenting dari pada daya guna.¹⁸⁰

Undang-Undang merupakan manifestasi kepastian hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dan juga berupa kemanfaatan hukum bagi individu agar terhindar dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

¹⁷⁸ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.24.

¹⁷⁹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 24-25

¹⁸⁰ O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm.

Untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur yang didasarkan dengan Pancasila, hukum di Indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan dan seluruh aspeknya didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkeadilan. Rasa keadilan masyarakat saat ini menghendaki penanganan kasus-kasus pecandu narkoba dapat diselesaikan secara *Restorative Justice Plus*, Jaksa harus dapat menuntut atau bersikap dengan berpedoman kepada Keadilan Restoratif. *Dominus Litis* adalah asas yang memberikan kewenangan kepada Jaksa sebagai pengendali perkara dan satu-satunya institusi yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke tahap Penuntutan atau tidak. Berdasarkan dominus litis, Kejaksaan memiliki tugas utama menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dengan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) ketika suatu perkara dilanjutkan atau diperiksa Pengadilan.¹⁸¹

Prinsip dominus litis terfungsionalisasi dalam pengaturan kewenangan untuk menghentikan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut mengatur tiga komponen alasan yang menjadi dasar penghentian penuntutan, yaitu

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana karena dilakukan oleh pelaku sakit jiwa (Pasal 44 KUHP), terpaksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan diri (Pasal 49 KUHP), pelaksanaan Undang-Undang (Pasal

¹⁸¹ Herman (et. al), Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Halo Oleo Legal Research*, Volume 4, Issue 2, August 2022, hlm. 322-341

50 KUHP) dan karena Perintah Jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP), Tersangka/ Terdakwa meninggal dunia, Kadaluarsa kasus (Pasal 78 KUHP), terdapat alasan pembenar maupun pemaaf;

3. Perkara Ditutup Demi Hukum, karena berlakunya asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), adanya pembayaran denda tertinggi (*Atdoeningbuitenprocess*) (Pasal 82 KUHP), pengadu sudah mencabut aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat (4) KUHP) berdasarkan P-26. Penghentian penuntutan tersebut masih dapat diajukan pra peradilan (Pasal 80 KUHP) dan masih dituntut kembali jika ditemukan Bukti Baru (*novum*). Selain itu, penghentian tersebut berimplikasi pada hilangnya tindak pidana dianggap tidak melakukan.¹⁸²

Menyangkut hal yang pertama dan kedua di atas (tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana) tidak akan dijelaskan lagi sebab telah diuraikan dalam bagian lalu bab ini mengenai dasar penghentian penyidikan. Sedangkan dasar penghentian penuntutan, karena ditutup demi hukum meliputi hal-hal seperti:

1. Terdakwa meninggal dunia;
2. *Ne bis in idem*;
3. Daluwarsa.

Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah

¹⁸² Tiar Adi Riyanto, *Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Lex Renaissance*. Vol. 6, No. 3, 2021, hlm. 481-492

menurut Hukum Acara Pidana. Karena itulah, sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka proses penuntutan yang dilaksanakan Kejaksaan perlu diarahkan dalam rangka mengikuti re-orientasi pembaruan hukum pidana, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal.¹⁸³ Pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mempunyai urgensi yakni pertama, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) hanya memiliki kekuatan mengikat secara internal. Kedua, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) tidak memiliki tingkatan tinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Ketiga, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi permasalahan over capacity Rumah Tahanan atau Lapas di Indonesia. Keempat, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi jumlah perkara dan juga mengurangi beban anggaran negara untuk penanganan perkara.

Pengaturan dalam Perja tersebut menunjukkan semangat Mediasi Penal atau menyelesaikan perkara di luar pengadilan. *Afdoening buiten process* diartikan sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan. Menurut, Barda Nawawi Arief, penyelesaian di luar pengadilan secara praktik telah dilakukan dalam berbagai perkara pidana melalui diskresi penegak hukum, musyawarah

¹⁸³ Muhamad Naufal Hibatullah (et. al), Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 131-150

pelaku-korban, dan berbagai metode lainnya.¹⁸⁴ Konsep yang diperkenalkan Barda Nawawi Arief ini juga mendekati konsep keadilan restoratif yang telah berkembang di Indonesia. Penyelesaian di luar pengadilan tersebut diperlukan dalam membantu Negara mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu (*unnecessary cost*) pada proses peradilan. Untuk mencapai prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, penyelesaian di luar pengadilan merupakan keniscayaan. Selain, diversifikasi diberlakukan pada anak yang bermasalah dengan hukum untuk menyelesaikan masalah mereka dengan korban, tetapi juga untuk mengurangi biaya perkara yang cukup besar.¹⁸⁵

Perjanjian Keadilan Restoratif juga memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat penyelesaian di luar pengadilan. Salah satu syaratnya adalah “telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.” Dalam konteks ini, Perjanjian keadilan restoratif telah sesuai dengan prinsip *restitutio in integrum*.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan payung hukum kepada jaksa untuk dapat mengedepankan hati nurani dan rasa kemanusiaan dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya sebagai aparat penegak hukum namun juga pengayom masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Jaksa Agung dan salah satu dari 7 (tujuh) program kerja prioritas Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021,

¹⁸⁴ Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 43

¹⁸⁵ Hariyanto (et. al). Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 421-433

yakni “Penegakkan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku.”¹⁸⁶

Jika dilihat dari cost and benefit penyelesaian suatu perkara yang kedua belah pihaknya sudah berdamai, tersangka juga sudah memulihkan keadaan seperti semula, memiliki itikad baik untuk mengganti kerugian yang diderita korban, tersangka juga bukan orang jahat yang pernah melanggar hukum sebelumnya, serta jika mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ikut terdampak, maupun dalam hal terdapat unsur kelalaian dalam kasus tersebut, harus dipertimbangkan apakah keuntungan yang didapat jika proses peradilan dilanjutkan dan tersangka dijatuhi pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dengan teorinya mengenai pointless punishment, bahwasanya hukuman hanya boleh dijatuhkan jika kemanfaatan dapat dijamin. Jadi hukuman tidak perlu dijatuhkan apabila bukan untuk mencegah kerusakan, atau jika hukuman itu tidak efektif dan tidak dapat mencegah pelanggaran nantinya, atau bahkan jika hukuman tidak menguntungkan dan terlalu mahal dan terdapat jalan lain yang lebih murah yang dapat diambil untuk menanggulangnya.¹⁸⁷ Tujuan pemidanaan seharusnya lebih kepada mendorong perbaikan diri pelaku, melakukan pembinaan untuk menghilangkan hasrat berbuat jahat, dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Muladi, bahwa fokus dalam keadilan restoratif adalah kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, komitmen untuk melibatkan

¹⁸⁶ Muhammad Fatahillah Akbar, Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 2, 2022, hlm. 199-208

¹⁸⁷ Tunick, M. *Punishment Theory and Practice*. University of California Press, California, 1992, hlm. 65

pelaku dalam pembinaannya dan perbaikan dirinya melalui dialog dengan korban, serta melibatkan masyarakat untuk mendorong kerja sama dan reintegrasi yang optimal yang mana diwujudkan dalam pelaksanaan peraturan ini.¹⁸⁸

Pasal 140 ayat 2 KUHAP dianggap belum mencerminkan keadilan Pancasila karena tidak mencakup pendekatan *Restorative Justice Plus* yang lebih mengutamakan pemulihan bagi korban. Pasal ini hanya mengatur prosedur teknis mengenai kelengkapan berkas perkara tanpa memberikan ruang untuk penyelesaian secara *Restorative Justice Plus*. Untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif, diperlukan rekonstruksi hukum yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang diusung oleh Pancasila dan mengintegrasikan prinsip-prinsip *Restorative Justice Plus*. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat memberikan solusi yang lebih adil dan memadai bagi semua pihak yang terlibat, tidak hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keadaan korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

¹⁸⁸ Angkasa, S., dan Muhammad Budi Setyadi. Penanganan Perkara Anak di Purwokerto. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 3. 2009, hlm. 521-532

BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BAGI PECANDU NARKOTIKA MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE SAAT INI**

Pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana sebagai kewenangan dari kejaksaan maka faktor internal ada pada penegak hukum itu sendiri yakni kejaksaan, adapun faktor eksternal maka faktor yang merupakan faktor yang berasal di luar faktor internal. Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum terdapat faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu: Faktor hukumnya itu sendiri; Faktor penegak hukum; Faktor sarana dan fasilitas; Faktor masyarakat; Faktor kebudayaan.

A. Faktor Hukumnya itu Sendiri

Sistem peradilan pidana (SPP) dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”. SPP terdiri dari berbagai komponen (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masing-masing komponen harus saling bekerja sama sehingga menciptakan suatu sistem yang biasa disebut “integrated criminal justice system” atau sistem peradilan pidana terpadu.¹⁸⁹ Sebagai salah

¹⁸⁹ Agus Velliana Yosephus, Penguatan Fungsi Pengawasan Dalam Sistem Penegakan Hukum Sebagai Upaya Menekan Judicial Corruption, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No 2, 2014, hlm. 161-170

satu komponen SPP, Kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang penuntutan.

Kejaksaan memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum. Mereka juga diharapkan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini berarti bahwa kejaksaan tidak hanya mengacu pada hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa memiliki peran penting sebagai alat Negara dalam proses penegakan hukum. Salah satu tugas utama jaksa adalah melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dalam persidangan. Namun, di dalam institusi kejaksaan terdapat aturan hukum yang mengatur penghentian penuntutan, sesuai dengan Perja No 15 Tahun 2020. Peraturan ini mengedepankan konsep *win-win solution*, di mana penekanan diberikan pada penggantian kerugian korban dan pihak korban memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan keadilan restoratif.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian *Restorative Justice* berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020 adalah:

1. Tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana denda atau pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, seperti tindak pidana pencurian biasa, penggelapan, penipuan, penadahan, penganiayaan, lalu lintas dan angkutan darat, dll

2. Tindak Pidana yang nilai barang bukti atau kerugiannya yang ditimbulkan dari tindak pidana maksimal Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), kecuali tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang, tindak pidana dilakukan karena kelalaian.

Kewenangan ini dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang berhak melakukan itu. Prinsip ini disebut *dominus litis*. Secara etimologis, "*dominus*" berasal dari bahasa Latin, yang berarti "pemilik". Sementara, "*litis*" artinya "perkara". Apabila diterjemahkan "*dominuslitis*" berarti "pengendali perkara". Konsekuensi dari asas ini, bahwa penuntut umum merupakan satu-satunya badan yang berwenang untuk menentukan suatu perkara layak atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan.

Saat ini, Indonesia menganut asas oportunitas dalam arti negatif, artinya pelaksanaan asas ini dilakukan secara terbatas, kewenangan diskresi: mengesampingkan perkara hanya dengan alasan kepentingan umum (*seponering*) tidak terdapat alasan mengesampingkan perkara demi alasan-alasan tertentu. Selain itu, kewenangan mengesampingkan perkara pun hanya menjadi wewenang Jaksa Agung, tidak terdapat atribusi kewenangan kepada penuntut umum. KUHAP hanya memberikan kewenangan menghentikan penuntutan kepada penuntut umum melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan/SKPP.¹⁹⁰

¹⁹⁰ Rudi Pradiseta Sudirdja, Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu, *Litigasi*, Vol. 20, No. 2, 2019, hlm. 291-313

Pelaksanaan penghentian penuntutan melalui perdamaian tidak melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip mendasar hukum pidana, seperti keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepentingan umum. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keseriusan tindak pidana, kehendak dan kepentingan korban, serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Beberapa sistem hukum, terdapat batasan-batasan yang diberlakukan terkait jenis-jenis kejahatan yang dapat dihentikan penuntutannya melalui perdamaian.

Menurut Taufik Rachman, penghentian penuntutan bukanlah kewenangan diskresi, karena adanya kewajiban penuntut umum untuk menuntut semua perkara pidana di daerah hukumnya. Selain itu, adanya karakter “*Governing rules*” sebagaimana dalam ketentuan KUHP. *Governing rules* yang dimaksud, adalah adanya syarat yang harus dipenuhi sebelum menghentikan perkara pidana, seperti tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan perkara pidana, dan perkara ditutup demi hukum (*mati, daluarsa, atau ne bis in idem*).¹⁹¹ Oleh karenanya, kewenangan yang dimiliki penuntut umum sangat terbatas, karena kewenangan mengesampingkan perkara dan penghentian penuntutan adalah berbeda.

Pengaturan penghentian penuntutan di atur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP, dimana kejaksan dalam hal ini jaksa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan

¹⁹¹ Taufik Rachman. *Hukum Pidana Dalam Perspektif, Kepentingan Umum dalam Mengesampingkan Perkara Pidana di Indonesia*. Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 97

merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum. Pada praktiknya terhadap perkara yang telah memenuhi rumusan unsur dan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum maka akan langsung di limpahkan ke pengadilan, namun terdapat kendala yang sering kali dihadapi oleh penuntut umum terkait dengan rasa keadilan dan kemanfaatan terhadap pelaku tindak pidana.¹⁹²

Sebagai contoh dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dimana pelaku ini hanya sebagai korban penyalahgunaan yang seharusnya dilakukan rehabilitasi tetapi malah dijatuhi hukuman pidana. kedudukan pecandu narkotika yang juga sebagai korban dengan berangkat pada pendekatan *self victimizing victim* atau *crime without victim* dengan batasan bahwa setiap orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri dan dalam keadaan ketergantungan narkotika baik secara fisik maupun psikis, serta terlepas dari tindak pidana narkotika lainnya seperti tindak pidana peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus di pandang sebagai korban sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 127 Ayat 3 UU Narkotika, olehnya itu, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun *Restorative Justice* dan rehabilitasi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memulihkan pelaku dan juga korban untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkotika lagi. Oleh karena itu, *Restorative Justice* bagi pelaku penyalahgunaan narkotika akan lebih

¹⁹² Irene Trinita Makarewa (et. al), Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 9, 2021, hlm. 91

ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri yang telah melawan hukum.¹⁹³ Untuk dapat menjembatani hal tersebut maka di buatlah terobosan baru dalam lembaga kejaksaan melalui pendekatan *Restorative Justice*.¹⁹⁴

Pendekatan keadilan *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna, ketergantungan narkoba dan narkoba pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/Ja/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.¹⁹⁵

Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dan bagi pengguna narkoba diatur berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara

¹⁹³ Fuad Nur, Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 5937-5951

¹⁹⁴ Edy Pane, Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice, *Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 4, 2023, hlm. 1420-1430

¹⁹⁵ Bunga Roswari (et. al), Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 953-965

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Listis Jaksa, dilakukan dengan sangat ketat dengan melihat jumlah barang bukti, kualifikasi tersangka, kualifikasi tindak pidana dan pasal yang disangkakan, unsur kesalahan pada diri tersangka, serta pemeriksaan terhadap tersangka secara seksama melalui hasil asesmen terpadu.

Sebagai pengendali perkara, maka arah hukum dari proses penyidikan maupun untuk dapat atau tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan ialah mutlak wewenang penuntut umum, begitu pun dalam hal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Lebih lanjut di dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP terdapat frasa “memutuskan” sehingga menandakan adanya suatu dasar hukum atau bentuk dari kepastian hukum atas kewenangan diskresi penuntutan. Diskresi penuntutan akan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dengan asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) yang hendak dicapai, sehingga ketika suatu perkara dihentikan penuntutannya atau dilanjutkan ke pengadilan, diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan serta kemanfaatan kepada semua pihak.¹⁹⁶

Kelemahan faktor hukum pada Pasal 140 ayat (2) KUHAP memiliki kelemahan dengan tidak mengakomodasinya pendekatan *Restorative Justice Plus* dan tidak adanya ruang untuk mediasi atau penyelesaian alternatif. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, diperlukan suatu rekonstruksi hukum,

¹⁹⁶ Rian Dawansa, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 39, No. 1, 2023, hlm. 12-30

yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *Restorative Justice* untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh dan memadai bagi semua pihak.

B. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan realita empiris bagaimana hukum itu bekerja dalam kenyataan kehidupan masyarakat (*law in action*). Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum.¹⁹⁷

Fiat justisia ruat coelum, pepatah latin ini memiliki arti “meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”. Pepatah ini kemudian menjadi sangat populer karena sering digunakan sebagai dasar argumen pembenaran dalam pelaksanaan sebuah sistem peradilan hukum. Dalam penerapannya, adagium tersebut seolah-olah diimplementasikan dalam sebuah kerangka pemikiran yang sempit bertopeng dalih penegakan dan kepastian hukum.¹⁹⁸ Tatanan instrumen hukum acara pidana dan pemidanaan di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana.

¹⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 34

¹⁹⁸ Hulu, T. E. C., dan Hulu, K. E. S. Implementasi Restorative Justice: Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan. *Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 5 No 1, 2020, hlm. 177-190

Namun sayangnya, sistem formil tersebut dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif oleh mereka yang memanggul atribut penegak hukum.¹⁹⁹

Dalam tataran realitas praktek penegakan hukum bagaimana suatu kasus pidana yang bersifat tersier yang mana kedua belah pihak antara pelaku dan korban sebenarnya telah berdamai, namun polisi sebagai penegak hukum lebih memilih untuk meneruskan kasus tersebut hingga sampai ke pengadilan.²⁰⁰ Sebuah contoh nyata dimana sistem formil pidana telah dijadikan alat represif tanpa memperhatikan kepentingan si korban dan pelaku.²⁰¹

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil, serta anti sosial.²⁰² Sebagai hukum publik, hukum pidana mengatur sanksi bagi pelaku perbuatan pidana sebagai hukuman atas dirugikannya kepentingan masyarakat. Salah satu sanksi pidana tersebut yaitu pidana penjara. Penjara dalam konsep keadilan retributif merupakan bentuk kesengsaraan bagi pelaku yang merupakan balasan bagi pelaku dan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Pidana adalah hukuman berupa siksaan atau penderitaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana.²⁰³

¹⁹⁹ Kasim, R. Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning van het Straftrecht). *Jambura Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 1-29

²⁰⁰ Yulia, R. Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 28, No. 1, 2016, hlm. 33-45

²⁰¹ Sutiyoso, B. Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 2, 2010, hlm. 217-232

²⁰² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 3.

²⁰³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 259.

Pada perkembangannya, beberapa kajian mengenai efektivitas pemidanaan berpendapat bahwa hukuman penjara bukan pilihan yang tepat karena hukum pidana diciptakan untuk membuat masyarakat menjadi sadar, taat, patuh, sehingga menjadikan manusia tidak melanggar hukum yang keduakalinya. Selain itu, hukum pidana dapat memulihkan kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku. Hukum bukan mengurung orang dipenjara yang belum tentu memulihkan keadaan seperti sedia kala. Oleh karena itu, pidana penjara bukan hukuman yang selalu tepat. Hukum yang tepat adalah hukum yang keberlakuannya tidak menimbulkan pertentangan dan bukan menjadikan masyarakat takut hukum. Ketertiban di masyarakat bukan karena hukumannya, tetapi karena ada norma-norma dan nilai yang ingin dilindungi oleh hukum itu.

Pemenjaraan tidak banyak menghasilkan output yang diharapkan yaitu bahwa jika seseorang yang telah menjalani pidana, dirinya akan menjadi orang yang lebih baik. Fenomena ini disebut dengan siklus kriminal, yaitu penjara tidak dapat untuk menjadikan narapidana menjadi warga negara yang baik, bahkan di beberapa kasus, mereka malah menjadi semakin ahli dalam melakukan tindak kejahatan.²⁰⁴ Penjara seharusnya bertujuan cara agar pelaku jera karena perbuatan dan sebagai pencegahan seseorang melakukan perbuatan yang dilarang. Prisonisasi terhadap warga binaan sulit untuk dihindari, terlebih jika pengawasan oleh petugas tidak dilakukan secara optimal.²⁰⁵

²⁰⁴ Pajar Hatma Indra Jaya, Efektifitas Penjara Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial, *Hisbah*, Vol. 9 No. 1. 2012, hlm. 2

²⁰⁵ I Wayan Putu Sucana Aryana, Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 21, 2015, hlm. 41.

Hukum pidana dikatakan sudah berjalan sebagaimana tujuan dan fungsi hukum pidana apabila penjatuan penjara akan membawa seseorang menjadi lebih baik setelah keluar dari penjara. Sebaliknya, jika seseorang yang keluar penjara tidak menjadi pribadi yang lebih baik maka hukum tidak berjalan sebagaimana fungsi dan tujuan hukum di masyarakat.

Setiap masyarakat mengembangkan mekanisme sendiri-sendiri guna mengontrol perilaku anggota-anggotanya yang melakukan atau yang dianggap melakukan perilaku yang menyimpang. Khususnya bila penyimpangan tersebut dianggap intensional, tidak dapat diterima, dan mengakibatkan kerugian serius berupa timbulnya korban atau biaya dalam arti luas, sehingga muncullah konsep penghukuman (*punishment*). Pada awalnya, penghukuman dilakukan dengan paradigma retributive dan merupakan reaksi langsung atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Paradigma retributive ini terlihat dalam semangat mengganjar secara setimpal berkaitan dengan perbuatan dan/atau efek dari perbuatan yang telah dilakukan.²⁰⁶

Rasa keadilan masyarakat saat ini menghendaki penanganan kasus-kasus yang relatif ringan dan beraspek kemanusiaan seperti penyalahgunaan narkoba, Jaksa harus dapat menuntut atau bersikap dengan berpedoman kepada Keadilan Restoratif. Dominus Litis adalah asas yang memberikan kewenangan kepada Jaksa sebagai pengendali perkara dan satu-satunya institusi yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke tahap Penuntutan atau tidak.

²⁰⁶ Adrianus Meliala, Antara Menghukum atau Mempermalukan: Suatu Upaya Memodifikasi Perilaku (Pengalaman 6 SMU di Depok, Jawa Barat), *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 8, No. 3, 2004, hlm. 90-96

Berdasarkan dominus litis, Kejaksaan memiliki tugas utama menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dengan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) ketika suatu perkara dilanjutkan atau diperiksa Pengadilan.²⁰⁷

Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Karena itulah, sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka proses penuntutan yang dilaksanakan Kejaksaan perlu diarahkan dalam rangka mengikuti re-orientasi pembaruan hukum pidana, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal. Pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mempunyai urgensi yakni pertama, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) hanya memiliki kekuatan mengikat secara internal. Kedua, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) tidak memiliki tingkatan tinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Ketiga, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi permasalahan *over capacity* Rumah Tahanan atau Lapas di Indonesia. Keempat, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi jumlah perkara dan juga mengurangi beban anggaran negara untuk penanganan perkara.

²⁰⁷ Herman, Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 4, Issue 2 2022, hlm. 322-341

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melalui perdamaian korban dan tersangka merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum. Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkandi dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memlihara dan mempertahankan kedamian pergaulan hidup.²⁰⁸

Penanganan perkara pidana berorientasi keadilan restoratif melalui upaya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan yang dilandasi Perja Nomor 15 Tahun 2020 telah sesuai dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan keadilan restoratif di Indonesia sebenarnya telah dipraktikkan oleh masyarakat jauh sebelum ada Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang terbit belakangan ini. Hal ini nyata dan diterapkan pada masyarakat hukum adat di beberapa daerah di Indonesia yang menyelesaikan perkara-perkara secara adat dengan menempuh jalur perdamaian.

Penerapan *Restorative Justice* dapat dilakukan melalui penghentian penuntutan tindak pidana oleh kejaksaan yang menjadikan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai acuan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan kejaksaan tersebut adalah

²⁰⁸ Dedy Chandra Sihombing (et. al), Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif, *Locus; Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 63-76

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda dan diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui *Restorative Justice* di kejaksaan haruslah memenuhi berbagai persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan di atas. Namun dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* terdapat keadaan yang bersifat kasuistik pada suatu tindak pidana yang menyebabkan tidak adanya kejelasan dalam penerapannya. Ketiadaan kejelasan sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (5) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, yang menyebutkan untuktindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.²⁰⁹

Jaksa sebagai bagian dari struktur hukum (*legal structure*) akan diuji kompetensinya dalam hal penuntutan dan responsivitasnya terhadap penerapan prinsip *Restorative Justice*. Tahap penuntutan dapat memberi ruang optimisme khususnya kepada korban mendapatkan keadilan. Responsivitas jaksa

²⁰⁹ Kristanto, A. Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 180-193

mempertimbangan keadilan bagi korban akan mengoptimalkan pelaksanaan peran kejaksaan dalam mengoptimalkan pelaksanaan prinsip *Restorative Justice* dalam penegakan hukum.²¹⁰

Paradigma retributif masih menjadi pilihan utama bagi aparat penegak hukum dalam penanganan penyalahgunaan narkoba dan hal tersebut dapat menghambat penerapan *Restorative Justice Plus*, sebab setiap kasus kejahatan terhadap penyalahgunaan narkoba masih berorientasi pada pembalasan. Dengan demikian, rehabilitasi sulit untuk dilaksanakan selama aparat penegak hukum masih berorientasi pada paradigma retributif dalam penjatuhan sanksi/pidana.

Paradigma retributif dalam pemidanaan pecandu narkoba berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal sebagai balasan atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Paradigma retributif, berupaya untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan menerima hukuman yang sesuai dengan kesalahan mereka. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, paradigma ini sering kali mengarah pada penjatuhan hukuman penjara yang berat, meskipun pelaku adalah pecandu yang membutuhkan perawatan medis dan rehabilitasi. Meskipun bertujuan untuk memberikan keadilan dan melindungi masyarakat, pendekatan retributif sering kali mengabaikan kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan pecandu narkoba.

²¹⁰ Erma Sirande (et. al), Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 5, No. 4, 2021, hlm. 570-589

C. Faktor Sarana Dan Prasarana

Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang buruk terhadap mental, pada umumnya terjadi gangguan psikotik, gangguan tidur, depresi berat, cemas (curiga berlebihan), gangguan tingkah laku, gangguan fungsi seksual, gampang tersinggung, depresi atau hiperaktif atau sering murung, terjadi paranoid hingga gangguan jiwa yang sulit disembuhkan. Selain itu dampak sosial lebih menonjol menjadikan pelaku penyalahgunaan menjadi anti sosial (jarang berkumpul dengan keluarga atau tetangga), berkurangnya motivasi belajar dan bekerja bahkan sampai cenderung melakukan perbuatan criminal.²¹¹

Panjatuhan sanksi hukuman berupa penjara tidaklah cukup untuk dapat mengatasi dampak penyalahgunaan narkoba tersebut. Hal ini karena pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tidak akan memberikan efek jera yang cukup terhadap seorang pecandu untuk melawan keinginannya kembali menggunakan narkoba setelah keluar dari penjara. Sifat adiksi dari zat narkoba tersebut telah mengubah pola pikir seorang pecandu untuk melakukan segala cara demi memenuhi keinginannya, tidak hanya mengorbankan materi bahkan keluarga. Selain sifat adiksi terdapat juga sifat habitual (kebiasaan) dan lingkungan sekitar yang dapat mendorong seorang mantan pecandu narkoba untuk kembali menggunakan narkoba (relaps). Oleh sebab itu upaya rehabilitasi dianggap sangat dibutuhkan untuk memulihkan seseorang pada keadaan semula

²¹¹ Heriadi Willy. *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*. UII Press, Yogyakarta, 2015. hlm. 43

agar dapat menjalani fungsi sosialnya kembali di masyarakat serta memberikan pengawasan lebih lanjut bagi pelaku penyalahguna narkoba.²¹²

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.²¹³

Berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi, sedangkan bagi orang yang mengetahui adanya penyalahguna dan pecandu narkoba maka harus menolong baik dengan kemampuan maupun melaporkan pada pihak berwenang, karena pada dasarnya pecandu atau penyalahguna tidak mampu menolong diri sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.²¹⁴

Rehabilitasi narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara bidang

²¹² Rosita Dewi (et. al), Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Buleleng, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 67-96

²¹³ Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan, *Jurnal Penegakanhukumdan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2020. hlm. 166-181

²¹⁴ Ida Oetari. Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba. *Buletin Napza*. Vol. 1. 2014, hlm.

pemberantasan BNN untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan rehabilitasi sosial yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Penyidik dapat mengajukan permohonan assessment kepada Tim Assessment Terpadu (TAT) untuk dapat dan tidaknya seorang tersangka dilakukan rehabilitasi, hal ini diatur dalam peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. Assesment yang dilakukan oleh Tim Assessment Terpadu (TAT) terdiri dari assessment medis dan assessment hukum. Menurut Pasal 3 ayat (1) seseorang dapat dilakukakan rehabilitasi jika seseorang tersebut merupakan pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika. Menurut Pasal 3 ayat (2) dalam hal seseorang sebagai tersangka dalam perkara narkotika dapat dilakukan rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari Tim Assessment Terpadu (TAT) peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Tim Asesmen Terpadu terdiri dari:

1. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan;
2. Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Assesment bertujuan agar Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi serta mengatur pelaksanaan penempatan Tersangka ke dalam lembaga rehabilitasi sehingga

dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel, berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.

Terdapat beberapa tahap dalam melaksanakan rehabilitasi penyalahguna narkoba dan pecandu, yaitu tahap rehabilitasi medis, tahap rehabilitasi non medis, dan tahap rehabilitasi tindak lanjut:

1. Tahap rehabilitasi medis

Pada tahap rehabilitasi medis ini penyalahguna dan pecandu narkoba akan diperiksa oleh dokter ahli untuk diketahui apakah penyalahguna dan pecandu benar-benar telah menjadi pecandu atau tidak, jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perlu adanya perawatan secara medis, maka kepada penyalahguna dan pecandu akan diberikan obat untuk mengurangi dan mengobati ketergantungan karena sakau. Dokter tentunya memberikan obat yang sesuai dengan penyakit yang diderita sehingga dapat mengurangi bahkan mengobati ketergantungan, sampai dokter menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah sembuh, namun juga harus menyarankan agar pecandu dikontrol agar tidak terjerumus lagi dalam mengonsumsi obat-obat terlarang.

2. Tahap rehabilitasi non medis

Tahap non medis ini merupakan tahap berikut dalam merehabilitasi penyalahguna dan pecandu, yaitu tindakan tanpa pemberian obat-obatan sebagaimana tahap medis, pada tahap ini pecandu

tidak memerlukan obat lagi, tetapi perlu tindakan lain berupa pendekatan konseling, terapi, dan kajian keagamaan

a. Pendekatan konseling

Pihak keluarga atau lembaga yang merawat para pecandu perlu membawa penyalahguna dan pecandu kepada ahli psikologi atau kejiwaan untuk berkonsultasi, meminta saran untuk bagaimana bertindak terhadap penyembuhan secara kejiwaan. Konsultan kesehatan ini harus orang yang ahli dalam bidang konseling tidak hanya sekedar memberikan saran tetapi harus mampu mengobati para pecandu.

b. Terapi

Terapi merupakan kegiatan memulihkan ketenangan jiwa melalui pemulihan urat, otot, dan tubuh agar merasa rileks, hal ini juga dapat dinamakan rileksasi membuat pecandu benar-benar terbebas dari dunia halusinasi yang menjerat pemikirannya.

c. Kajian keagamaan

Para pecandu yang memiliki agama tentunya percaya akan kebaikan ajaran agama yang dianutnya, oleh karena perlu memberikan pemahaman kepada pecandu agar kembali beribadah mengingat Allah, sehingga bertobat untuk mengulangi lagi perbuatannya. Ajaran agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter setiap penganutnya. Ajaran agama menyadarkan tentang surga dan neraka yaitu setiap orang yang

berbuat dosa seperti mengkonsumsi obat-obat terlarang akan disanksi dengan hukum dalam neraka, sementara orang yang taat menjalankan perintah Allah akan mendapat ganjaran kebaikan berupa surga yang di dalam terdapat beragam kesenangan

3. Tahap rehabilitasi tindak lanjut

Tindak lanjut ialah kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan kembali dunia kerja, kegiatan-kegiatan berupa seni dan olahraga agar para pecandu dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Mereka kembali beraktivitas seperti orang lain pada umumnya dengan pengawasan BNN.

Pengawasan terhadap rehabilitasi medis penyalahguna narkotika dilakukan oleh Pimpinan Instansi Lembaga Rehabilitasi dan melaporkan perkembangannya terhadap penegak hukum yang memintakan rehabilitasi. Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi pada saat putusan pengadilan yang telah inkracht dikurangkan masa rehabilitasi yang telah dijalani selama proses pemeriksaan baik penyidikan dan atau sampai dengan penuntutan. Penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi dapat dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaan ke dalam lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah atau pribadi, dengan dilengkapi Berita Acara Penempatan di lembaga rehabilitasi dan rekomendasi dari Tim Asesmen serta biaya atas proses rehabilitasi tersebut ditanggung oleh pihak pemerintah (bagi yang tidak mampu) maupun pribadi atau keluarga.

Tujuan dan manfaat pelaksanaan rehab akan lebih baik dibanding dengan pelaksanaan penahanan Rutan/LP oleh karena rehab bertujuan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial tersangka, terdakwa atau Napi dalam tindak pidana narkotika atau dengan kata lain tujuan rehab adalah mengedepankan aspek kesehatan terhadap masyarakat pengguna narkotika. Dari segi manfaat hukum, rehab lebih bermanfaat daripada hukuman penjara oleh karena dapat memulihkan pengguna seperti sedia kala. Pada saat tersangka/terdakwa pada tingkat penuntutan dilakukan rehabilitasi, maka jangka waktu rehabilitasi tersebut dihitung.²¹⁵

Korban penyalahguna narkotika/ korban sebagai penyalahguna narkotika semakin banyak, yang hampir setiap tahun meningkat diantaranya banyak membutuhkan rehabilitasi bagi korban. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional total pengungkapan kasus narkotika pada tahun 2018 mencapai 33.974 kasus, pengungkapan kasus narkotika naik pesat sebanyak 39.389 pada tahun 2023. Sebanyak 115.289 penghuni lapas pada tahun 2018 merupakan pelaku tindak pidana narkotika atau 45% dari total penghuni lapas, dari 115.289 orang tersebut 64% atau sejumlah 73.785 orang adalah bandar narkotika dan 36% atau sejumlah 41.504 orang adalah pengguna narkotika. Jumlah penghuni lapas tersebut naik pesat pada tahun 2024, dimana tercatat sebanyak 271.385 orang yang mendekam di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan) se-Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 135.823 orang di

²¹⁵ Algi Muhammad Fajrian (et. al), Analisis Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Surat Edaran No. 211/2018/Bareskrim Di Wilayah Kabupaten Bogor, *Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 6, 2024, hlm. 6823-6836

antaranya merupakan narapidana dan tahanan kasus narkoba. Kenaikan jumlah kasus narkoba dari tahun ke tahun tidak berbanding lurus dengan sarana rehabilitasi untuk pecandu narkoba.

Saat ini lembaga rehabilitasi milik pemerintah belum cukup untuk menampung seluruh penyalahguna, pecandu, ataupun korban penyalahgunaan narkoba, namun total dari seluruh lembaga rehabilitasi milik pemerintah baik yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan yang berada di Lembaga Perasyarakatan hanya dapat menampung sekitar 30.000-40.000 orang saja per tahunnya. Dan para ahli medis sangatlah minim sehingga penanganan korban sedikit terhambat. Keterbatasan sarana dan prasarana inilah yang mengakibatkan pemeriksaan terhadap penyalahgunaan narkoba terhambat.

Untuk melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahguna yang sedang menjalani proses hukum saja lembaga rehabilitasi pemerintah belum dapat mencakup seluruh penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses hukum, lantas bagaimana dengan penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkoba yang tidak sedang menjalani proses hukum. Tentu jumlah tersebut masih cukup jauh agar rehabilitasi dapat mencakup seluruh pecandu, penyalahguna, maupun korban penyalahgunaan di Indonesia.

D. Faktor Masyarakat

Masyarakat Indonesia waktu ini sedang dihadapkan pada kondisi memprihatinkan akibat beredarnya narkoba yang meluas pada setiap daerah

Indonesia. Masuknya narkotika ke daerah Indonesia sangat praktis serta cepat sebab penegakan aturan yang lemah. Disamping itu Indonesia terletak pada posisi strategis, antara tiga benua. Efek globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan wilayah kepulauan luas. Hal-hal tadi menjadi faktor penunjang wilayah Indonesia merupakan sasaran empuk aliran narkotika.

Penyalahgunaan dan juga peredaran zat narkotika telah menyebar secara luas sehingga dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai status sosial, penyalahgunaan zat narkotika pada era digital ini tidak hanya dapat menjangkau kalangan yang dikategorikan sebagai kalangan tidak berpendidikan saja namun juga telah menyebar hingga kalangan yang berpendidikan. Hal ini dapat dengan mudahnya terjadi dikarenakan komoditi narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki variasi yang beragam, dari jenis dengan harga paling mahal yang hanya dapat di beli dan di dapatkan oleh kalangan elite atau selebritis, hingga jenis yang paling murah yang dapat dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah.²¹⁶

Sifat remaja yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan nilai, norma dan juga sistem hukum yang telah berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab meningkatnya konsumsi narkoba di kalangan remaja. Kehidupan yang semakin keras menyebabkan melonjaknya tingkat kesibukan masyarakat, peningkatan angka penderita depresi, banyaknya anak yang kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan keluarga, dan begitu

²¹⁶ Priambada, Bintara Sura. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *Prosiding Seminar UNSA*, Vol. 1, 2014.

bermacam macamnya kegiatan kegiatan di jamjam malam, yang dapat terlihat melalui maraknya tempat hiburan malam yang terus buka dan berkembang. Hal tersebut dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dengan signifikan, salah satunya ialah peningkatan keberadaan zat narkotika dikalangan remaja.²¹⁷

Permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika memerlukan solusi bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, karena hal tersebut menjadi sebuah ancaman yang memerlukan perhatian lebih, mengingat bahwa permasalahan tersebut dapat mempengaruhi generasi muda sebagai calon penerus bangsa. Dampak buruk yang dapat dirasakan oleh penyalahguna narkotika diantaranya ialah penyebaran penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan juga virus hepatitis yang kontaminasinya dapat terjadi melalui penggunaan jarum suntik yang dapat menyebabkan kematian jutaan jiwa, sehingga merugikan negara yang juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkotika, karena para bandar dan pengedar narkotika dapat menjual barang terlarang tersebut dengan lebih mudah. Hal ini terjadi karena masih minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya serta efek samping dari penyalahgunaan narkotika dan juga kurangnya peran pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.²¹⁸

Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa selagi masih muda, mencoba hal baru menjadi sesuatu yang lumrah dan sah saja. Namun tanpa disadari, keinginan dan rasa penasaran para remaja untuk mencoba hal baru

²¹⁷ Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018. hlm. 201-210

²¹⁸ Yappi Manafe, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*. Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, Jakarta, 2012.

seringkali melewati nilai, norma dan justru menjurus ke arah negatif, yang salah satunya adalah dengan mencoba narkoba atau zat psiktropika lainnya. Masalah narkoba pada kalangan remaja menjadi isu yang tidak mudah untuk diatasi, karena dalam penyelesaiannya harus melibatkan banyak faktor dan membutuhkan campur tangan berbagai pihak seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri.²¹⁹

Remaja menggunakan narkoba karena beberapa faktor (internal dan eksternal). Faktor internal merupakan faktor yang datangnya dari diri seseorang, meliputi kepribadian dan faktor keluarga serta ekonomi. Kepribadian yang labil dapat dengan mudah terjerumus untuk menggunakan narkoba, sementara keluarga yang cenderung problematik dan kurang harmonis juga bisa mengakibatkan seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi, faktor finansial yang kurang baik juga dapat mempengaruhi seseorang untuk berkeinginan menjadi seorang bandar ataupun kurir narkoba, namun sebaliknya seorang remaja yang dikategorikan datang dari keluarga yang berada dan berkecukupan namun kurang mendapatkan perhatian yang cukup dari lingkungan primernya, yakni keluarga atau terjebak dalam lingkungan yang memberikan pengaruh buruk akan lebih mudah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.

Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari dari luar diri individu yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tiap tindakan seseorang, begitu pula

²¹⁹ Gilza Azzahra Lukman, (et. al), Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 3, 2021, hlm, 405-417

dengan permasalahan penyalahgunaan narkoba. Faktor eksternal ini dapat dibagi menjadi pergaulan dan sosial masyarakat. Terdapat dampak dan dorongan yang cukup kuat dalam penyalahgunaan narkoba ini, salah satunya dari datang dari kelompok pertemanan sebaya. Ajakan tersebut dapat bermula dari teman sebaya terutama remaja yang memiliki kepribadian yang belum cukup matang. Sementara lingkungan sekunder yang baik dan memiliki kontrol yang tidak mudah goyah akan dapat mencegah ajakan atau dorongan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.²²⁰

Pengaruh teman sebaya, rasa keingin-tahuan yang besar serta pengaruh dari lingkungan keluarga yang tergolong kurang harmonis dapat menjadi pemicu dari penyalahgunaan narkoba. Ketersediaan dan kemudahan akses untuk memperoleh narkoba juga dapat memicu seseorang sehingga berakhir menjadi pecandu narkoba. Di sekitaran kalangan remaja, awal mula perkenalan dengan narkoba seringkali diawali dengan merokok ataupun mengonsumsi minuman beralkohol. Minimnya pengetahuan akan efek samping narkotika dan psikotropika yang buruk dapat menghasilkan dampak yang besar dalam mempengaruhi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Tingginya tingkat kasus tindak pidana narkotika di Indonesia saat ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari narkotika. Saat ini kesadaran masyarakat tentang memerangi peredaran

²²⁰ Jehani dan Antoro, *Mencegah Terjerumus Narkoba*. Visi Media, Tangerang, 2006, hlm 34

narkotika sangatlah rendah. Pergaulan bebas generasi muda juga menyebabkan mudahnya narkotika tersebut sampai disalahgunakan oleh mereka.

E. Faktor Budaya

Eksistensi proses *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh budaya hukum dalam masyarakat baik dari masyarakat termasuk aparaturnya. Pemahaman peradilan saat ini yang terkesan emosional dengan hanya bertumpu pada hukuman terhadap pelaku, dan tidak mempertimbangkan dampak kedepannya. Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi sifat komunal memungkinkan diterapkannya *Restorative Justice* sebagai upaya dalam menyelesaikan perkara pidana yang memungkinkan diselesaikan diluar sistem peradilan pidana. *Restorative Justice* yang dapat kita lihat secara gamblang di Indonesia adalah hukum adat yang mengutamakan musyawarah antara warga adat dan kepala adat jika terjadi suatu pelanggaran diwilayah adat tersebut. Hukum pidana menjadi pilihan kedua (*ultimum remedium*) yang ditempuh mereka apabila penyelesaian secara adat tidak menemukan jalan keluar. Tak jarang, masyarakat adat pun meminta tanggapan korban mengenai kewajiban apa yang harus diberikan kepada pelaku atas kesalahannya. Sistem seperti ini nampaknya lebih manusiawi. Hal inilah yang membuat keadilan restorasi seakan membawa keadilan ditengah gersangnya proses peradilan Indonesia.²²¹

²²¹ Irvan Maulana dan Mario Agusta, Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia, *Datin Law Jurnal*, Vol. 2 No. 2, 2021. hlm. 46-70

Menurut Muladi, tujuan utama *Restorative Justice* adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekadar mengedepankan penghukuman.²²² Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisionis disebut sebagai keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif. Menurut keadilan retributif, kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu, keadilan retributif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya *Restorative Justice* bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative Justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan

²²² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 24.

menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.²²³

Restorative Justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. *Restorative Justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban), pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative Justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative Justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.²²⁴

Pengguna narkoba sendiri yang tanpa terlibat dalam jaringan pengedar atau bandar termasuk jenis korban “*self victimizing victims*” yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. oleh sebab itu maka, sanksi yang relevan diterapkan kepadanya adalah sanksi yang mencerminkan nilai *Restorative Justice* dan bukan sanksi pidana penjara yang lebih menitik beratkan pada *retributive justice* yang berorientasi pada pembalasan. karena pengguna

²²³ Mudzakir, *Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2013, hlm. 43.

²²⁴ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 13.

narkotika bagi diri sendiri pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.²²⁵

Jika ditinjau dari segi kesehatan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri terutama mereka yang sudah mengalami ketergantungan telah diteliti ahli kesehatan dan dikategorikan sebagai brain diseases atau kerusakan terhadap sel-sel otak yang bekerja di dalam tubuh manusia, dimana tubuh yang dikontrol oleh otak yang telah terganggu karena penggunaan zat-zat dalam narkotika mengakibatkan tubuh menginginkan zat tersebut untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Akibatnya, pemidanaan tidak akan serta merta membuat orang yang ketergantungan akan zat-zat tersebut sembuh dan tidak akan menggunakan zat tersebut lagi, namun ketergantungan ini hanya dapat ditanggulangi dengan proses medis dan sosial.

Penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika selama ini sesungguhnya menimbulkan berbagai persoalan baru yang sangat kompleks. Hal tersebut dapat kita lihat dari kondisi LAPAS saat ini yang belum menjalankan fungsinya yang kurang maksimal seperti masih adanya penggabungan pengguna narkotika dengan pelaku tindak pidana lain, terjadinya pasar narkotika dalam LAPAS (Pengguna, Pecandu, Pengedar, Bandar dan Pengimport Narkotika dijadikan dalam satu tempat dalam LAPAS yang disertai dengan sistem pengawasan yang kurang maksimal), terdapatnya orang yang menggunakan narkotika bahkan sebagai pengendali pengedaran narkotika di dalam LAPAS

²²⁵ Hatarto Pakpahan, Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkotika Dan Obat Obatan Berbahaya, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6, No.2, 2015, hlm. 129–140

sehingga sangat dimungkinkan ketika seorang narapidana pengguna narkoba yang sudah selesai menjalani masa tahanannya masih tetap sakit/ketergantungan pada narkoba dan juga melakukan perbuatan yang sama (*residivis*) dan bahkan dengan cara yang jauh lebih lihai sebagai akibat dari penggabungan semua pelaku kejahatan dalam LAPAS tersebut selain disisi lain kondisi LAPAS yang kelebihan kapasitas (*overload*) yang barang tentu akan menambah anggaran pengeluaran negara dalam operasionalnya.

Perang terhadap narkoba sebagaimana slogan yang disampaikan oleh pemerintah atas keadaan negara yang sedang darurat narkoba sesungguhnya akan lebih bermakna jika juga diikuti dengan suatu aturan yang mendukung bahwa pengguna narkoba adalah korban kejahatan yang harus direstorasi atau diobati sehingga bisa terbebas dari derita yang dialaminya dan mengurangi beban belanja negara yang notabene tidak membawakan kemanfaatan sebagaimana yang diharapkan.

Dengan dilakukannya rehabilitasi diharapkan mantan pengguna narkoba tidak menjadi ketergantungan terhadap narkoba. Namun, banyak penyalahgunaan narkoba yang takut untuk direhabilitasi padahal ini sudah tercantum dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ayat (3) Pecandu narkoba yang telah cukup umur dimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 2 yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. Ayat 4 pasal 55 menjelaskan juga tentang rumah sakit dan/atau

lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh menteri.

Permasalahan yang dihadapi oleh mantan pengguna narkoba yang telah direhabilitasi atau menjalani hukuman pidana adalah menghadapi pandangan-pandangan yang diberikan oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya. Pandangan tersebut berbentuk stigma merupakan akibat yang diberikan kepada seseorang dikarenakan perilakunya. Pandangan-pandangan masyarakat yang berbentuk stigma ini diberikan kepada mantan pengguna narkoba sehingga menyebabkan keluarga dari mantan pengguna narkoba juga terkadang merasakan efek yang diberikan kepada anggota keluarganya sebagai mantan pengguna narkoba, sehingga tidak jarang keluarga terkadang sulit untuk menerima kembali mantan pengguna narkoba yang menjadi anggota keluarganya. Pandangan-pandangan yang berbentuk stigma ini ada ketika pengguna menggunakan narkoba atau setelah mantan pengguna narkoba berhenti menggunakan narkoba dan mendapatkan rehabilitasi atau hukuman pidana.

Penyalahgunaan narkotika sering kali dipersepsikan sebagai individu yang tidak bermoral, malas, atau kriminal. Stereotip ini memperkuat pandangan bahwa mereka layak menerima hukuman keras daripada perawatan dan rehabilitasi. Pandangan ini tidak hanya tidak adil tetapi juga mengabaikan kenyataan bahwa penyalahgunaan narkotika sering kali berakar pada masalah kesehatan mental, trauma, kemiskinan, dan faktor sosial lainnya. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami depresi atau kecemasan mungkin beralih ke narkotika sebagai cara untuk mengatasi rasa sakit emosional yang mereka alami.

Stigma masyarakat menciptakan hambatan besar bagi pecandu narkoba untuk dapat lepas dari kecanduan. Mereka mungkin takut dihakimi atau diperlakukan dengan tidak adil oleh tenaga kesehatan, teman, atau keluarga. Ketakutan ini dapat mencegah mereka untuk mencari perawatan yang mereka butuhkan, memperpanjang periode penyalahgunaan dan meningkatkan risiko overdosis atau komplikasi kesehatan lainnya. Orang yang merasa distigmatisasi lebih cenderung menghindari layanan kesehatan, yang dapat mengakibatkan diagnosis dan pengobatan yang tertunda.

Di dunia kerja, stigma terhadap penyalahguna narkoba dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau mempertahankan pekerjaan yang stabil. Pengusaha mungkin ragu untuk mempekerjakan atau mempertahankan seseorang yang mereka ketahui atau curigai sebagai penyalahguna narkoba, terlepas dari kemampuan dan kualifikasi mereka. Diskriminasi ini memperburuk situasi ekonomi penyalahguna narkoba, yang pada gilirannya dapat mendorong mereka kembali ke penyalahgunaan narkoba sebagai cara untuk mengatasi stres dan kesulitan ekonomi.

Stigma masyarakat terhadap pecandu narkoba adalah penghalang besar bagi pemulihan mereka dan memiliki dampak negatif. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman, serta mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis kesehatan, kita dapat membantu mengurangi stigma terhadap penyalahguna narkoba dan mendukung penyalahguna narkoba dalam perjalanan mereka menuju pemulihan.

BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BAGI
PECANDU NARKOTIKA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*
BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

**A. Regulasi Bagi Pecandu Narkotika Melalui *Restorative Justice* di Berbagai
Negara**

1. Portugal

Portugal adalah salah satu negara yang dianggap berhasil dalam menerapkan pendekatan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika melalui kebijakan dekriminialisasi yang dimulai pada tahun 2001. Kebijakan ini secara signifikan mengubah cara negara tersebut menangani penyalahgunaan narkotika, berfokus pada perawatan dan rehabilitasi ketimbang hukuman pidana. Kebijakan ini tidak melegalkan narkotika, tetapi mengalihkan fokus dari pendekatan kriminal ke pendekatan kesehatan masyarakat.²²⁶

Law 30/2000 menetapkan bahwa kepemilikan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pribadi tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana, melainkan sebagai pelanggaran administratif. Undang-undang ini mengatur bahwa individu yang tertangkap memiliki narkotika dalam jumlah kecil (yang

²²⁶ Humas BNN, MoU BNN dengan Portugal : Garap Rehabilitasi Lebih Maksimal, <https://bnn.go.id/mou-bnn-dengan-portugal-garap-rehabilitasi-lebih-maksimal/> diakses pada 19 Juli 2024

cukup untuk penggunaan pribadi selama sepuluh hari) tidak akan dihukum penjara, melainkan akan dirujuk ke *Dissuasion Commissions*.²²⁷

Dissuasion Commissions adalah lembaga yang terdiri dari tiga orang, biasanya seorang psikolog, seorang pekerja sosial, dan seorang ahli hukum. Mereka bertugas untuk mengevaluasi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba dan menentukan tindakan yang tepat. Proses di *Dissuasion Commissions* mencakup:

- a. Evaluasi Kasus dimana Individu yang tertangkap dengan narkoba untuk keperluan pribadi diundang untuk bertemu dengan Dissuasion Commission. Pertemuan ini bertujuan untuk memahami konteks penggunaan narkoba dan kondisi individu tersebut.
- b. Penilaian Kebutuhan dimana Dissuasion Commission akan menilai apakah individu tersebut memerlukan bantuan medis, psikologis, atau sosial. Mereka dapat merekomendasikan berbagai jenis intervensi, seperti program rehabilitasi, konseling, atau dukungan sosial.
- c. Tindakan dan Rekomendasi: Bergantung pada penilaian mereka, Dissuasion Commission dapat mengambil beberapa tindakan, termasuk:
 - 1) Menetapkan denda atau tugas layanan masyarakat;
 - 2) Mengharuskan individu mengikuti program rehabilitasi atau konseling;

²²⁷ Ximene Rêgo, 20 years of Portuguese drug policy - developments, challenges and the quest for human rights, *Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy*, Vol. 16, No. 59, 2021, hlm. 1-11

3) Menawarkan rujukan ke layanan kesehatan mental atau sosial.

Sejak implementasi kebijakan dekriminialisasi, Portugal telah melihat beberapa dampak positif yang signifikan, yaitu:²²⁸

a. Penurunan Tingkat Penyalahgunaan Narkotika:

Studi menunjukkan bahwa tingkat penggunaan narkotika di Portugal menurun, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Kebijakan ini juga mengurangi jumlah kasus overdosis dan penyakit menular seperti HIV/AIDS yang terkait dengan penggunaan narkotika suntik.

b. Perbaikan Kesehatan Masyarakat:

Lebih banyak individu yang mencari bantuan untuk masalah penyalahgunaan narkotika tanpa takut akan konsekuensi hukum. Ini meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan rehabilitasi.

c. Pengurangan Beban Sistem Peradilan:

Kebijakan dekriminialisasi mengurangi beban kasus narkotika di sistem peradilan, memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik untuk penanganan kasus-kasus yang lebih serius.

Kebijakan dekriminialisasi narkotika di Portugal, diatur oleh Law 30/2000, adalah contoh penerapan *Restorative Justice* yang berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi penyalahguna narkotika. Melalui *Dissuasion Commissions*, Portugal mengalihkan pendekatan dari hukuman pidana ke

²²⁸ Connolly, Johnny, Reports examine effects of decriminalisation of drugs in Portugal. *Drugnet Ireland*, Issue 30, 2009, hlm. 22-23

pendekatan kesehatan masyarakat, yang terbukti efektif dalam mengurangi penggunaan narkoba dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, dan bisa menjadi model bagi negara-negara lain dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba

2. Australia

Australia telah mengadopsi berbagai pendekatan *Restorative Justice* dalam menangani penyalahgunaan narkoba, terutama melalui sistem pengadilan narkoba (*Drug Courts*) di beberapa negara bagian. Pendekatan ini bertujuan untuk merehabilitasi penyalahguna narkoba dan mengurangi tingkat kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

Pengadilan narkoba Australia pertama didirikan di New South Wales pada tahun 1999. Pada tahun 2000 narkoba pengadilan diperkenalkan di Australia Selatan, Australia Barat dan Queensland. Victoria memperkenalkan pengadilan narkoba pertamanya pada tahun 2002. Penerapan yang hampir bersamaan oleh Amerika strategi eksperimental yang mendorong batas-batas peradilan pidana jarang terjadi di Australia.²²⁹

Pengadilan narkoba di Australia berfungsi sebagai alternatif terhadap sistem peradilan pidana konvensional. Mereka memberikan kesempatan kepada pelanggar yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba untuk mengikuti program rehabilitasi yang intensif daripada menjalani

²²⁹ David Indermaur dan Lynne Roberts, *Drug Courts in Australia: The First Generation, Current Issues In Criminal Justice*, Vol. 15, No. 2, 2003, hlm. 136-154

hukuman penjara. Berikut adalah beberapa contoh pengadilan narkoba di berbagai negara bagian Australia beserta undang-undang yang mengaturnya:

a. New South Wales (NSW)

New South Wales adalah salah satu negara bagian yang memiliki pengadilan narkoba paling mapan di Australia. Pengadilan narkoba NSW menawarkan program rehabilitasi yang komprehensif dan intensif bagi pelanggar narkoba.

Dalam Undang-Undang Drug Court Act 1998 mengatur pembentukan Pengadilan Narkoba di New South Wales. Pengadilan ini memberikan perintah perawatan kepada pelanggar yang memenuhi syarat, yang meliputi program rehabilitasi, pengawasan ketat, dan dukungan berkelanjutan. Adapun proses perawatan meliputi:

- 1) Penilaian Awal: Pelanggar yang didakwa dengan kejahatan terkait narkoba dapat dirujuk ke Pengadilan Narkoba. penyalahguna narkoba menjalani penilaian awal untuk menentukan kelayakan mereka mengikuti program.
- 2) Program Rehabilitasi: Peserta mengikuti program rehabilitasi yang mencakup konseling, terapi, pelatihan kerja, dan dukungan sosial. Program ini diawasi ketat oleh pengadilan.
- 3) Evaluasi dan Monitoring: Kemajuan peserta dipantau secara rutin melalui sesi pengadilan dan evaluasi berkala. Keberhasilan dalam program dapat mengarah pada pengurangan atau penghapusan hukuman pidana.

b. Victoria

Penerapan: Victoria juga memiliki Pengadilan Narkotika yang fokus pada rehabilitasi dan pemulihan pelanggar narkotika. Dalam Undang-Undang Sentencing Act 1991 (Part 3B) Mengatur tentang Pengadilan Narkotika dan memberikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman perawatan dan rehabilitasi bagi pelanggar yang memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya Program Perawatan Narkotika (*Drug Treatment Order - DTO*): Pengadilan dapat mengeluarkan perintah DTO yang memerlukan peserta untuk mengikuti program rehabilitasi yang diawasi. Selanjutnya program ini menawarkan dukungan lanjutan dan pemantauan untuk membantu peserta berhasil menyelesaikan rehabilitasi dan menghindari relaps.

c. Queensland

Queensland telah mengimplementasikan Pengadilan Narkotika dengan fokus pada pemulihan dan pengurangan kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Penalties and Sentences Act 1992 (Part 8A) mengatur tentang Pengadilan Narkotika di Queensland dan menyediakan kerangka hukum untuk perintah perawatan dan rehabilitasi.

Dalam pelaksanaannya Program Pengadilan Narkotika Dimana Pelanggar yang memenuhi syarat dapat dirujuk ke program ini, yang mencakup rehabilitasi intensif, konseling, dan dukungan sosial. Peserta akan dipantau secara ketat oleh pengadilan, dan kemajuan

mereka dievaluasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan keberhasilan program.

Penerapan *Restorative Justice* di Australia melalui pengadilan narkoba menunjukkan komitmen negara ini untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan yang lebih humanis dan efektif. Pengadilan narkoba yang diatur oleh berbagai undang-undang negara bagian memberikan alternatif rehabilitasi yang komprehensif dan intensif, yang berfokus pada pemulihan pelanggar dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi tingkat kejahatan yang terkait dengan narkoba tetapi juga memperbaiki kualitas hidup pelanggar dan masyarakat secara keseluruhan.

3. Kanada

Kanada memiliki berbagai program yang mengintegrasikan *Restorative Justice* dalam menangani penyalahguna narkoba, terutama melalui pengadilan narkoba (*Drug Treatment Courts*) yang bertujuan untuk merehabilitasi pelanggar dan mengurangi tingkat kejahatan terkait narkoba. Pengadilan narkoba di Kanada berfungsi sebagai alternatif terhadap sistem peradilan pidana tradisional. Program ini dirancang untuk membantu pelanggar yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dengan menyediakan program rehabilitasi yang komprehensif dan intensif daripada hukuman penjara.²³⁰

²³⁰ Clayton Mosher dan Scott Akins, *Drugs and Drug Control in Canada*, Routledge, 2015, hlm. 3

Pengadilan narkotika pertama di Kanada didirikan di Toronto pada tahun 1998, dan sejak itu, program ini telah diimplementasikan di berbagai kota besar di seluruh Kanada, termasuk Vancouver, Edmonton, dan Ottawa. Pelanggar yang didakwa dengan kejahatan terkait narkotika dapat dirujuk ke pengadilan narkotika. Penilaian awal dilakukan untuk menentukan kelayakan mereka mengikuti program ini. Peserta mengikuti program rehabilitasi yang mencakup konseling, terapi, pelatihan kerja, dan dukungan sosial. Program ini diawasi ketat oleh pengadilan. Kemajuan peserta dipantau secara rutin melalui sesi pengadilan dan evaluasi berkala. Keberhasilan dalam program dapat mengarah pada pengurangan atau penghapusan hukuman pidana.²³¹

Beberapa undang-undang di Kanada mengatur tentang pengadilan narkotika dan pendekatan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika, diantaranya:

- a. *Controlled Drugs and Substances Act* (CDSA): Undang-undang ini mengatur penggunaan, kepemilikan, dan distribusi narkotika. Meskipun CDSA memberlakukan sanksi pidana bagi pelanggaran terkait narkotika, pengadilan narkotika memberikan alternatif rehabilitasi bagi pelanggar yang memenuhi syarat.
- b. *Youth Criminal Justice Act* (YCJA) 2003: Undang-undang ini mempromosikan penggunaan *Restorative Justice* bagi pelanggar muda. YCJA menekankan perlunya tindakan yang memperbaiki

²³¹ Jeff Latimer (et. al), *A Meta-Analytic Examination of Drug Treatment Courts: Do They Reduce Recidivism?*, Research and Statistics Division/Department of Justice Canada, 2006, hlm. 17

kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan, termasuk mediasi dan rehabilitasi.

Pengadilan narkotika di Kanada menawarkan berbagai program yang fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Berikut adalah beberapa contoh program yang dijalankan di pengadilan narkotika, yaitu:

- a. *Toronto Drug Treatment Court*: Program ini menawarkan perawatan intensif dan rehabilitasi bagi pelanggar yang terkait dengan narkotika. Program ini mencakup konseling individu dan kelompok, pengawasan ketat, dan dukungan sosial.
- b. *Vancouver Drug Treatment Court*: Program ini menyediakan berbagai layanan rehabilitasi, termasuk terapi kecanduan, konseling kesehatan mental, dan program pelatihan kerja.
- c. *Ottawa Drug Treatment Court*: Program ini fokus pada rehabilitasi pelanggar narkotika melalui dukungan medis, psikologis, dan sosial yang komprehensif.

Penerapan *Restorative Justice* terhadap penyalahgunaan narkotika di Kanada melalui pengadilan narkotika menunjukkan komitmen negara ini untuk mengatasi masalah narkotika dengan pendekatan yang lebih humanis dan efektif. Undang-undang seperti *Controlled Drugs and Substances Act* (CDSA) dan *Youth Criminal Justice Act* (YCJA) mendukung implementasi program rehabilitasi yang komprehensif, yang berfokus pada pemulihan pelanggar dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya membantu

mengurangi tingkat kejahatan yang terkait dengan narkoba tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pelanggar dan masyarakat secara keseluruhan.

B. Rekonstruksi Nilai Penghentian Penuntutan Bagi Pecandu Narkoba Melalui *Restorative Justice* Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Hukum pidana mengatur bagaimana bentuk perbuatan yang dilarang dan bentuk hukumannya serta mengatur siapa yang dapat dipidana. Hukum pidana merupakan hukum publik sebagai perlindungan negara terhadap warga negara karena ada pelanggaran terhadap kepentingan umum. Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum ialah badan dan peraturan perundangan negara dan kepentingan hukum tiap manusia.¹⁰ Pelanggaran atas kepentingan publik tersebut memaksa negara dengan alat kelengkapan mengatasi pelaku dengan hukum pidana. Dalam rangka melindungi dan menciptakan ketentraman serta melindungi dari “pemeriksaan” atau pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberikan wewenang dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, tindakan atau kebijaksanaan sesuai peraturan yang berlaku.²³²

Barda Nawawi Arief mendefinisikan pemidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim sehingga sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara

²³² Failin, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2017, hlm. 15.

konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Pengertian pemidanaan menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.

Hukum pidana Indonesia masih menggunakan paradigma keadilan retributif yang memandang pemidanaan terhadap pelaku kejahatan merupakan cara satu-satunya dalam mencapai keadilan bagi korban dan masyarakat. Jadi, hukum pidana yang selama ini dipakai sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan dibangun atas dasar paradigma retributif sehingga sifatnya yang represif dan koersif sangat mendominasi.²³³ Hal ini didasarkan pada fakta bahwa hukum pidana Indonesia masih mengikuti WvS Belanda dimana WvS tersebut masih menerapkan pidana secara individual yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kejahatan saat ini. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan yaitu memenuhi hak-hak para pihak, maka paradigma yang dibangun sudah tidak menggunakan retributif, tetapi hendaknya dibangun berdasarkan keadilan restoratif yaitu pemulihan kepada keadaan semula sebelum adanya peristiwa pidana.²³⁴

Pidana penjara menyebabkan lembaga pemasayarakatan penuh sesak ternyata tidak membuat narapidana jera dan korban tidak mendapatkan pemulihan apa-apa dari si pelaku. Selain tidak bermanfaat bagi korban, pidana

²³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 129

²³⁴ G. Widiartana, Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana, *Justicia Et Pax*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 1-14

penjara berdampak destruktif bagi narapidana yaitu terdapat kecenderungan bahwa orang-orang yang telah menjalani hukuman penjara ternyata lebih sulit untuk menyesuaikan diri di masyarakat dan sekaligus memiliki kerentanan untuk mengulangi tindak pidana. Sistem pemidanaan yang menekankan pada pembalasan tersebut juga menimbulkan terjadinya *recidive delicten* mengingat pemidanaan tersebut tidak berorientasi pada pemulihan pelaku dan kepentingan korban.²³⁵

Paradigma retributif dalam pemidanaan pecandu narkoba, yang berfokus pada hukuman penjara sebagai bentuk pembalasan, memiliki berbagai kelemahan, seperti penjara yang penuh sesak, kurangnya rehabilitasi, stigma sosial, dan tingginya risiko pengulangan kejahatan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, diperlukan perubahan kebijakan yang mendukung pendekatan rehabilitatif, pengembangan program rehabilitasi dan pelatihan melalui program *Restorative Justice Plus*, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum agar dapat mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, diharapkan penanganan kasus narkoba dapat lebih efektif dalam membantu pecandu pulih, mengurangi pengulangan kejahatan, dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan aman.

²³⁵ Brilian Capera, Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 225-234

Menggali nilai-nilai Pancasila menjadi cara termudah untuk mengetahui nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.²³⁶ Mengutip apa yang disampaikan oleh presiden pertama kita, Ir. Soekarno, dalam pidatonya pada Peringatan Hari Pancasila 1 Juni 1946, Pancasila bukan buatan manusia apalagi buatan dirinya melainkan ia digali dari dalam buminya rakyat Indonesia, lima perasaan (lima sila) inilah yang dapat dipakai untuk memersatukan bangsa Indonesia yang 80 (delapan puluh) juta ini mengacu pada jumlah penduduk Indonesia pada saat itu. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan formulasi dari perasaan-perasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia; eksistensi Pancasila adalah pemersatu bangsa dan tanpanya negara Indonesia tidak pernah ada.²³⁷

Internalisasi hukum ke dalam sistem hukum Indonesia termasuk dalam internalisasi *Restorative Justice*, sehingga idealnya menggunakan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dengan demikian dapat menjadi parameter dan acuan internalisasi hukum, khususnya *Restorative Justice*, yang berorientasi pada model internal *Restorative Justice*, bukannya berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila.²³⁸

Penggunaan Pancasila dapat lebih menempatkan hukum sebagai keabsahan utama sejalan dengan moral. Dengan kata lain, moral merupakan

²³⁶ Septa Chandra, Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 2, 2014, hlm. 255-277

²³⁷ Widyani Putri, Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 9 Edisi II, November 2022, hlm. 1-14

²³⁸ Budiyono (et. al), Kompatibilitas Restorative justicedengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, Volume 4 Issue1, April 2024, hlm. 38-47

koridor pelaksanaan pedoman hukum oleh subjek hukum. Akhlak menjadi pedoman manusia dalam setiap aktivitas kehidupannya, memberikan kebenaran menurut rasio. Aristoteles menguraikan hakikat manusia sebagai moral yang rasional, memandang kebenaran (*theoria*, kontemplasi) sebagai keunggulan hidup (*summum bonum*). Dalam prosesnya manusia berpedoman pada budi dan moral. Landasan moral yang dimaksudkan adalah perwujudan dari asas Ketuhanan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam diri para penegak hukum Indonesia yang hendaknya menekankan tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hukum pada dasarnya berkaitan erat dengan moralitas, seperti halnya pendapat Hart yang mencerminkan pengaruh moralitas terhadap hukum. Hukum di setiap negara modern menunjukkan ribuan poin penuh dengan moralitas yang diterima oleh masyarakat dan gagasan moral yang lebih luas. Pengaruh tersebut kemudian merambah ke dalam hukum yang tentunya diikuti dengan perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang melandasi argumentasi bahwa penegakan hukum harus memperhatikan aspek humanisme agar dapat disebut bermartabat.

Parameter kemanusiaan dalam asas “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” juga menekankan harkat dan martabat manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia yang terangkum dalam Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini kedudukan negara hukum (*rechtstaat*) diakui sebagai pengatur yang menjamin hak asasi manusia guna menjamin kepentingan keadilan bagi setiap orang. Setiap orang berhak mendapatkan haknya atas keadilan. Dengan demikian, hukum ketatanegaraan

yang dikembangkan bukanlah hukum tata negara yang *absoluterechtsstaat* melainkan *democratischerechtsstaat*. Oleh karena itu, banyak hal yang menunjukkan bagaimana hukum tersebut mencerminkan moralitas. Hal ini merupakan fakta, artinya stabilitas sistem hukum sebagian bergantung pada kesesuaiannya dengan moral dan harus diakui keberadaannya, Termasuk stabilitas domain penegakan hukum yang harus sesuai dengan nilai-nilai moralitas Pancasila. Parameter Ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama, menolak atau bertentangan dengan agama. Sedangkan asas kemanusiaan mengikat penegakan hukum yang mempunyai sisi humanistik. Dengan demikian, dengan Pancasila sebagai parameter internalisasi model *Restorative Justice* eksternal melalui parameter moral dapat diwujudkan melalui pengadopsian asas *Restorative Justice* yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan dan moralitas bangsa.

Parameter Ketuhanan dan Kemanusiaan sebagai batas moral dalam internalisasi model keadilan restoratif eksternal adalah adanya nilai etika sebagai pedoman mekanismenya. Dalam hal ini, penegak hukum yang menerapkan *Restorative Justice* hendaknya mengadopsi nilai etika dan menempatkan pertimbangan pada nilai Ketuhanan sebagai esensi utamanya. Dengan demikian, model keadilan restoratif eksternal yang diserap diharapkan mempunyai akuntabilitas moralitas dan mempertanggungjawabkan pribadi kepada Tuhan. Hal ini dimaksudkan agar parameter moral sebagai wujud Pancasila menjadi parameter dalam internalisasi keadilan restoratif eksternal, memberikan

mekanisme keadilan restoratif yang berfilsafat agama, dan menjadi alat preventif dalam moralitas internal penggunaannya. Oleh karena itu, keadilan restoratif tidak bernuansa kepentingan tetapi harus digunakan secara efisien sesuai hakikatnya untuk memperoleh manfaat dalam pelaksanaannya dalam hal pertanggungjawaban kepada Tuhan sebagai sarana koreksi diri atau self-warning dalam diri para penegak hukum yang menggunakannya.

Parameter selanjutnya terletak pada Prinsip Persatuan dan Demokrasi yang selalu diposisikan sebagai landasan kebijakan. Oleh karena itu, dalam proses internalisasi keadilan restoratif eksternal, partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan seluas-luasnya sebagai sarana kontrol dan transparansi informasi yang dapat memenuhi klausul kemanusiaan yang adil dan beradab melalui partisipasi dalam proses penggunaan keadilan restoratif, dengan perasaan yang adil. Hal ini dimaksudkan agar proses dan hasil mekanisme *Restorative Justice* dapat memperoleh legitimasi publik. Ruslan Saleh mendefinisikan kedudukan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan penjabaran dan penafsirannya menjadi produk hukum yang merupakan ideologi hukum umum terhadap Tata Hukum Indonesia, cerminan nilai-nilai kemanusiaan, cita-cita, dan keadilan sosial dengan landasan agama. Karakter dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Parameter persatuan dan kesatuan atau kebangsaan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan parameter demokrasi mengamanatkan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus dipatuhi. harus tunduk

pada hukum, kekuasaan ada di tangan rakyat dan wakil di tangan rakyat. Oleh karena itu, proses penegakan hukum harus mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dalam paradigma ini, penegak hukum yang menggunakan mekanisme *Restorative Justice* harus mengacu pada kepentingan publik. Demikian pula norma dalam pembuatan peraturan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, tidak bertentangan dengan norma masyarakat, sehingga dapat melahirkan produk penegakan hukum yang mempunyai daya jual dan legitimasi, berupa pengakuan masyarakat. Pemenuhan kepentingan umum sejalan dengan dimulainya terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan mekanisme *Restorative Justice* dengan parameter kesatuan dan integritas harus memberikan hasil yang sesuai dengan kepentingan publik atau kepentingan bersama, serta sejalan dengan parameter demokrasi, melalui pengawasan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat untuk mengawal penerapan *Restorative Justice*.²³⁹

Pada sila ke-5, terkandung makna bahwa dalam penegakkan hukum harus terdapat kesamaan di antara para pihak. Dalam konteks ini, Sudjito Atmoredjo menyatakan bahwa intepretasi Pancasila dalam perkembangan hukum di Indonesia merupakan keniscayaan dalam membangun sistem hukum yang jauh lebih baik. Untuk itu dalam pembangunan Sistem Hukum Nasional, perlu melihat nilai-nilai kebangsaan dan keadilan yang terkandung pada Warga Negara Indonesia. Purwanto dalam menjabarkan makna Keadilan Sosial dalam

²³⁹ Constantinus Fatlolon, Pancasila Democracy and the Play of the Good, *Filoracia*, Vol. 3, Number 1, February 2016, hlm. 76

Pembukaan UUD dan juga isi dari UUD NRI Tahun 1945, dimakna bahwa harus ada manifestasi prinsip kesederajatan dalam kehidupan bersama secara wajar, yang dalam kehidupan keseharian berwujud kesedian untuk berguna bagi orang lain.²⁴⁰ Purwanto bahkan menegaskan bahwa diletakkannya Keadilan Sosial sebagai kalimat aktif yang menutup Sila lain dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat adalah untuk menunjukkan bahwa perwujudan keadilan sosial merupakan penyempurna perwujudan dari Pancasila.

Salah satu nilai yang penting dan signifikan berpengaruh terhadap Keadilan Restoratif adalah konsep Musyawarah. Musyawarah dalam Keadilan Restoratif pada dasarnya merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila. Sudjito Atmoredjo dalam Artikel Berjudul Keadilan dan Ganti Kerugian, pada Buku Berjudul Hukum di Tahun Politik menjelaskan bahwa Musyawarah merupakan perwujudan dari Falsafah Pancasila, terutama nilai “keadilan sosial” yang harus tercipta di antara semua pihak yang terlibat berkaitan dengan pengadaan tanah, namun nilai musyawarah di bidang hukum dapat diambil sebagai nilai yang dibutuhkan Keadilan Restoratif.²⁴¹

Dalam kaitannya dengan Mediasi Penal, I Nyoman Putu Budiarta menyampaikan bahwa Mediasi Penal merupakan perwujudan nilai Pancasila. Kesimpulan ini didasari pada realitas sosial di Indonesia yang membuktikan bahwa dengan beranekaragam budayanya, agama, suku, namun penerapan Pancasila masih diutamakan. Salah satu bentuk perwujudan Pancasila dalam

²⁴⁰ Purwanto, Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Media Bakti*, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 13

²⁴¹ Muhammad Fatahillah Akbar, Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila, *Justitia Et Pax*, Vol. 37, No. 1, 2021, hlm. 85-101

konteks tersebut adalah adanya perdamaian antara para pihak yang dibangun. Bentuk penyelesaian antar para pihak ini yang menjadi dasar Keadilan Restoratif dan juga Mediasi Penal.²⁴²

Pembaharuan hukum pidana dengan keadilan restoratif ini tentu sejalan dengan teori hukum integratif. Konsep ini didasarkan pada tujuan hukum untuk harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Dalam pembentukan teori *integrative* ditekankan bahwa *rule of recognition*, bukan ditekankan pada kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang.²⁴³ Teori Hukum Integratif menjadi dasar bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jika diperdalam lebih lanjut teori hukum integrative merujuk pada falsafah bangsa Indonesia, Pancasila. Teori Hukum Integratif ini menekankan bahwa hukum secara hakikat terdiri dari norma, pelaku, dan nilai sebagaimana dapat disebut sebagai *tripartite character of Indonesia's social engineering*.

Berdasarkan falsafah Pancasila dikaitkan dengan teori hukum integratif, maka keadilan restoratif memang dibutuhkan dalam hukum pidana Indonesia. Sekalipun bertentangan dengan konsep hukum yang sangat positivis, namun falsafah Pancasila menekankan pada nilai keadilan dan musyawarah dalam penyelesaian masalah hukum. Oleh karena itu, menjadi penting Menyusun aturan keadilan restoratif dalam pembaharuan hukum di Indonesia.

²⁴² I Nyoman Putu Budiarta, The Existence of Pancasila as a Basic Rule toward the Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation outside the Court of Indonesia, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22, Issue. 2, 2019, hlm. 456-472

²⁴³ Romli Atmasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 65-66

Dalam UU Narkotika penyalahguna narkotika bagi diri sendiri di jatuhkan sanksi pidana penjara tetapi apabila kemudian penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tersebut juga sebagai pecandu narkotika maka kemudian ada kewajiban untuk rehabilitasi. Padahal diketahui fungsi rehabilitasi adalah untuk memulihkan kembali keadaan bagi orang yang menggunakan narkotika. Menurut penulis orang yang terganggu keadaannya dan memerlukan pemulihan kembali bukan hanya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tetapi juga individu sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Hal tersebut dikarenakan setiap individu yang menyalahgunakan narkotika dapat dipastikan kesehatannya pasti terganggu, baik dikarenakan kesehatan psikisnya terganggu atau penyakit yang dideritanya maupun penyakit sebagai dampak negatif penggunaan narkotika itu sendiri, meskipun penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tersebut secara normatif tidak dikategorikan sebagai pecandu ataupun korban penyalahguna narkotika.

Demi efektifnya sistem rehabilitasi, diperlukan mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap tersangka selama menjalani rehab dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang menyelenggarakan program rehabilitasi medis dan/atau sosial terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dalam penyalahgunaan narkotika dan menyampaikan program rehabilitasi kepada penegak hukum yang meminta dilakukannya rehabilitasi sesuai dengan tingkat proses peradilan

Mekanisme pengawasan yang efektif terhadap rehabilitasi narkotika melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga rehabilitasi, penegak hukum, pihak independen, keluarga, dan komunitas. Dengan memastikan bahwa

rehabilitasi dijalankan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan, serta memberikan dukungan yang komprehensif, sistem rehabilitasi dapat lebih efektif dalam membantu individu pulih dan reintegrasi ke masyarakat.

Dengan memfokuskan upaya pada rehabilitasi, dapat mengubah paradigma penyalahgunaan narkotika dari individu yang terisolasi menjadi anggota produktif yang berkontribusi dalam masyarakat. Urgensi penerapan *Restorative Justice Plus* bagi penyalahguna narkotika didorong oleh kebutuhan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan individu, mengurangi risiko kejahatan terkait narkotika, serta membangun masyarakat yang sehat dan berdaya. Dengan menerapkan rehabilitasi secara efektif, dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Rehabilitasi juga menjadi pilihan yang proposionalistas demi membatasi pengaplikasian sanksi yang mayoritas dinyatakan dalam batasan yang sebanding dengan tindak pidananya, tetapi juga mempertimbangkan pada keadaan-keadaan dirinya. Rehabilitasi juga dipilih sebagai yang terbaik untuk kepentingan hingga masa depan yang lebih cerah dalam kehidupan jiwanya.

C. Rekonstruksi Norma Penghentian Penuntutan Bagi Pecandu Narkotika Melalui *Restorative Justice* Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Dalam upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas suatu kejahatan memerlukan politik hukum yang diwujudkan dalam suatu kebijakan hukum pidana yang sifatnya terintegrasi antara aturan hukum yang ada dengan

sifat dari perbuatan hukum tersebut, disamping itu pada dasarnya menanggulangi kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga dapat dikatakan bahwa politik kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial (*social policy*), yang terdiri dari (kebijakan) untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan (kebijakan) untuk kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*).²⁴⁴

Pendekatan retributif yang bersifat represif masih digunakan dalam sistem hukum di Indonesia saat ini, sehingga banyak pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman penjara.²⁴⁵ Upaya mendapat sistem hukum yang adil dalam menangani penyalahgunaan narkoba, diperlukan kebijakan dalam melakukan reformasi hukum pidana. Hal ini bertujuan untuk penggunaan sanksi pidana lebih tepat dan efisien dalam memberantas kejahatan. Aturan-aturan yang melarang suatu tindakan dan mengancam dengan sanksi pidana harus terintegrasi dalam suatu sistem pemidanaan. Pidana jenis ini berkaitan dengan tuntutan pidana dan harus disusun secara sistematis berdasarkan fakta-fakta terakit tindak pidana yang menjadi dasar bagi kontruksi hukum penuntutan. Penuntutan harus sesuai dengan keadaan pelaku dan korban, serta kondisi sosial masyarakat. Selain itu, untuk mengoptimalkan penuntutan pidana, perlu

²⁴⁴ Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa, Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 8198-8206

²⁴⁵ Brilian Capera, Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia, *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 25-34

ditekankan pada nilai-nilai keadilan dengan memberikan akses yang sama kepada semua pihak yang mencari keadilan. Semua hal ini diharapkan dapat berjalan dengan semangat nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam masyarakat.

Konsep tujuan pemidanaan yang berkembang selama ini dianggap memiliki berbagai kelemahan terutama karena dianggap sarna sekali tidak memberikan keuntungan apapun bagi korban dan masyarakat. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya perkembangan pemikiran masyarakat terhadap hukum pidana diberbagai belahan dunia. Roeslan Saleh menyatakan bahwa Hukum pidana merupakan kaca yuridis yang paling peka terhadap perubahan budaya, keadaan sosial yang pada umumnya dalam semua keadaan dimana ada manusia.²⁴⁶

Pergeseran wacana ini disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu perkembangan hak asasi manusia, perubahan pandangan masyarakat atas kejahatan dan perubahan pandangan masyarakat terhadap penjahat itu sendiri. Perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia telah membawa perubahan besar terhadap masyarakat dalam memandang suatu hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupannya. Tak terkecuali pandangan terhadap pidana dan pemidanaan. Pidana dan pemidanaan yang pada dasarnya memberikan pembenaran atas penjatuhan satu derita kepada seseorang akibat suatu tindak pidana yang dilakukannya sepintas lalu akan bertolak belakang dengan konsep-

²⁴⁶ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. hlm. 23 .

konsep yang ada dalam hak asasi manusia yang justru memberikan perlindungan terhadap hak asasi seseorang.

Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi dalam lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan masif-nya jumlah tahanan narapidana. Lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam memasyarakatkan kembali para narapidana tersebut, malah seolah lapas telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana.²⁴⁷

Pasca lahirnya konvensi anti kekerasan, sejumlah hukuman kemudian ditinjau ulang keberadaannya karena dianggap tidak manusiawi. Hukuman mati misalnya, suatu jenis hukuman yang dianggap tidak memberi kesempatan kepada seorang manusia untuk berubah jelas merupakan suatu hukuman yang tidak sejalan dengan HAM. Disejumlah negara yang menganut hukum Islam misalnya mulai meninjau ulang keberadaan hukum potong anggota badan (amputation).²⁴⁷ Perkembangan terbaru tentang sanksi pidana ini adalah keraguan atas efektifitas pidana penjara bagi pembinaan para pelaku tindak pidana.

Jika menelusuri sejarah peradaban manusia di Eropa, baru sekitar abad ke 19, masyarakat Eropa mengenal apa yang disebut sebagai pidana penjara, Setelah sebelumnya orang hanya mengenal pidana mati atau pidana siksa badan.

²⁴⁷ Putu Eka Trisna Dewi, Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 2

Pidana penjara dianggap kemudian sebagai suatu bentuk pemidanaan yang lebih modern karena memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki dirinya. Lahirnya jenis hukuman penjara telah mengubah paradigma pemidanaan yang ada pada masa itu yang awalnya menitik beratkan pada paham pembalasan (retribusi) menjadi perbaikan (resosialisasi).

Dalam perjalanannya, harapan bahwa penjara mampu menjadi tempat resosialisasi ternyata tidak berjalan sebagaimana yang dibayangkan oleh pelopornya. Dalam kenyataannya, pidana penjara dipandangan cenderung menghasilkan stigma dan nestapa serta akibat lain yang negatif bagi seorang pelaku tindak pidana disamping membebani keuangan negara karena dana yang dikeluarkan bagi biaya penyelenggaraannya tidaklah kecil.

Kenyataan tersebut kemudian menggeser pidana penjara kepada jenis sanksi lain yang diharapkan mampu mengarah pada perbaikan. Pidana denda misalnya, namun pidana jenis ini pun diragukan efektifitasnya Lev menyatakan bahwa pi dana denda memiliki kelemahan yang kerap meragukan hakim untuk menjatuhkannya pada seorang pelaku tindak pidana yaitu besaran sanksi denda kadang menjadi relatif bagi seseorang tergantung tingkat perekonomiannya.²⁴⁸

Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi

²⁴⁸ Daniel S Lev, Hukum dan Masyarakat-Masyarakat yang sedang berubah, *Hukum dan Keadilan* No. 6, 1971, hlm. 2-7.

proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.²⁴⁹

Pendekatan *Restorative Justice* justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remedium* suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam tatanan praktis penanganan dan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice Plus* menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.²⁵⁰

Penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam sistem pemidanaan di Indonesia sangat diperlukan dan diyakini dapat memberikan manfaat yang sangat berarti, baik itu bagi pelaku, korban dan komunitasnya masing-masing maupun bagi negara. Tuntutan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif, sangat dipengaruhi oleh terdegradasinya praktek penegakan hukum yang sesuai nilai-nilai kenetaraan dan keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Untuk itulah maka penerapan *Restorative Justice* merupakan sesuatu yang penting dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang tidak hanya mengatur sanksi pidana yang bersifat

²⁴⁹ Juhari, *Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 96

²⁵⁰ Henny Saida Flora, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 46

retributif atau punitif terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tetapi juga mengandung unsur keadilan restoratif didalamnya tidak hanya memosisikan pecandu sebagai pelaku namun juga sebagai korban yang mana pelaksanaan rehabilitasi merupakan bagian dari alternatif hukuman dengan berupaya melakukan optimalisasi pendekatan *Restorative Justice* terhadap penyalahgunaan Narkoba tersebut dengan melibatkan stakeholder dan pihak-pihak yang berwenang lainnya.

Pecandu narkoba merupakan *victimless crime* akibat perbuatannya tersebut pecandu menderita sindrom ketergantungan narkoba akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Untuk mewujudkan optimalisasi pendekatan *Restorative Justice* terhadap pecandu tersebut solusi yang dianggap lebih tepat untuk menyembuhkan ketergantungan ialah dengan mengoptimalkan upaya rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkoba. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkoba sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba. (Martono, 2006). Hal ini dianggap lebih tepat dari pada hukuman penjara, yang mana penjara bukanlah pilihan yang tepat sebagaimana yang kita lihat saat ini 50% over kapasitas lapas diisi oleh napi penyalahgunaan narkoba.

Dalam hal ini mengoptimalkan pendekatan *Restorative Justice* dengan melibatkan para penegak hukum, stakeholder, hingga perangkat daerah terpencil pun dengan rehabilitasi menurut hemat penulis ialah solusi yang tepat untuk menanggulangi lapas yang overkapasitas, rehabilitasi sendiri merupakan usaha untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkoba, dengan tujuan untuk

mengembalikan kembali kehidupan yang normal bagi pecandu sehingga dapat kembali beradaptasi dalam lingkungan hidup yang disebut juga sebagai resosialisasi. Rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya, mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.²⁵¹

Penjatuhan hukuman rehabilitasi ini ialah alternatif yang dianggap lebih tepat mengingat napi kasus narkoba merupakan orang yang sakit dimana harus segera untuk disembuhkan, disamping itu mengingat kondisi lapas yang tidak mendukung, dikhawatirkan malah memperburuk kesehatan tahanan, serta kejiwaan para penyalahgunaan narkoba tersebut. Memposisikan penyalahgunaan narkoba sebagai korban yang dalam keadaan sakit, ketergantungan, sehingga memerlukan rehabilitasi. Dengan ketentuan tersebut peradilan di Indonesia sesungguhnya sejak dulu telah berupaya untuk memulihkan keadaan menjadi semula yang mana merupakan wujud dari keadilan restoratif.

²⁵¹ Yasonna H. Laoly, *Jerat Mematikan Prespektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*, PT Pustaka Alvabet, Jakarta, 2019, hlm. 45

Kejaksaan memiliki kewenangan rehabilitasi narkoba berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 18/2021 dan asas dominus litis. Asas ini memberikan kontrol jaksa dari penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan, dengan fokus pada keadilan, cukupnya bukti, dan kepentingan masyarakat. Penghentian penuntutan dapat terjadi karena ketidakcukupan bukti, pembelaan diri sah, atau pelaksanaan Undang-Undang yang sah. Tantangan melibatkan sistem hukum yang tidak sempurna, kurangnya ketegasan undang-undang, dan integritas moral aparat penegak hukum. Kerjasama dengan lembaga rehabilitasi, sosialisasi keadilan restoratif, dan monitoring program rehabilitasi menjadi krusial untuk penegakan hukum yang efektif. Pengambilan keputusan penuntutan oleh penuntut umum melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap bukti-bukti. Keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan didasarkan pada kualitas dan kecukupan bukti, serta pertimbangan aspek hukum dan kepentingan publik. Kendala termasuk kurangnya dukungan infrastruktur, fasilitas rehabilitasi yang tidak mencukupi, dan keterbatasan sumber daya manusia, yang dapat menghambat analisis bukti, memperlambat penyidikan, dan mempengaruhi keputusan penuntutan. Kurangnya personil juga dapat mengakibatkan penanganan kasus yang tidak efisien, menurunkan kualitas penyelidikan, dan memengaruhi upaya rehabilitasi.

Kewenangan Kejaksaan RI dalam menangani tantangan penyalahgunaan narkoba melibatkan optimalisasi lembaga rehabilitasi sebagai alternatif penyelesaian perkara. Berdasarkan asas dominus litis, jaksa memiliki peran sentral sebagai pengendali proses perkara, memungkinkan mereka menentukan

langkah-langkah penuntutan yang sesuai dengan hukum dan keadilan. Jaksa penuntut umum menjadi krusial dalam merumuskan strategi penanganan kasus narkoba yang holistik dan proaktif, dengan memanfaatkan lembaga rehabilitasi sebagai alternatif penyelesaian. Pendekatan rehabilitatif tidak hanya mempertimbangkan pemidanaan, tetapi juga fokus pada pemulihan individu dan pemulihan hubungan pelaku dengan masyarakat melalui program reintegrasi sosial. Mekanisme penyelesaian melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, menekankan pemulihan individu dan pemulihan dampaknegatif pada masyarakat. Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi dasar kewenangan jaksa, memastikan proses hukum dapat diakses dengan mudah tanpa beban finansial yang berlebihan. Kewenangan jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif menunjukkan tanggung jawab mereka pada upaya pemulihan pelaku dan masyarakat yang terpengaruh.

Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu kultur masyarakat tempat di mana nilai-nilai hukum itu akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian substansi hukum yang akan ditegakkan. Dengan demikian, produk peraturan perundang-undangan, terutama KUHP, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan alasan penghentian penuntutan tindak pidana belum memuat rasa keadilan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 140 ayat 2 KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa dalam penuntutan perkara pidana. Namun, untuk memperkuat penerapan pendekatan *Restorative Justice Plus* dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, diperlukan rekonstruksi regulasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada jaksa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa jaksa dapat secara efektif mengalihkan kasus dari jalur peradilan pidana ke jalur rehabilitasi dan pemulihan yang lebih manusiawi.

Rumusan ketentuan penghentian penuntutan tindak pidana yang tertuang dalam KUHAP yang berlaku saat ini dianggap kurang cocok dalam tradisi masyarakat, maka rekonstruksi rumusan ketentuan alasan penghentian penuntutan tindak pidana dalam KUHAP dimaksudkan untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan tetap berpegang pada prinsip serta tujuan hukum pidana yang selalu ingin melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan maupun tindakan sewenang-sewenang penguasa. Penulis mencoba menawarkan rekonstruksi terhadap Pasal 140 ayat 2 KUHAP yaitu:

Tabel 2

Rekonstruksi Regulasi Penuntutan Bagi Pecandu Narkoba Melalui *Restorative Justice*

Pasal yang di rekonstruksi	Kelemahan	Rekomendasi
Pasal 140 ayat (2) KUHAP:	Pasal ini lebih menitikberatkan pada	Pasal 140 ayat (2) KUHAP:

<p>a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.</p> <p>b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.</p> <p>c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.</p>	<p>prosedur formal peradilan pidana, mengabaikan aspek sosial dan psikologis yang dapat diatasi melalui pendekatan <i>Restorative Justice Plus</i>. Hal ini bisa membuat kebutuhan pecandu narkoba tidak terpenuhi dalam konteks pemulihan. Pasal ini menempatkan pengadilan sebagai satu-satunya tempat penyelesaian perkara pidana, sementara <i>Restorative Justice Plus</i> mendorong penyelesaian di luar pengadilan.</p>	<p>a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, atau dilakukan penyelesaian secara <i>Restorative Justice Plus</i>, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.</p> <p>b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.</p> <p>c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan</p>
--	--	---

<p>d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka</p>		<p>negara, penyidik dan hakim.</p> <p>d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.</p>
--	--	--

Aspek penting dalam pembaharuan hukum pidana adalah masalah sosial apa yang ingin diatasi, kejahatan apa yang perlu ditanggulangi, bagaimana penegakkan hukum yang tepat untuk dilakukan yang kesemuanya harus didasarkan pada nilai-nilai yang ada di masyarakat agar dapat mencapai hukum pidana yang dicita-citakan. Dengan ini, aspek kebijakan dan nilai menjadi aspek krusial dalam pembaharuan hukum pidana. Menurut Setyo Utomo, karakteristik yang menonjol dari *Restorative Justice* adalah penempatan kejahatan menjadi ‘gejala’ yang merupakan bagian dari tindakan sosial, bukan hanya pelanggaran hukum pidana.²⁵² Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Hal ini sangat berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Oleh karena itu, akan selalu ada perkara tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*.

²⁵² Utomo, Setyo. Sistem Pidana Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Vol. 5 No. 1, 2010. hlm. 254-267

Pembaharuan hukum pidana dengan keadilan restoratif ini tentu sejalan dengan teori hukum integratif. Konsep ini didasarkan pada tujuan hukum untuk harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Dalam pembentukan teori integrative ditekankan bahwa *rule of recognition*, bukan ditekankan pada kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang. Teori Hukum Integratif menjadi dasar bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jika diperdalam lebih lanjut teori hukum integrative merujuk pada falsafah bangsa Indonesia, Pancasila. Teori Hukum Integratif ini menekankan bahwa hukum secara hakikat terdiri dari norma, pelaku, dan nilai sebagaimana dapat disebut sebagai *tripartite character of Indonesia's social engineering*.²⁵³

Berdasarkan falsafah Pancasila dan dikaitkan dengan teori hukum integratif, maka keadilan restoratif memang dibutuhkan dalam hukum pidana Indonesia. Sekalipun bertentangan dengan konsep hukum yang sangat positivis, namun falsafah Pancasila menekankan pada nilai keadilan dan musyawarah dalam penyelesaian masalah hukum. Oleh karena itu, menjadi penting Menyusun aturan keadilan restoratif dalam pembaharuan hukum di Indonesia.²⁵⁴

Menambahkan frasa " dilakukan penyelesaian secara *Restorative Justice Plus* " pada Pasal 140 ayat 2 KUHAP akan memberikan keadilan yang lebih komprehensif dan kepastian hukum bagi jaksa dalam melaksanakan pendekatan *Restorative Justice*. Hal ini akan memperkuat landasan hukum, meningkatkan

²⁵³ Romli Atmasesmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 65-66

²⁵⁴ Afifah Firdaus, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan, *Lex Renaissance*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 1-22

efisiensi, dan mendukung prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila.

Dalam penerapan penghentian penuntutan berbasis restorative justice plus tidak dilakukan sembarangan dan harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satu kriteria penting adalah bahwa pelaku merupakan pecandu narkoba yang baru pertama kali menggunakan narkoba. Hal ini untuk memastikan bahwa restorative justice tidak disalahgunakan oleh pelaku yang memiliki rekam jejak panjang dalam penggunaan narkoba. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui proses hukum yang berat.

Selain itu, penting bahwa pelaku telah melewati proses asesmen terpadu. Proses asesmen ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari tenaga medis, psikolog, dan pihak kepolisian untuk mengevaluasi sejauh mana ketergantungan pelaku terhadap narkoba. Asesmen ini bertujuan untuk menilai kondisi psikologis dan medis pelaku serta menentukan apakah pelaku layak untuk mendapatkan program rehabilitasi sebagai bagian dari restorative justice. Dengan asesmen ini, pihak berwenang dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait dengan rehabilitasi atau tindak lanjut hukum lainnya.

Pembaruan hukum pidana yang mengadopsi restorative justice plus mencerminkan perubahan paradigma dalam cara pandang terhadap pecandu narkoba. Pecandu narkoba tidak lagi dilihat sebagai pelaku kejahatan semata, melainkan sebagai individu yang memerlukan bantuan dan rehabilitasi. Dalam konteks pembaruan hukum pidana, langkah ini berusaha untuk memperbaiki sistem peradilan yang selama ini dinilai terlalu menitikberatkan pada hukuman

penjara, yang dalam banyak kasus tidak menyelesaikan akar permasalahan ketergantungan narkoba.

Pembaharuan hukum pidana akan berjalan efektif apabila terdapat keselarasan antara kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan/politik hukum pidana. Agar pembaharuan hukum pidana berhasil, maka dari sisi pendekatan kebijakan sudah semestinya dikaji terlebih dahulu masalah sosial apa yang dapat dan tidak dapat diselesaikan secara maksimal oleh *Restorative Justice* serta kebijakan sosial (*social policy*) apa yang telah diambil pemerintah. Kemudian, baru didefinisikan hukum apa yang dilanggar agar perumusan kejahatan dapat dilakukan (*what*), siapa yang melakukan pelanggaran hukum tersebut dan apakah pemulihan dapat berfungsi optimal serta diinginkan kedua belah pihak (*who*), serta bagaimana cara pemulihan tersebut harus dilakukan (*how*). Dari sisi pendekatan nilai, upaya melakukan penilaian dan peninjauan kembali nilai-nilai yang ada di masyarakat harus diarahkan untuk mewujudkan negara hukum yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tidak hanya kesejahteraan materiil, tetapi juga kesejahteraan immateriil berupa hidup nyaman, aman, dan damai karena telah ada sistem peradilan pidana yang sesuai dengan karakteristik moral bangsa ini dan dapat diandalkan untuk mengendalikan dan mengontrol kejahatan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* belum mencerminkan keadilan pancasila karena tidak mencakup pendekatan *Restorative Justice Plus* yang lebih mengutamakan rehabilitasi serta pengawasan dari penegak hukum. Pasal 140 ayat (2) KUHAP hanya mengatur prosedur teknis mengenai kelengkapan berkas perkara tanpa memberikan ruang untuk penyelesaian secara *Restorative Justice Plus*. Untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif, diperlukan rekonstruksi hukum yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang diusung oleh Pancasila dan mengintegrasikan prinsip-prinsip *Restorative Justice Plus* dalam berbagai tahapan proses peradilan pidana, termasuk dalam tahap penuntutan.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* meliputi, kelemahan hukum itu sendiri: Pasal 140 ayat (2) KUHAP belum mengakomodir pendekatan *Restorative Justice Plus* dan tidak adanya ruang untuk mediasi atau penyelesaian alternatif. Kelemahan penegak hukum: paradigma retributif masih menjadi pilihan utama bagi aparat penegak hukum dalam penanganan penyalahgunaan narkoba dan hal tersebut dapat menghambat penerapan *Restorative Justice Plus*, sebab setiap kasus kejahatan terhadap penyalahgunaan narkoba masih berorientasi pada

pembalasan. Sarana dan prasarana: masih belum memadainya tempat rehabilitasi saat ini, dimana tempat rehabilitasi tidak sebanding dengan pecandu narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya. Masyarakat: kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari narkoba dan pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis narkoba. Budaya: pecandu narkoba sering kali dipersepsikan sebagai individu yang tidak bermoral, malas, atau kriminal. Stereotip ini memperkuat pandangan bahwa mereka layak menerima hukuman keras daripada perawatan dan rehabilitasi.

3. Rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba melalui *Restorative Justice* berbasis nilai keadilan pancasila meliputi Rekonstruksi Norma: paradigma retributif dalam pemidanaan pecandu narkoba, yang berfokus pada hukuman penjara sebagai bentuk pembalasan, memiliki berbagai kelemahan, seperti penjara yang penuh sesak, kurangnya rehabilitasi, stigma sosial, dan tingginya risiko pengulangan kejahatan., diperlukan perubahan kebijakan yang mendukung pendekatan rehabilitatif, pengembangan program rehabilitasi dan pelatihan melalui program *Restorative Justice Plus*. Rekonstruksi norma pada Pasal 140 ayat (2) KUHAP huruf a menjadi “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, atau **dilakukan penyelesaian secara *Restorative Justice Plus***, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

B. Saran

1. Setelah dilakukannya rekonstruksi terhadap KUHAP Pasal 140 ayat (2) penghentian penuntutan melalui *Restoratif Justice* memiliki legalitas dalam hukum pidana formil sehingga pelaksanaan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh jaksa terutama untuk perkara pecandu narkoba mempunyai kepastian hukum.
2. Setelah dilakukan rekonstruksi hukum, kejaksaan dalam melaksanakan Restoratif justice terhadap pecandu narkoba bukan berdasarkan atas diskresi lagi, karena legalitas untuk menghentikan penuntutan telah diatur sehingga meminimalisir adanya disparitas dalam penanganan perkara pecandu narkoba.
3. Pecandu narkoba dapat diselamatkan ketergantungannya terhadap narkoba dengan penyembuhan rehabilitasi sebagai kepastian hukum dalam tindak lanjut atas pemberlakuan *Restoratif Justice Plus*.

C. Implikasi


1. Implikasi Praktis

Perubahan dalam pendekatan hukum dari yang bersifat retributif ke arah yang lebih rehabilitatif dan humanis dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *Restorative Justice Plus*, yang tidak hanya fokus pada penghukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Penegak hukum perlu dilatih untuk memahami dan menerapkan pendekatan ini, serta diberikan kewenangan yang lebih luas dalam memutuskan

penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice Plus*. Selain itu, dibutuhkan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas rehabilitasi untuk pecandu narkoba. Ini mencakup penyediaan layanan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku, serta pengawasan yang lebih ketat oleh aparat penegak hukum.

2. Implikasi Teoritis

Rekonstruksi norma dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mereformulasi teori tentang peran penuntut umum dalam proses peradilan, di mana penuntut umum tidak hanya berperan sebagai pihak yang membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam mencapai keadilan yang restoratif. Ini mencerminkan pergeseran dari pemahaman hukum yang formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif dan responsif terhadap kebutuhan sosial.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Hamid S. Attamimi, 1992, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, makalah disampaikan pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, Universitas Indonesia,
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana,
- Aharon Barak, 2006, *The Judge In a Democracy*, Princenton University Press, Princenton,
- Ahmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta,
- _____, 2001, *Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana*, Chandra Karya Utama, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Arikunto, S. 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta, Jakarta,
- B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung,
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Pohon Cahaya, Jakarta,
- BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”,
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- _____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- _____. 2008, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister, Semarang,

- Burhanuddin Salam, 1997, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- C. Maya Indah S., 2014, *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta,
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*,
- Djoko Prakoso, 1989, *Tugas-tugas Kejaksaan Dibidang Non Yustisial*, Bina Aksara, Jakarta,
- E. Kristi Poerwandari, 2007. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. LPSP3, Depok,
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung,
- Heriadi Willy. 2015, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*. UII Press, Yogyakarta,
- Jehani dan Antoro, 2006, *Mencegah Terjerumus Narkoba*. Visi Media, Tangerang,
- John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England
- Johani Najwan, 2021, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, makalah disampaikan pada Perkuliahan Filsafat Hukum Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, Universitas Jambi, Jambi,
- Kaelan, M.S, 2012, *Filsafat Pancasila : Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Makassar,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta,

- Kuat Puji Prayitno, *Keadilan Restoratif, Pascasarjana Ilmu Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto,
- Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung,
- Luhut M. P. Pangaribuan. 2004. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta,
- M. A. Kuffal. 2004. *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang,
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Majda El-Muhtaj, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Prenada Media Group, Jakarta,
- Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta,
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia
- Marwan Efendi, 2005, *Kejaksaan RI*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- _____, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Moh. Taufik Makarao, dan Suhasril, M. Z. 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

- Morris Ginsberg, 2003, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pustaka Yogya Mandiri, Yogyakarta,
- Mudzakir, 2005, *Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia*, Makalah, Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Ke- I, Surabaya,
- _____, 2013, *Analisis Restorative Justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta,
- Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa,
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- _____, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang,
- _____, *Makalah Hukum Pidana*, Makalah, Rapat dengar Pendapat umum Komisi III DPR RI, Jakarta, Mei 2013,
- Nafi' Mubarak, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. oleh Imam Ibnu Hajar, Kanzun Books, Sidoarjo,
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga,
- OC. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung,
- Philipus M. Hadjon, 1991, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah disampaikan pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies Natalis Universitas Airlangga, Universitas Airlangga, Surabaya,
- Purwoto S. Gandasubrata, 1977, *Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana, Pe-negakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Alumni, Bandung,
- Putu Darma Mahardipa (et. al), 2019, *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Napza*. Lakeisha, Jawa Tengah,
- Rena Yulia, 2009, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung,
- Rena Yulia, 2009, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung,

- RM. Surachman dan Andi Hamzah, 1996, *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 1983. *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 1992, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung,
- _____, 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Ronda, Mirza Andi. 2018. *Tafsir Kontemporer Ilmu Komunikasi Tinjauan Teoretis, Epistemologi, Aksiologi*. Indigo Media, Tangerang,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan Ham Dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Makassar,
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet. 3.,
- Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung,
- Soedjono, D, 1997, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, Bandung,
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2007, *pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,

- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- Sugiyono. 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung,
- _____. 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta,
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Kencana, Jakarta,
- Taufik Makarao (et. al), 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Totok Yuliyanto, S.H., Pengurus PBHI Nasional, Makalah “*Satu Tahun Pelaksanaan No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia*”,
- Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Lentera, Yogyakarta,
- Tunick, M. 1992, *Punishment Theory and Practice*. University of California Press, California,
- Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya,
- Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Widayati, 2015, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung,
- Yappi Manafe, 2012. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*. Direktorat Diseminasi Informasi, Deputy Bidang Pencegahan, Jakarta,

Yasonna H. Laoly, 2019, *Jerat Mematikan Prespektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*, PT Pustaka Alvabet, Jakarta,

Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta,

_____, 2015, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta,

Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Jurnal:

Achmad Aris Mugiandono, Enggar Dian Ruhuri, dan Mutiara Girindra Pratiwi, *Challenges and the Overcoming Strategies in Implementation of Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2022,

Adrianus Meliala, Antara Menghukum atau Mempermalukan: Suatu Upaya Memodifikasi Perilaku (Pengalaman 6 SMU di Depok, Jawa Barat), *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 8, No. 3, 2004,

Afifah Firdaus, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan, *Lex Renaissance*, Vol. 9, No. 1, 2024,

- Agus Arianto, Konsep Nasionalisme Michael Sastrapratedja: Sebuah Tinjauan Filsafat Pancasila dalam Rangka Pengembangan Karakter Bangsa, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 6, No. 3, 2023,
- Agus Velliana Yosephus, Penguatan Fungsi Pengawasan Dalam Sistem Penegakan Hukum Sebagai Upaya Menekan Judicial Corruption, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No 2, 2014,
- Ainal Mardiah dkk., Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2012,
- Algi Muhammad Fajrian (et. al), Analisis Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Surat Edaran No. 211/2018/Bareskrim Di Wilayah Kabupaten Bogor, *Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 6, 2024,
- Anda Hermana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 2, 2016,
- Andhie Fajar Arianto, dan Ludy Himawan, Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Fairness and Justice: jurnal Ilmial Ilmu Hukum*, Vol 19, No 1 (2021),
- Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 7, 2022,
- Angkasa, S., dan Muhammad Budi Setyadi. Penanganan Perkara Anak di Purwokerto. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 3. 2009,
- Arry Djaelani dan Kristiawant, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika, *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum*, Volume 8, Nomor 2, 2022,
- Aulia Jihan Rifani, A., dan Unggul Wicaksana Prakasa, S. Independensi Peradilan Militer Terhadap Prajurit Tni Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, Vol. 2, No. 3, 2021,
- Aziz, Jamal Abdul. Dekonstruksi Paradigmatik Pengembangan Zakat: Analisis Kritis Pemikiran Yusuf Al-Qardawi". *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 17. NO. 2. (2012).
- Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018.

- Bayu Sasongko, (et. al), *Restorative Justice Crime Of Narcotics In The Elderly With Narcotic Evidence*, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 4, No. 5, 2023,
- Brilian Capera, Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia, *Lex Renaisan*, Vol. 6, No. 2, 2021,
- Brilian Capera, Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia, *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 2, 2021,
- Budiyono (et. al), Kompatibilitas *Restorative Justice* dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, Volume 4 Issue1, April 2024,
- Bunga Roswari (et. al), Penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023,
- Cakra Rismanda dan Rehnalemken Ginting, Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta, *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, Vol. 6, No. 2, 2018,
- Clayton Mosher dan Scott Akins, *Drugs and Drug Control in Canada*, Routledge, 2015,
- Connolly, Johnny, Reports examine effects of decriminalisation of drugs in Portugal. *Drugnet Ireland*, Issue 30, 2009,
- Constantinus Fatlolon, Pancasila Democracy and the Play of the Good, *Filoracia*, Vol. 3, Number 1, February 2016,
- Daniel S Lev, Hukum dan Masyarakat-Masyarakat yang sedang berubah, *Hukum dan Keadilan* No. 6, 1971,
- David Indermaur dan Lynne Roberts, Drug Courts in Australia: The First Generation, *Current Issues In Criminal Justice*, Vol. 15, No. 2, 2003,
- Dedy Chandra Sihombing (et. al), Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif, *Locus; Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023,
- Edy Pane, Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan *Restorative Justice*, *Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 4, 2023,
- Endi Arofa, Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 Nomor 2 Desember 2020,

- Erma Sirande (et. al), Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 5, No. 4, 2021,
- Failin, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2017,
- Ferdy Saputra et al, Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Ri, *USU Law Journal*, Vol. 2, No.1, (Feb-2014),
- Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, 2017,
- Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahguna Narkotika serta Usaha Penegakan dan Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No.1, 2011,
- Fuad Nur, Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip *Restorative Justice*, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, 2024,
- G. Widiartana, Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana, *Justicia Et Pax*, Vol. 3, No. 1, 2017,
- Galih Orlando, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. 6, No. 1 Januari-Juni 2022,
- Gilza Azzahra Lukman, (et. al), Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 3, 2021,
- Gusti Ayu Novira Santi et al, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng, *Jurusan Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 3, 2019,
- Hanafi Arief, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al' Adl: Jurnal Hukum*, Vol 10, No 2 (2018),
- Haposan Sahala Raja Sinaga, Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkaranarkotika Di Indonesia, *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 2. No. 7, 2021,
- Hariyanto (et. al). Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 13, No. 1, 2019,

- Hatarto Pakpahan, *Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkotika Dan Obat Obatan Berbahaya*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6, No.2, 2015,
- Henny Saida Flora, Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. 1, No. 2, 2017,
- Herman (et. al), Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Halo Oleo Legal Research*, Volume 4, Issue 2, August 2022,
- Herman et al, Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Halu Oleo Legal Research*, Volume 4, Issue 2, 2022,
- Herman, Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 4, Issue 2 2022,
- Hulu, T. E. C., dan Hulu, K. E. S. Implementasi *Restorative Justice*: Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan. *Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 5 No 1, 2020,
- I Gusti Agung Dodik Dharma Sukanata, Efektifitas Pemberian Sanksi Label Security Checked Terhadap Pelanggar Parkir Kendaraan Roda Empat Di Bandara Ngurah Rai, *Kerta Dyatmika*, Vol. 16, No. 1, 2019
- I Nyoman Putu Budiarta, The Existence of Pancasila as a Basic Rule toward the Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation outside the Court of Indonesia, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22, Issue. 2, 2019,
- I Wayan Putu Sucana Aryana, Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 21, 2015,
- Ida Oetari. Tahun Penyelamatan Pengguna Narkotika. *Buletin Napza*. Vol. 1. 2014,
- Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015
- Irene Trinita Makarewa (et. al), Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 9, 2021,
- Irvan Maulana dan Mario Agusta, Konsep dan Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia, *Datin Law Jurnal*, Vol. 2 No. 2, 2021.
- Jeff Latimer (et. al), *A Meta-Analytic Examination of Drug Treatment Courts: Do They Reduce Recidivism?*, Research and Statistics Division/Department of Justice Canada, 2006,

- Joko Supriyanto, Pidana Mati Sebagai Sarana Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, *Recidive*, Volume 4 No. 3, 2015,
- Juhari, *Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2017,
- Kasim, R. Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning van het Strafrecht). *Jambura Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2020,
- Kristanto, A. Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, 2022,
- Kukuh Sudarmanto, Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, 2021,
- Lampiran Keputusan Jaksa Agung Nomor 030/J.A/3/1988 tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa.
- Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Doctrinal*, Vol.2, No. 2, 2017,
- Mahendra, Adam Prima, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 4, 2020,
- Marsudi Utoyo dkk, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2020,
- Muhamad Naufal Hibatullah (et. al), Akibat Hukum Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 7, No.1, 2024,
- Muhamad Naufal Hibatullah (et. al), Akibat Hukum Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 7, No. 1, 2024,
- Muhammad Fajrul Falah, Reformulasi Penetapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika, *Jurnal Legalitas*, Vol. 12, No. 1. 2019,
- Muhammad Fatahillah Akbar, Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila, *Justitia Et Pax*, Vol. 37, No. 1, 2021,

- Muhammad Fatahillah Akbar, Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 2, 2022,
- Muhammad Ridwan Lubis dan Gomgom T.P Sirega, Sosialisasi Pencegahan Danpemberantasan Narkotika Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsisumatera Utara, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Medan Sumatra Utara*, Vol. 1, No. 1, 2020
- Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa, Optimalisasi Pendekatan *Restorative Justice* terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 1, 2022,
- Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa, Optimalisasi Pendekatan *Restorative Justice* terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 1, 2022,
- Mustarso, Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar), *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4 (2023),
- N.M. Suanit et al, Pengetahuan Dan Pemahaman Dini Narkoba Dan Zat Aditif Pada Generasi Muda Sebagai Aset Bangsa Di Desa Mengwi Badung, Vol. 17 No. 4, Oktober 2018,
- Novita Sari, Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, No. 3, 2017,
- Ook Mufrohimi dan Ratna Herawati, Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 3, 2020,
- Pajar Hatma Indra Jaya, Efektifitas Penjara Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial, *Hisbah*, Vol. 9 No. 1. 2012,
- Priambada, Bintara Sura. Penyalahgunaan Naroba di Kalangan Remaja. Proseding Seminar UNSA, Vol. 1, 2014.
- Purwanto, Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Media Bakti*, Volume 1, Nomor 1, 2017,
- Putu Eka Trisna Dewi, Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 3, No. 2, 2021,

- Ranu Mahesti, Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Lembarag Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018,
- Rian Dawansa, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 39, No. 1, 2023,
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Ronny Nicolas Sidabuta dan Alvi Syahrin, Penyelesaian Perkara Narkotika Bagi Penyalahguna Sebagai Korban Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Kajian Norma Keadilan Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 23, Nomor 1 2023,
- Rosita Dewi (et. al), Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 67-96
- Rudi Pradisetia Sudirdja, Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu, *Litigasi*, Vol. 20, No. 2, 2019,
- Septa Chandra, Politik Hukum Pengadopsian *Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 2, 2014,
- Sidanatul Janah, Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Al-Syariah, *Legitima*, Vol. 2, No. 2, 2020,
- Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan, *Jurnal Penegakanhukumdan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2020
- Susana Andi Meyrina, *Restorative Justice* Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 1, 2017,
- Sutiyoso, B. Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 2, 2010,
- Taufik Rachman. 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif, Kepentingan Umum dalam Mengesampingkan Perkara Pidana di Indonesia*. Pustaka Larasan, Denpasar,

- Tiar Adi Riyanto, Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Lex Renaissance*. Vol. 6, No. 3, 2021,
- Umar al Tamimi, Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 No. 3, Desember 2013,
- Utomo, Setyo. Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis *Restorative Justice*, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Vol. 5 No. 1, 2010.
- Widyani Putri, Apakah *Restorative Justice* Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 9 Edisi II, November 2022,
- Ximene Rêgo, 20 years of Portuguese drug policy - developments, challenges and the quest for human rights, *Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy*, Vol. 16, No. 59, 2021,
- Yulia, R. Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 28, No. 1, 2016,
- Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, No. 2, 2012,

Internet dan Website:

- Humas BNN, MoU BNN dengan Portugal : Garap Rehabilitasi Lebih Maksimal, <https://bnn.go.id/mou-bnn-dengan-portugal-garap-rehabilitasi-lebih-maksimal/>
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Diakses Pada <https://www.pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia>
- Nabilah Muhammad, Sabu Jadi Kasus Penyalahgunaan Narkoba Paling Banyak di Indonesia 2022, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/27/sabu-jadi-kasus-penyalahgunaan-narkoba-paling-banyak-di-indonesia-2022#:~:text=Sabu%20Jadi%20Kasus%20Penyalahgunaan%20Narkoba%20Paling%20Banyak%20di%20Indonesia%202022,-Layanan%20konsumen%20%26%20Kesehatan&text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20\(BNN\)%20dan,4.731%20tersangka%20lainnya%20ada%20perempuan.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/27/sabu-jadi-kasus-penyalahgunaan-narkoba-paling-banyak-di-indonesia-2022#:~:text=Sabu%20Jadi%20Kasus%20Penyalahgunaan%20Narkoba%20Paling%20Banyak%20di%20Indonesia%202022,-Layanan%20konsumen%20%26%20Kesehatan&text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20(BNN)%20dan,4.731%20tersangka%20lainnya%20ada%20perempuan.)

Suci Nurhaliza, Banyak Pecandu narkoba alami “relapse” sebelum pulih jangka Panjang, dalam <https://www.antaraneews.com/berita/2938669/banyak-pecandu-narkoba-alami-relapse-sebelum-pulih-jangka-panjang>



